

**FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA”  
KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA**



Oleh:

Ahmad Hamdi

NIM: 22913020

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2025**

**FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA”  
KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA**



Oleh:

Ahmad Hamdi

NIM: 22913020

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hamdi

NIM : 22913020

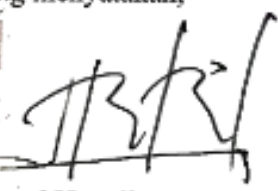
Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA” KOTA SOE,  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM BINGKAI  
FIKIH INDONESIA

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Soe, 17 Januari 2025

Yang menyatakan,

  
Ahmad Hamdi

  
Ahmad Hamdi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung B.II, Widyadikaryan  
Campus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Sekeloa Baru 143 Yogyakarta 55184  
T. (0271) 809441 ext. 4071  
F. (0271) 809402  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas.uii.ac.id

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025  
Judul Tesis : **FENOMENA KAWIN LARI DI "BUMI CENDANA"  
KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH  
SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM BINGKAI PIKIH INDONESIA**  
Disusun oleh : Ahmad Hamdi  
Nomor Mahasiswa : 22913020  
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### **TIM PENGUJI:**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)  
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)  
Penguji II : Dr. M. Roem Syihly, S.Ag., (.....)  
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 19 Februari 2025  
Rekan,

*Dr. Asmuni*  
Dr. Asmuni, MA



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UIN Il. Kalurung KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website: [master.iainic.uoi.ac.id](http://master.iainic.uoi.ac.id)  
Email: [ma@iui.ac.id](mailto:ma@iui.ac.id)

### **NOTA DINAS**

Nomor: 12a/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/II/2025

Tesis berjudul : **FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA” KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA**

Ditulis oleh : Ahmad Hamdi

NIM : 22913020

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025

Ketua,

  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## **PERSETUJUAN**

Judul : FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA” KOTA SOE,  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR DALAM BINGKAI  
FIKIH INDONESIA

Nama : Ahmad Hamdi

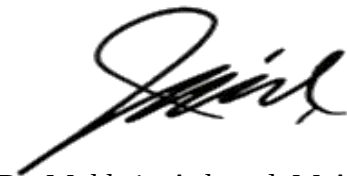
NIM : 22913020

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama  
Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Umi Hj. Roihanah

Ibu Hj. Maftuchatul Djamilah, S.H.I.

Bapak Drs. H. Achmad Baidlowi, M.H.

Terkhusus untuk istri dan anak-anak tercinta

Kunti Yasmin Al-Wafiyah, S.H.

Muhajir Ahmad Maulani

Indira Noor Ameena

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>1</sup>

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”

---

<sup>1</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 1018.

# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>        |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                 |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                 |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa   | ṣ  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Ḍal  | Ḍ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | El                          |
| م | Mim  | M  | Em                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | A           | A    |
| ـِ         | Kasrah | I           | I    |
| ـُ         | Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ     | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| وَ...َ     | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab      | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أَ...أَ...يَ... | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| إَ...يَ...      | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| أُ...وُ...      | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA” KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA**

Ahmad Hamdi

22913020

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tradisi kawin lari pada masyarakat Cendana, Kota Soe dan bagaimana pandangan fikih Indonesia terhadap tradisi kawin lari pada masyarakat Cendana, Kota Soe dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam. Tradisi kawin lari ini dilakukan oleh seorang laki-laki dengan membawa seorang perempuan keluar dari rumahnya, kemudian mendatangi seorang tokoh agama untuk dinikahkan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan etnografi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi kawin lari ini awalnya dilakukan prosesi nikah adat seperti biasanya, mulai dari proses minta masuk sampai proses penyerahan belis. Namun ketika pada waktu penyerahan belis, pihak laki-laki tidak dapat membayar belis yang telah ditetapkan, sehingga mereka melakukan kawin lari. Tradisi kawin lari pada masyarakat Cendana, Kota Soe dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam merupakan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan praktis yang bersifat sosial dengan pengembangan fikih. Menyegerakan perkawinannya merupakan bentuk maslahat dari persoalan mereka dibandingkan mereka tetap dalam satu hubungan namun tidak ada ikatan perkawinan, sehingga mafsadatnya akan lebih besar, yakni rawan terjerumus dalam zina. Dalam pendekatan sosiologi hukum islam, tradisi kawin lari ini sesuai dengan teori fungsional struktural dengan unsur adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi. Serta sesuai dengan teori *challenge and response*, tradisi kawin lari ini merupakan reaksi dari tantangan ketidakmampuan seorang laki-laki membayar belis. Dalam pendekatan antropologi hukum islam, tradisi kawin lari ini sesuai dengan teori islam diskursif, yakni tradisi dalam ajaran agama islam tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi tuntutan dan tantangan yang dihadapi. Begitu juga dengan teori fungsionalisme, tradisi kawin lari ini merupakan kebudayaan yang dianggap sebagai sikap dan pola perilaku yang menjadi kebiasaan dan kepercayaan.

**Kata Kunci:** *Tradisi, Kawin lari, Belis, Cendana*

**ABSTRACT**  
**THE PHENOMENON OF ELOPEMENT IN "BUMI CENDANA" SOE CITY,**  
**SOUTH CENTRAL TIMOR REGENCY, EAST NUSA TENGGARA**  
**PROVINCE IN THE FRAMEWORK OF INDONESIAN FIQH**

Ahmad Hamdi

22913020

This research aims to explain the tradition of elopement in the Cendana community, Soe City and how Indonesian fiqh views the tradition of elopement in the Cendana community, Soe City with a sociological and anthropological approach to Islamic law. This elopement tradition is carried out by a man by taking a woman out of her house, then going to a religious figure to be married. This research is a descriptive analytical study using an ethnographic approach. The conclusion of this study is the elopement tradition was initially carried out through a customary marriage procession as usual, starting from the process of asking to enter to the process of handing over the dowry. However, when the time of handing over the dowry, the man could not pay the dowry that had been set, so they elope. The tradition of elopement in the Cendana community, Soe City in the framework of Indonesian fiqh with a sociological and anthropological approach to Islamic law is a way out of practical life problems that are social in nature with the development of fiqh. Hastening their marriage is a form of benefit from their problems compared to them remaining in a relationship but not having a marriage bond, so that the harm will be greater, namely being prone to falling into adultery. In the approach of Islamic legal sociology, the tradition of elopement is in accordance with the structural functional theory with elements of adaptation, goal achievement, integration and latency. And in accordance with the theory of challenge and response, the tradition of elopement is a reaction to the challenge of a man's inability to pay the dowry. In the approach of Islamic legal anthropology, this elopement tradition is in accordance with the discursive Islamic theory, namely that the tradition in Islamic teachings is not static, but can change according to the conditions, demands and challenges faced. Likewise with the functionalism theory, this elopement tradition is a culture that is considered as an attitude and behavioral pattern that becomes a habit and belief.

**Keywords:** *Tradition, Elopement, Belis, Cendana*

January 24, 2025

**PROOFREADER STATEMENT**

The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII

Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا  
ومولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan, sehingga penulisan tesis ini telah selesai. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sang pencerah bagi umat manusia menuju peradaban yang agung.

Penelitian tesis dengan judul “Fenomena Kawin Lari di “Bumi Cendana” Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Bingkai Fikih Indonesia” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam proses pengerjaan dan penyelesaian penelitian tesis ini penulis menyadari dengan sepenuhnya banyak pihak yang telah membantu. Untuk itu kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan ini dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang sempurna dari Allah SWT. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

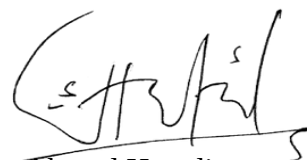
1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang sangat sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Orang tua penulis, umi Hj. Roihanah, ibu Hj. Maftuchatul Djamilah, S.H.I. dan bapak Drs. H. Achmad Baidlowi, M.H.
7. Istri penulis, Kunti Yasmin Al-Wafiyah, S.H. dan anak-anak penulis, Muhajir Ahmad Maulani dan Indira Noor Ameena. Timbalah ilmu sebanyak dan setinggi mungkin.
8. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan perkuliahan program pascasarjana bagi hakim di daerah melalui *Memory of Agreement* (MoA) dengan Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

9. Keluarga besar Pengadilan Agama Soe dan Pengadilan Agama Tanjung yang mendukung penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan S2 ini.
10. Seluruh bapak ibu Dosen dan staf di Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis, serta memperlancar kegiatan perkuliahan sampai terselesaikannya tesis ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya kelas hakim semester ganjil tahun 2022/2023.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulis dalam penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, semoga bentuk kearifan lokal di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini selalu terjaga dan lestari.

Tanjung, 17 Januari 2025

Penulis,



Ahmad Hamdi

## DAFTAR ISI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                   | <b>ii</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>              | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                       | <b>iv</b>    |
| <b>NOTA DINAS .....</b>                       | <b>v</b>     |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>           | <b>vi</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                      | <b>vii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b> | <b>ix</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>xvii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                         | <b>xviii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                    | <b>xxvi</b>  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>                     |              |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 14           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....        | 15           |
| D. Sistematika Pembahasan .....               | 16           |

## **BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| A. Kajian Penelitian Terdahulu .....        | 18 |
| B. Kerangka Teori .....                     | 45 |
| 1. Perkawinan dalam Islam .....             | 46 |
| 2. Kawin lari .....                         | 52 |
| 3. Fikih Indonesia .....                    | 53 |
| 4. Sosiologi hukum Islam .....              | 57 |
| a. Teori struktural fungsional .....        | 59 |
| b. Teori <i>challenge and respons</i> ..... | 61 |
| 5. Antropologi hukum Islam .....            | 62 |
| a. Antropologi Talal As'ad .....            | 63 |
| b. Teori Fungsionalisme .....               | 66 |

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ..... | 68 |
| B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....   | 69 |
| C. Informan Penelitian .....             | 70 |
| D. Teknik Penentuan Informan .....       | 70 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....         | 70 |
| F. Keabsahan Data .....                  | 71 |
| G. Teknik Analisis Data .....            | 72 |

## **BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian ..... | 73 |
|---------------------------|----|

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian .....                                                            | 73         |
| 2. Tradisi Belis dalam Pernikahan Masyarakat Cendana .....                                             | 76         |
| 3. Tradisi Kawin Lari .....                                                                            | 82         |
| B. Analisis Penelitian .....                                                                           | 86         |
| 1. Kawin Lari Masyarakat Cendana dalam Bingkai Fikih Indonesia ..                                      | 86         |
| 2. Kawin Lari Masyarakat Cendana dalam Perspektif Sosiologi<br>Hukum Islam .....                       | 100        |
| a. Tinjauan Teori Fungsional Struktural terhadap Tradisi Kawin<br>Lari Masyarakat Cendana .....        | 102        |
| b. Tinjauan Teori <i>Challenge and Respons</i> terhadap Tradisi<br>Kawin Lari Masyarakat Cendana ..... | 107        |
| 3. Kawin Lari Masyarakat Cendana dalam Perspektif Antropologi<br>Hukum Islam .....                     | 109        |
| a. Tinjauan Teori Antropologi Talal As'ad terhadap Tradisi<br>Kawin Lari Masyarakat Cendana .....      | 112        |
| b. Tinjauan Teori Fungsionalisme terhadap Tradisi Kawin Lari<br>Masyarakat Cendana .....               | 115        |
| <br><b>BAB V: PENUTUP</b>                                                                              |            |
| A. Kesimpulan .....                                                                                    | 119        |
| B. Saran .....                                                                                         | 121        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                            | <b>123</b> |

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|      |                                           |           |
|------|-------------------------------------------|-----------|
| I.   | Surat Permohonan Izin Penelitian .....    | 2         |
| II.  | Surat Keterangan Telah Penelitian .....   | 4         |
| III. | Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi ..... | 6         |
| IV.  | Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis ..... | 7         |
| V.   | Kartu Bimbingan Tesis .....               | 8         |
| VI.  | Lampiran Foto .....                       | 9         |
| VII. | Transkrip wawancara .....                 | 12        |
|      | <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>         | <b>38</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Peta administrasi Kecamatan Kota Soe

Gambar 4.2 Kondisi tanah yang gersang di Kecamatan Kota Soe

Gambar 4.3 Kondisi jalanan Kota Soe yang berkabut

Gambar 4.4 Pawai di Kecamatan Kota Soe

Gambar 4.5 *Okomama*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan, suatu kata yang tak asing lagi bagi masyarakat umum. Karena pada umumnya setelah menginjak dewasa dan dirasa sudah memenuhi syarat, mereka melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan akad suci yang kuat dan teguh yang dilakukan oleh seorang pria dan perempuan dengan tujuan hidup bersama untuk membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, beradab, damai bahagia dan abadi.<sup>2</sup>

Allah memberikan jalan keluar bagi manusia untuk tetap bisa memperoleh keturunan dan melestarikan hidup melalui jalan perkawinan. Perkawinan dalam Islam memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan seksual seseorang dengan cara yang halal serta untuk melestarikan keturunan dengan kondisi dan suasana yang saling memiliki rasa cinta (mawaddah) dan berkasih sayang (rahmah) di antara pasangan suami istri. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dan istri yang se-akidah, se-akhlak dan memiliki satu tujuan, di samping rasa cinta dan ketulusan hati. Sehingga dari keterpaduan inilah kehidupan dari suami istri akan menjadi tentram, penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang, keluarga

---

<sup>2</sup> Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3.

yang tercipta akan menjadi bahagia, kesejahteraan anak-anak terjamin, hingga pada akhirnya maksud dan tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud dengan merealisasikan mahligai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah<sup>3</sup> sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum:21. Tujuan perkawinan ini sama persis dengan apa yang digaungkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di sisi lain, seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat dunia bahwa Indonesia “negara tercinta ini” merupakan negara yang indah, memiliki kekayaan yang luar biasa dalam bidang sumber daya alam, memiliki banyak suku, ras, serta budaya atau tradisi yang beraneka ragam. Salah satu budaya tersebut menyangkut perkawinan. Hampir di setiap daerah memiliki perbedaan dalam hal perkawinan yang dimaknai dengan suatu hal yang sakral dan monumental. Tidak terkecuali di daerah Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia. Provinsi ini memiliki puluhan pulau, tiga pulau utamanya adalah Timor, Flores dan Sumba. Provinsi ini dikenal dengan bumi Flobamora yang tidak adalah singkatan dari nama-nama pulau besar yakni Flores, Sumba, Timor dan Alor. Di puluhan pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur terdapat berbagai macam suku dan sub etnik dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda-beda. Setiap suku

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 10.

mempunyai budaya dan keunikan tersendiri yang diwujudkan dalam bentuk rumah, pakaian, tarian, lagu, alat musik, makanan dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nusa Tenggara Timur hidup sesuai dengan budaya masing-masing dan mereka bangga dengan budayanya. Mereka tinggal di rumah yang khas, memakai pakaian yang khas, bernyanyi dan menari dengan pakaian dan lagu yang khas.<sup>4</sup>

Manusia memiliki hasrat untuk membentuk dan mengubah kebudayaannya sendiri dalam kondisi dan situasi tertentu. Faktanya, sebagian besar masyarakat saat ini adalah sebagai penerima dan penerus budaya dari nenek moyangnya. Hal inilah yang menyebabkan suatu tradisi atau budaya yang dijalankan di masyarakat memiliki daya akar yang kuat dan sulit untuk dilupakan atau didegradasi begitu saja. Masyarakat yang mewarisi suatu tradisi atau budaya selalu berusaha untuk menjaga dan melestarikan tradisi atau budayanya, sehingga penjagaan dan pelestarian tradisi atau budaya ini menjadi suatu kebiasaan kolektif secara turun temurun. Pada dasarnya, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat dapat tumbuh, berkembang dan bahkan hilang begitu saja seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang terjadi.<sup>5</sup>

Menurut Snouck Hurgronje, Hukum adat merupakan adat yang memiliki hukuman atau sanksi, sedangkan adat yang tidak memiliki hukuman atau sanksi

---

<sup>4</sup> Bartolomeus Bolong, "Islam and Local Culture in Timor," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 4, no. 1 (September 2020): 75, <https://journal.uir.ac.id/IJIIS/article/view/27185>.

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 210.

merupakan kebiasaan normatif, dalam artian kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat tertentu sebagai perwujudan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu tradisi atau budaya yang masih dipegang masyarakat Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal perkawinan adalah adanya belis. Belis ini diberikan sebelum melangsungkan perkawinan. Menurut Hendrikus Pous dan Yosefina Lini Nubu mengatakan bahwa belis merupakan nilai pertukaran sosial ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Tubuh dan martabat perempuan seolah dieksploitasi oleh laki-laki dalam proses pengambilan keputusan terkait ukuran nilai besar kecilnya belis yang harus dibayar sebagai salah satu tahapan dalam proses perkawinan. lebih lanjut ia mengutarakan bahwa belis merupakan salah satu produk budaya patriarki yang memiliki kecenderungan diskriminatif dan nilai komersial terhadap kaum perempuan.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, belis memiliki makna sebagai bentuk pengorbanan dengan dilandasi rasa keikhlasan dalam diri seorang laki-laki yang diberikan kepada seorang perempuan yang akan dijadikan

---

<sup>6</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

<sup>7</sup> Hendrikus Pous and Yosefina Lini Nubu, "Implikasi Penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba Di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Kabupaten Timor Tengah Utara," *Gatra Nusantara: Jurnal Politik, Hukum, Sosial Budaya Dan Pendidikan* 16, no. 2 (Oktober 2018): 58, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3001774>.

sebagai istri dan seorang ibu dari anak-anaknya yang dilahirkannya.<sup>8</sup> Muhammad Taufik Hasan menjelaskan bahwa belis adalah hadiah yang diberikan seorang laki-laki seorang perempuan sebagai calon istrinya, yang mana hadiah tersebut digunakan untuk biaya pernikahan dan rumah tangga. Belis ini berfungsi sebagai imbalan untuk orang tua seorang perempuan yang telah membesarkan anaknya.<sup>9</sup> Fransiska dan Novi membeberkan lebih banyak tentang fungsi belis, yakni sebagai alat penentu sahnya perkawinan, sebagai alat mempererat hubungan keluarga, sebagai penanda bahwa seorang gadis telah keluar dari keluarga asal dan sebagai alat menaikkan nama keluarga laki-laki.<sup>10</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia berbasis online, belis memiliki arti maskawin. Mahar atau maskawin memiliki pengertian berupa barang atau uang yang dijanjikan atau diserahkan oleh calon suami kepada calon istrinya dengan tegas ketika pengucapan akad nikah dilangsungkan.<sup>11</sup> Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda

تزوج ولو بخاتم من حديد<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Maria Marisa Kardila, Ketut Sedana Arta, and I Wayan Putra Yasa, "Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di SMA," *Jurnal Widyawinata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 3 (Desember 2021): 159.

<sup>9</sup> Muhamad Taufik Hasan, "Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1615>.

<sup>10</sup> Fransiska Idaroyani Neonnub and Novi Triana Habsari, "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017)," *Jurnal Agastya* 8, no. 1 (January 2018): 111.

<sup>11</sup> Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 69.

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), 24.

Artinya: *kawinlah engkau meskipun dengan maskawin sebuah cincin dari besi*. Hadis ini menegaskan kewajiban adanya mahar meskipun dengan kuantitas yang rendah atau sedikit dan calon pengantin laki-laki tidak terlalu terbebani dengan jumlah atau nominalnya.

Besaran belis ini ditentukan oleh keluarga calon pihak perempuan<sup>13</sup> dan dapat dilakukan tawar menawar oleh keluarga calon pihak laki-laki dengan harapan agar besaran belis diturunkan. Meskipun demikian, dampak dari tingginya besaran belis yang telah ditetapkan oleh pihak perempuan dan seorang laki-laki belum sanggup memenuhinya adalah dengan menunda perkawinan atau membatalkan perkawinan atau bahkan melakukan kawin lari.

Pada beberapa tempat telah mengenal kawin lari, mulai dari Aceh sampai masyarakat timur Indonesia pun mengenalinya. Di Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Aceh dikenal dengan kawin lari naik, yakni sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang perempuan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki yang keduanya setuju untuk melakukan kawin lari naik dengan mendatangi rumah imem dari pihak pria dengan tujuan agar dinikahkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Riftian Arifin, Siti Ramlah Usman, and Helsina F. Pello, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Belis (Natong Weling) Pada Perkawinan Suku Alor Di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor," *Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 3 (July 2023): 288.

<sup>14</sup> Asmida Wati and Puji Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh," *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 5 (2019): 3, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/15726>.

Masih di daerah Aceh, tepatnya di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah terdapat kawin lari yang biasa disebut dengan kawin munik dengan cara mendatangi imam kampung tempat laki-laki tinggal dan menyatakan bahwa perempuan yang dibawa lari ingin dinikahkan dengan laki-laki yang tinggal di kampung itu. Kawin munik disebabkan oleh tiga faktor, yakni tidak mendapat restu atau lamaran ditolak seorang laki-laki ditolak atau laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang sudah ditetapkan.<sup>15</sup>

Sementara itu, di Kabupaten Nias Selatan, kawin lari dilakukan oleh seorang pria dan perempuan dengan dalih sama-sama suka, namun tidak mendapat restu orang tua. Seorang pria dan perempuan dikatakan telah kawin lari apabila perempuan telah berada di rumah pria tanpa diketahui orang tuanya dan perempuan tersebut tidak pulang kembali ke rumahnya dalam beberapa hari tanpa memberi kabar kepada orang tuanya. Dalam perspektif hukum adat nias, pernikahan semacam ini tentu akan dikenakan sanksi bagi yang melakukannya hewan babi dan uang.<sup>16</sup>

Masyarakat di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin juga mengenal kawin lari dengan sebutan *lahi kawin*. Terdapat dua cara yang dilakukan masyarakat Tabir dalam melakukan kawin lari, pertama dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang diketahui oleh kedua orang tuanya dan dalam praktiknya kawin lari ini biasanya

---

<sup>15</sup> Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati, “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (Agustus 2016): 111.

<sup>16</sup> Lidwina Gaurifa, “Mekanisme Membawa Lari Perempuan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat Nias (Studi Di Desa Hilifalago),” *JPH: Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (January 2023): 88.

dilakukan pada malam hari dengan ditemani oleh salah satu mahram dari pihak perempuan yang sebelumnya telah meminta izin pamit dari orang tua perempuan. Kedua, kawin lari yang tidak diketahui oleh orang tua ataupun keluarga yang pada praktiknya dilakukan pada malam hari tanpa didampingi oleh mahramnya.<sup>17</sup>

Di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, kawin lari terjadi karena adanya perbedaan kasta, calon mempelai belum diberikan izin menikah namun keyakinan menikah atas kehendaknya sendiri, orang tua mempelai perempuan menolak lamaran dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai dijodohkan dengan pilihan orang tuanya, mempelai perempuan hamil. Tentu dalam proses kawin lari atau *ngerorod* harus memenuhi ketentuan adat tatacara yang diatur tersendiri dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait usia.<sup>18</sup>

Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, terdapat tradisi kawin culik atau *merariq* yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat suku Sasak. Apabila seorang pria ingin menikahi seorang perempuan, maka si pria ini harus menculik dan membawa lari perempuan dulu dari keluarga si gadis. Praktik seperti ini memiliki legalitas tersendiri karena merupakan hukum adat yang tidak tertulis di pulau Lombok. Praktik

---

<sup>17</sup> Abdullah, “Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin),” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 190, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.19847>.

<sup>18</sup> Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiarmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng),” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 3 (2018): 212.

*merariq* ini sebagai wujud simbol cinta kasih dan keberanian seorang pria kepada calon istrinya.<sup>19</sup>

Suku Bugis juga mengenal kawin lari yang terjadi dengan alasan keluarga perempuan menolak pinangan pihak laki-laki karena keluarga perempuan memandang calon pasangan anak perempuannya berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang dianggap lebih rendah atau dianggap kurang dalam kesopanan, adat istiadat atau lainnya dan anak perempuan sudah dipertunangkan dengan seorang laki-laki lain pilihan orang tuanya. Bagi suku bugis anak gadis yang dibawa lari atau kawin lari tanpa restu orang tua dianggap memiliki aib besar yang mencoreng nama baik keluarga dan merendahkan harga diri keluarga besar terutama keluarga perempuan.<sup>20</sup>

Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, terdapat suku Bajau yang mengenal kawin lari dengan sebutan *silayyang* yang tidak lain adalah salah satu bentuk pernikahan di mana seorang pria dan perempuan melarikan diri ke rumah penghulu adat atau pemuka agama dan memohon perlindungan. *Silayyang* ini dilakukan pada saat bulan purnama atau pada saat nelayan istirahat dari mencari ikan di laut.<sup>21</sup>

Tradisi kawin lari pada masyarakat Cendana dalam praktiknya berbeda dengan kawin lari di beberapa daerah lain di Indonesia. Kawin lari pada masyarakat Cendana

---

<sup>19</sup> Suparjo Adi Suwarno, "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (February 2019): 38.

<sup>20</sup> Wirani Aisyah Anwar, "Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 110.

<sup>21</sup> Yaya Alfia, Suriani Bt Tolo, and La Ode Munawir, "Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (*Silayyang*) Suku Bajau Di Desa La Gasu Kabupaten Muna," *Jurnal Hukum Unissula* 37, no. 1 (Mei 2021): 26.

dilakukan oleh sepasang calon pasangan hidup sebagai jalan terakhir akibat dari permasalahan tingginya belis dan bagi masyarakat muslim Cendana memilih mendatangi tokoh agama untuk dinikahkan secara agama meskipun tanpa adanya seorang wali.

Dalam Islam, perkawinan menjadi sah manakala syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Rukun yang dimaksud adalah calon mempelai pria, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>22</sup> Terjadi perbedaan mengenai rukun nikah di antara para madzhab, Madzhab Hanafi menyebutkan rukun nikah hanya ijab dan qabul.<sup>23</sup> Sedangkan madzhab Hambali membagi rukun nikah adalah adanya calon mempelai pria dan perempuan, ijab dan qabul.<sup>24</sup> Berbeda lagi dengan madzhab Maliki yang membagi rukun nikah menjadi lima, yakni adanya wali, calon mempelai pria, calon mempelai perempuan, ijab qabul dan mahar.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam hukum positif, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai mahar, pada Pasal 31 KHI dinyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan. Sedangkan mengenai wali, pada Pasal 14 KHI menjelaskan adanya rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan

---

<sup>22</sup> Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 54.

<sup>23</sup> Masud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Syara'i*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 230.

<sup>24</sup> Mansur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf Al-Qina' an Matn al-Iqna'*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 38.

<sup>25</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 30.

melangsungkan perkawinan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Permasalahan kawin lari pada masyarakat Cendana ini tentu berbenturan dengan hukum islam dan hukum positif Indonesia, yakni mahar atau belis yang tinggi dan pernikahan mereka dilakukan di hadapan tokoh agama tanpa adanya seorang wali.

Di Indonesia sejak tahun 1940 Hasbi Ash-Shiddieqy melalui pemikirannya menyerukan kelahiran fikih berkepribadian Indonesia. Seruan ini menyentak sebagian ulama Indonesia dan menentang fikih (hukum *in concreto*) diindonesiakan atau dilokalkan, karena bagi mereka fikih dan syariat (hukum *in abstracto*) adalah semakna dan sama-sama universal. Meskipun demikian akhir-akhir ini beberapa tokoh ahli fikih Indonesia menyuarakan akan kebutuhan fikih Indonesia bagi masyarakat muslim Indonesia.

Sementara itu, hukum dan sosiologi memiliki kesamaan ruang lingkup sebagai disiplin ilmu dan praktik profesional, namun juga memiliki perbedaan dalam hal tujuan dan metodenya. Hukum memiliki fokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial dengan permasalahan seputar preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memiliki fokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial. Kendati demikian, dua disiplin ilmu ini berfokus pada semua cakupan bentuk signifikan dari adanya hubungan

sosial. Pada implementasinya kriteria yang menentukan hubungan yang signifikan berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi relevansi kebijakan yang sama.<sup>26</sup>

Ibnu Khaldun, seseorang yang dikenal dengan sosiolog, sejarawan dan filosof pada abad ke 14 serta sebagai pelopor ilmu sosiologi dalam karyanya *Muqaddimah* berupaya untuk membahas konsep masyarakat yang diistilahkan dengan kata '*umran*' yang memiliki arti peradaban, tentu hal ini berbeda dengan penyebutan para ahli sosiologi barat yang langsung menyebut istilah sosiologi. Ibnu Khaldun membagi dua kriteria '*umran*' yakni peradaban kota dan peradaban desa, menurutnya masyarakat yang memiliki peradaban harus melalui tahapan yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang modern atau berperadaban kota.<sup>27</sup>

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa sosiologi hukum diartikan sebagai bentuk pola tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial yang dibingkai dalam pengetahuan hukum. R. Otje Salman juga mencoba mendeskripsikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya dengan cara empiris analitis. Hampir sama dengan R. Otje Salman, Soerjono Soekanto mengatakan terkait sosiologi hukum ini adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang berupaya menganalisa ikatan yang memiliki keterkaitan secara analitis dan empiris antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 28.

<sup>27</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Kairo: Dar al-Fajr wa al-Turats, 2004), 15.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

Hugo Sinzheimer menemukan masalah yang mendasar tentang differensiasi dan hierarkisasi dari berbagai bagian sosiologi hukum. Sinzheimer menawarkan usulan dengan membedakan antara sosiologi hukum deskriptif, sosiologi hukum kritis, sosiologi hukum genetis dan sosiologi hukum teoritis.<sup>29</sup> Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh Sinzheimer, fenomena kawin lari yang dijalankan oleh masyarakat Kelurahan Cendana masuk dalam kategori sosiologi hukum deskriptif, yakni fakta yang terjadi tentang kehidupan hukum dalam berbagai masyarakat.

Di sisi lain, antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang memiliki fokus untuk mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan tuhan.<sup>30</sup> Manusia di sini harus dimaknai sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, baik dalam masyarakat yang memiliki budaya hukum yang sederhana maupun budaya hukum yang modern.<sup>31</sup> Ruang lingkup kajian antropologi hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni manusia dan kebudayaannya serta manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya.<sup>32</sup>

Penerapan antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, misalnya metode sejarah, normatif, eksploratif, deskriptif perilaku dan studi kasus. Antropologi hukum memiliki urgensi guna menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, proses menemukan ideologi dalam aturan hukum,

---

<sup>29</sup> Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 104.

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani and Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 71.

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Ady Bakti, 2004), 4.

<sup>32</sup> Arisman, M. Yusran Azzahidi, and Firman Surya Putra, *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 39.

mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, dan meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Beranjak dari hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam bentuk Tesis dengan mengangkat judul **“Fenomena Kawin Lari di “Bumi Cendana” Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Bingkai Fikih Indonesia”**. Pembahasan kawin lari ini dalam bingkai fikih Indonesia menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang bermacam-macam, serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah dituliskan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan di atas. Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kawin lari di Kelurahan Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana pandangan fikih Indonesia terhadap praktik kawin lari di Kelurahan Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam?

---

<sup>33</sup> Arisman, Azzahidi, and Putra, 94.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kawin lari di Kelurahan Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih Indonesia terhadap praktik kawin lari di Kelurahan Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam.

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Secara praktis
  - a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan juga dalam rangka menyelesaikan studi pada Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
  - b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan secara umum, terkhusus tentang kelestarian kearifan lokal yang masih tetap bertahan dan berkembang. Penelitian ini juga akan diarahkan pada upaya untuk mempopulerkan kearifan lokal yang ada di Kelurahan Cendana dengan harapan tetap lestari.

## 2. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu dan menambah bahan bacaan.
- b. Diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam rangka pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum khususnya dalam bidang fikih Indonesia dengan pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam terhadap praktik kawin lari yang ada di Kelurahan Cendana.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan tesis ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan perkawinan dalam islam, kawin lari, fikih Indonesia, serta sosiologi dan antropologi hukum islam.

Bab Ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Pada bagian ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil dan analisis penelitian. Hasil penelitian ini mengulas kondisi objektif lokasi penelitian, prosesi perkawinan menurut adat dan praktik kawin lari yang dilakukan masyarakat Kelurahan Cendana serta dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam.

Bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebelum menyusun penelitian menjadi suatu karya ilmiah, maka penulis menelaah dan mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang berbentuk artikel dalam Jurnal yang mengarah kepada pembahasan dan mempunyai topik atau tema yang mendekati kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maksud dari penelaahan dan pengkajian ini adalah untuk mengetahui bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan dan memiliki arah pembahasan yang berbeda, adapun kajian penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Abdullah dengan judul Kawin Lari dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). Artikel ini mendeskripsikan praktik kawin lari yang ada di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yang dianalisis dengan hukum keluarga islam dan hukum adat. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa praktik kawin lari ini dilakukan dengan dua jalan, yakni kawin lari dilakukan oleh pemuda pemudi yang memang telah diketahui oleh orang tuanya dan kawin lari yang sama sekali tidak diketahui oleh orang tuanya dan keluarganya. Penyebab dari adanya kawin lari ini adalah adanya tata cara peminangan Nyasat yang sebagian masyarakat Kecamatan Tabir kesulitan dalam melaksanakannya, sehingga masyarakat di sana

beranggapan bahwa kawin lari merupakan adat yang harus dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Praktik kawin lari yang dilakukan hanya oleh pasangan seorang laki-laki dan perempuan, hukum islam memandangnya akan berakibat terjadi khalwat yang mana hukumnya haram, namun apabila praktik kawin lari ini dilakukan dengan ditemani mahramnya maka dibolehkan dengan tujuan dapat menghindari terjadinya perbuatan maksiat.<sup>34</sup> Penelitian dalam tesis ini memiliki sedikit kesamaan yakni adanya kawin lari dengan perbedaan pada proses awal mula peminangan, Selain itu penelitian yang dilakukan penulis direncanakan di tempat dan pisau analisis yang berbeda, yakni dilakukan di Kelurahan Cendana Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Asmida Wati dan Puji Lestari dengan judul Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan faktor-faktor terjadinya kawin lari naik di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues serta dampak kehidupan rumah tangga orang yang telah melakukan kawin lari naik ini. Penulis dalam artikel ini mengungkapkan hasil dari penelitian ini adalah proses terjadinya kawin lari naik diawali dengan adanya kesepakatan di antara kedua pasangan yang akan melakukan kawin lari naik, kemudian dilanjutkan dengan melarikan anak

---

<sup>34</sup> Abdullah, "Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)."

gadis ke rumah pak imem (tokoh agama) pihak laki-laki yang akan menikahkan pasangan tersebut dan yang terakhir proses penyelesaian kawin lari naik. Faktor terjadinya kawin lari naik ini adalah tidak adanya restu dari orang tua baik dari salah satu pihak maupun kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan, hamil di luar nikah, memangkas biaya pernikahan, dan adanya asumsi masyarakat Blangkejeren yang menganggap suatu hal yang biasa. Dampak positif dari kawin lari naik ini adalah tidak adanya penundaan pernikahan dan dapat menghindari perbuatan zina, sedangkan dampak negatifnya adalah rumah tangga menjadi tidak harmonis, hubungan dengan orang tua menjadi tidak baik dan kesulitan ekonomi dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>35</sup> Perbedaan dengan proposal tesis di sini adalah lokasi penelitian dan analisisnya. Lokasi yang digunakan berada di Indonesia bagian Timur, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian dalam tesis ini dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Hendrikus Pous dan Yosefina Lini Nabu dengan judul Implikasi Penentuan Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffa Timur Kabupaten Timor Tengah Utara dalam jurnal Gatra Nusantara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa belis masih dipertahankan dalam adat perkawinan dan pandangan masyarakat tentang penentuan jumlah belis serta implikasi penentuan belis dalam adat perkawinan

---

<sup>35</sup> Asmida Wati and Puji Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh," *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 5 (2019): 1–10, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/15726>.

masyarakat Tunbaba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belis adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang dan merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai Perempuan. Pandangan masyarakat Tunbaba di Desa Tun'noe tentang belis yang merupakan syarat perkawinan telah mengalami pergeseran, dalam hal penentuan jumlah belis sudah tidak lagi mengikuti jumlah belis dari ibu perempuan, saat ini besaran belis sudah melampaui jauh dari jumlah belis ibu perempuan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni pendidikan, ekonomi dan status sosial. Semakin tinggi Pendidikan dari seorang perempuan, maka semakin tinggi pula besaran belisnya, hal ini dikarenakan belis dianggap sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh keluarga perempuan untuk menyelesaikan pendidikan yang ditempuh seorang perempuan. Dalam faktor ekonomi, peningkatan jumlah dinilai sebagai balas jasa atau sebuah penghargaan dari pihak laki-laki terhadap orang tua dan keluarga perempuan yang sudah merawat dan membesarkan seorang perempuan. Selain itu belis juga dijadikan sebagai motivasi untuk mengangkat dan menunjukkan harkat dan martabat kedua mempelai dalam tatanan status sosial di masyarakat.<sup>36</sup> Artikel ini memiliki kesamaan dengan proposal tesis ini dalam hal belisnya, namun terdapat beberapa perbedaan praktiknya. Selain itu dalam tesis ini menguraikan proses kawin lari di

---

<sup>36</sup> Pous and Nubu, "Implikasi Penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba Di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Kabupaten Timor Tengah Utara," *Gatra Nusantara: Jurnal Politik, Hukum, Sosial Budaya Dan Pendidikan* 16, no. 2 (Oktober 2018): 57-69, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3001774>.

Kelurahan Cendana Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Firmansyah, dkk. dengan judul Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat *Ngerorod* (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar dalam jurnal *Diponegoro Law Journal*. Penelitian dalam artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara dan kedudukan anak dalam perkawinan adat *ngerorod* di Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi perkawinan *ngerorod* dimulai dengan mempelai perempuan melarikan diri ke *parorodan*, penyampaian *pasadek*, *panglukuan*, *pawarangan*, upacara *abhayakala*, *natab banten* dan *jajauman*. Perkawinan *ngerorod* ini telah diakui dalam hukum Hindu dan hukum adat Bali, sehingga memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedudukan anak hasil dari perkawinan *ngerorod* ini memiliki status sebagai anak yang sah, hal ini dikarenakan perkawinan *ngerorod* merupakan perkawinan yang sah. Sistem kewarisan dalam perkawinan adat *ngerorod* ini memiliki kesamaan dengan sistem perkawinan seperti biasanya di Bali, yakni anak laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan warisan.<sup>37</sup> Tesis ini berbeda dengan artikel ini, penelitian dalam tesis ini tidak berkaitan dengan kedudukan anak dalam

---

<sup>37</sup> Firmansyah, Sukirno, and Sri Sudaryatmi, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17380>.

kawin lari, namun tentang proses kawin lari di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Fadilah Syafitra dan Sia Khosyi'ah dengan judul Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap keabsahan wali nikah dalam kasus kawin lari dengan mewawancarai tiga pasangan yang telah melakukan kawin lari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kawin lari terjadi atas ketidaksetujuan orang tua terhadap rencana pernikahan para calon mempelai. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan adanya ketidaksiapan finansial dan belum cukupnya umur calon mempelai. Dampak dari kawin lari ini berupa masalah internal keluarga, permasalahan dalam administrasi negara dan masalah sosial kemasyarakatan. Dari ketiga pasangan yang telah melakukan kawin lari ini mereka menikah tanpa hadirnya seorang wali atau diizinkan oleh wali nasabnya. Sehingga penulis dalam artikel ini berkesimpulan bahwa pernikahan ketiga pasangan tersebut tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum Indonesia.<sup>38</sup> Penelitian dalam proposal tesis ini berbeda dengan artikel ini. Dalam artikel ini hanya melihat dan mencari kepastian hukum adanya kawin lari tanpa adanya wali, sedangkan dalam tesis ini menguraikan proses adat sebelum pernikahan sampai proses kawin lari

---

<sup>38</sup> Fadilah Syafitra and Sia Khosyi'ah, "Keabsahan Wali Nikah Pada Kasus Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2023): 19–36, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/29867>.

di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Yaya Alfia, dkk. dengan judul Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (*Silayyang*) Suku Bajau di Desa La Gasa Kabupaten Muna dalam jurnal Hukum Unissula. Penelitian dalam artikel ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan perspektif hukum adat kawin lari (*silayyang*) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kawin lari (*silayyang*) adalah perkawinan yang dianggap sah dengan dasar suka sama suka dan *silayyang* ini merupakan jalan alternatif bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan namun terkendala dengan biaya yang mahal serta merupakan perkawinan tercatat dan memiliki legalitas hukum. Dampak dari kawin lari *silayyang* ini menurut hukum adat Suku Bajau terbagi menjadi dua, yakni perkawinan tercatat serta mendapatkan legalitas hukum dan perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan, sehingga tidak memiliki legalitas hukum dan akan dikenai sanksi berupa denda membayar sejumlah uang sesuai aturan hukum adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari adalah Tindakan yang melanggar nilai adat, kekuasaan orang tua dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan keluarga dari pihak yang dilarikan.<sup>39</sup> Kaitan dengan penelitian tesis yang dilakukan penulis ini memiliki kesamaan yakni kawin lari, namun perspektif dan lokasi tempat penelitian

---

<sup>39</sup> Yaya Alfia, Suriani Bt Tolo, and La Ode Munawir, "Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (*Silayyang*) Suku Bajau Di Desa La Gasa Kabupaten Muna," *Jurnal Hukum Unissula* 37, no. 1 (Mei 2021): 24–35, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/15706>.

berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, yakni kawin lari di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Efrosina Meilantrix Kasseh, dkk. dengan judul Eksistensi Hukum Adat dalam Kasus Perkawinan *Lacu Tetu* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang penyebab perkawinan *lacu tetu* (kawin lari) di masyarakat Desa Kesokoja, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dan menginvestigasi peran tua-tua adat dalam menyelesaikan masalah perkawinan *lacu tetu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan *lacu tetu* dilakukan karena beberapa alasan, seperti ketidaksetujuan keluarga karena perbedaan keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa dan keterbatasan ekonomi yang tidak mencukupi tentu merasa tidak dapat memenuhi mahar sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan dan pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Peran tua-tua adat dalam menyelesaikan perkawinan *lacu tetu* di Desa Kesokoja adalah sebagai juru bicara dengan mengadakan pertemuan kedua belah pihak untuk membicarakan belis/mahar yang disanggupi pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak perempuan yang ingin dinikahnya. Tua-tua adat hanya menyampaikan harapan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan berusaha untuk memberikan berbagai pertimbangan apabila terdapat hal-hal yang membuat pihak laki-laki tidak mampu dalam

menyanggupi permintaan belis, sehingga belis tersebut dapat diberikan keringanan sesuai dengan kemampuan laki-laki.<sup>40</sup> Perbedaan artikel ini dengan tesis yang telah disusun adalah pada lokasi dan mata pisau analisisnya. Dalam tesis ini, fenomena kawin lari yang diangkat berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Gede Adi Puspa Ariawan, dkk. dengan judul Hukum Adat Kawin Lari dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng) dalam jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui landasan filosofi tentang kawin lari dan sistem perkawinan lari menurut hukum adat di Desa Pakraman Pedawa serta syarat sah dari kawin lari di Desa Pakraman Pedawa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa landasan filosofi kawin lari di Desa Pakraman Pedawa tidak terlepas dari nilai warisan kebudayaan leluhur secara turun temurun yang diyakini sebagai kebiasaan yang konsisten untuk dilaksanakan dengan adanya simbol-simbol yang digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam perkawinan adat setempat, seperti *wakul* dua dan *damar* tiga.

---

<sup>40</sup> Efrosina Meilatrix Kasseh, Agustinus Hedewata, and Yossie M.Y. Jacob, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kasus Perkawinan Lacu Tetu (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka," *Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 3 (Juli 2023): 619–36, <https://jurnalhukumonline.com/index.php/JHO/article/view/109>.

Pengaturan adat kawin lari di Desa Pakraman Pedawa berwujud dasar justifikasi kawin lari yang tertuang dalam *Pawos* 52 ayat 5 yang menyebutkan *pawiwahan ring* Desa Pakraman Pedawa dan *Pawos* 52 ayat 1 yang menyebutkan tata cara *Pawiwahan malaib ring* Desa Pakraman Pedawa. Sedangkan wujud sahnya perkawinan yang bersifat unifikasi dalam sistem hukum nasional.<sup>41</sup> Artikel ini berbeda dengan penelitian tesis penulis, isu utama memang memiliki kesamaan yakni kawin lari, namun dalam praktiknya berbeda. Begitupun dengan analisisnya, artikel ini menggunakan hukum adat sedangkan dalam tesis ini dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Nilawati, dkk. dengan judul Kawin Lari Bersama (*Pofelei Ao*) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui factor penyebab terjadinya kawin lari bersama (*pofelei ao*) dan proses penyelesaian kawin lari bersama pada masyarakat Gu Timur Kecamatan Lakudo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kawin lari bersama pada masyarakat Gu Timut adalah adanya penolakan lamaran laki-laki dari pihak perempuan, adanya upaya untuk menghindari keharusan dalam perkawinan pinang dan rintangan-rintangan dari pihak orang tua atau pihak saudara. Proses penyelesaian kawin

---

<sup>41</sup> Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 3 (2018): 206–15, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28744>.

lari bersama pada masyarakat Gu Timur dilakukan dengan cara pihak laki-laki mengutus salah satu keluarga terdekatnya untuk menyampaikan adanya kawin lari bersama kepada orang tua atau keluarga pihak perempuan, kemudian keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan akan melakukan perundingan untuk membahas penyelesaian adat *profelei ao* dan membayar uang *ka'alanolalo kamokula hobhine* serta pembicaraan terkait prosesi pelaksanaan perkawinan.<sup>42</sup> Proses kawin lari ini hampir sama dengan tesis yang disusun penulis, namun tetap memiliki perbedaan dalam prosesnya, selain itu dalam tesis ini kawin larinya dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Morina Sabariah, dkk. dengan judul Dampak Kawin Lari Terhadap Keharmonisan Keluarga Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui factor yang menyebabkan terjadinya kawin lari dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor yang menyebabkan terjadinya kawin lari di Kecamatan Blangkejeren antara lain adalah tidak adanya persetujuan wali di antara kedua belah pihak, pasangan atau Sebagian masyarakat masih kurang memahami dan memaknai legalitas perkawinan baik secara agama maupun negara, rendahnya pemahaman tentang ilmu agama, adanya ketidakmampuan dari seorang laki-laki untuk membeli mahar dan

---

<sup>42</sup> Nilawati, Hamuni, and Nerlin, "Kawin Lari Bersama (Pofelei Ao) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah," *Jurnal Selami IPS* 2, no. 12 (June 2019): 571–79, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/view/10847>.

adanya hiburan malam yang menyebabkan hubungan pasangan remaja tidak harmonis. Dampak dari kawin lari terhadap keharmonisan keluarga menurut penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni terdapat 7 (tujuh) pasangan yang harmonis dan 2 (dua) pasangan yang tidak harmonis. Pasangan yang harmonis ini terlihat dari adanya nilai-nilai keagamaan dalam membina keluarga, penghasilan yang diperoleh, mencukupi kebutuhan rumah tangga dan telah dikaruniai anak yang menambah rasa kebahagiaan pasangan. Sedangkan pasangan yang tidak harmonis terlihat dari belum dikaruniainya keturunan, pasangan tidak akur, perkawinannya tidak diakui oleh hukum karena tidak tercatat, kurangnya penghasilan yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan masing-masing pasangan memiliki kemungkinan besar memilih untuk bercerai.<sup>43</sup> Perbedaan dalam artikel ini dengan tesis ini adalah fokus utamanya. Dalam artikel ini hanya berfokus pada dampak adanya kawin lari, sedangkan dalam tesis ini menjelaskan mulai proses peminangan sampai terjadinya kawin lari di Kelurahan Cendana Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Ika Ningsih, dkk. dengan judul Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Penulis dalam artikel ini mendeskripsikan tentang praktik kawin lari yang pada suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Perkawinan munik

---

<sup>43</sup> Morina Sabariah, M. Husen, and Martunis, "Dampak Kawin Lari Terhadap Keharmonisan Keluarga Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling Universitas Syiah Kuala* 4, no. 3 (2019), <https://jim.usk.ac.id/pbk/article/view/11438>.

merupakan upaya seorang gadis yang ingin menikah tetapi tidak mendapat restu orang tua atau lamaran seorang laki-laki ditolak, dengan cara mendatangi imam kampung. Praktik kawin lari ini pada awalnya disebabkan tidak adanya restu dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan, namun saat ini perkawinan munik dilakukan juga karena adanya pelanggaran nilai agama. Faktor yang mempengaruhi perkawinan munik adalah hilangnya norma adat dan agama, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, pergaulan bebas, kemajuan teknologi serta adanya fasilitas dari orang tua, seperti kendaraan bermotor dan telepon genggam. Dalam praktik perkawinan munik saat ini sudah tidak berlaku lagi hukuman adat maupun hukuman dari kampung setempat.<sup>44</sup> Perbedaan tesis yang disusun penulis dengan artikel ini adalah penulis tidak hanya menjelaskan kawin lari saja, namun penulis mulai dari prosesi awal dalam pernikahan masyarakat Cendana sampai terjadinya kawin lari dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Wirani Aisiyah Anwar dengan judul *Silariang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap)* dalam jurnal *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkawinan *silariang* yang terjadi di Kabupaten Sidrap, akibat dari *silariang* dan tinjauan hukum islam terhadap *silariang*. *silariang* merupakan

---

<sup>44</sup> Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (Agustus 2016): 110–19, <https://jim.usk.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/468>.

perkawinan lari tanpa upacara adat bugis dan persetujuan dari keluarga atau wali dari pihak perempuan di Kabupaten Sidrap. Faktor penyebab terjadinya *silariang* di antaranya adalah rasa cinta yang tidak dapat terkontrol di antara pasangan yang belum melakukan pernikahan, uang panai yang terlalu tinggi, tidak direstui oleh keluarga, adanya perjodohan, status sosial dan ekonomi, adanya penilaian terhadap calon perempuan atau laki-laki yang kurang baik dan perbedaan agama. Akibat dari *silariang* ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa *silariang* merupakan perbuatan yang mengandung aib bagi pelaku maupun keluarga pelaku. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, hukuman adat yang terbilang berat mulai terkikis. Penyelesaian bagi pelaku *silariang* ketika kembali ke tempat asalnya aebagian besar hanya dinikahkan kembali secara adat dengan melupakan kasus *silariang*nya. Hukum adat dan Hukum Islam dalam menangani kasus *silariang* tidak terjadi pertentangan, bahkan keduanya sangat mendukung sehingga *silariang* ini dapat dihindari.<sup>45</sup> Terdapat perbedaan dalam artikel ini dengan tesis yang disusun penulis. Pada tesis ini akan menguraikan terjadinya kawin lari di Kelurahan Cendana Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Suparjo Adi Suwarno dengan judul Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

---

<sup>45</sup> Wirani Aisyah Anwar, "Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 108–20, <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/285>.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tradisi kawin culik pada masyarakat Sasak Lombok Timur dan menganalisisnya dengan perspektif sosiologi hukum islam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kawin culik pada masyarakat Sasak adalah melarikan seorang perempuan namun sebelumnya telah melakukan kesepakatan di antara laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan tujuan untuk menikah secara sah. Faktor terjadinya kawin culik pada masyarakat Sasak adalah tidak direstui oleh orang tua, penolakan lamaran, adanya perbedaan status sosial dan ekonomi. Tahapan yang dilakukan dalam kawin culik ini adalah diawali dengan *mbait* atau *merariq*, *mesejati*, *selabar*, *nuntut wali*, *rebaq pucuk*, *sorong serah aki krama* dan diakhiri dengan *nyongkolan*. Tahapan-tahapan ini harus dilalui terlebih dahulu, setelah selesai barulah dilakukan pernikahan. Menurut penulis artikel ini dengan pendekatan sosiologi hukum islam yang menggunakan teori urf, kawin culik pada masyarakat Sasak Lombok Timur dikategorikan sebagai urf sah. Hal ini dikarenakan kawin culik merupakan fenomena sosial yang dapat menimbulkan ketegangan sosial sehingga menyebabkan orang lain menjadi terusik, tetapi hal ini tidak menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan dan tidak menjadi persoalan bagi masyarakat untuk menerapkannya, justru kawin culik dipandang sebagai kemaslahatan bagi para pelaku dan keluarganya.<sup>46</sup> Artikel ini hampir sama dengan tesis yang disusun oleh penulis, perbedaannya terletak pada lokasi dan pisau analisisnya. Lokasi yang digunakan dalam

---

<sup>46</sup> Suparjo Adi Suwarno, "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Februari 2019): 29–48, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/3>.

tesis ini berbeda provinsi dan pulau dengan artikel ini, yakni tepat di Kelurahan Cendana Kota Soe serta dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Lidwina Gaurifa dengan judul Mekanisme Membawa Lari Perempuan yang Dilakukan Secara Hukum Adat Nias (Studi di Desa Hilifalago) dalam jurnal *Panah Hukum*. Artikel ini mendeskripsikan bagaimana praktik membawa lari perempuan dalam proses perkawinan hukum adat Nias yang terjadi di Desa Hilifalago. Membawa lari dalam proses perkawinan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di Nias, sehingga pelakunya diberikan sanksi adat yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini adalah tata cara penyelesaian membawa lari perempuan dilakukan dengan melakukan musyawarah antara tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala desa kedua belah pihak dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kawin lari dengan harapan tidak terjadi keributan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kawin lari. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan hukum adat tersebut dengan kasus membawa lari seorang perempuan akan diberikan hukuman adat berupa satu ekor babi seberat 87 kg (6 alisi), minimal uang tiga juta rupiah dan beberapa di antara kasus yang terjadi dikucilkan dari keluarga yang mana keluarganya belum bisa menerima kehadiran mereka.<sup>47</sup> Artikel ini memiliki kesamaan dengan tesis yang disusun penulis, yakni kawin lari dan adanya hukuman

---

<sup>47</sup> Lidwina Gaurifa, "Mekanisme Membawa Lari Perempuan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat Nias (Studi Di Desa Hilifalago)," *JPH: Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (January 2023): 83–95, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/745>.

bagi pelanggar dari sebuah perkawinan adat, namun dalam praktiknya terjadi perbedaan. Lokasi dan perspektif yang diambil pun berbeda, tesis ini mengambil lokasi di Kelurahan Cendana Kota Soe sebagai tempat penelitian dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Zamzami dengan judul Tradisi *Sebambangan* dalam Hukum Pidana dan Kaidah *Al-Adah Muhakkamah* dalam jurnal Sakina. Penulis dalam artikel ini mendeskripsikan tradisi *sebambangan* yang berlaku di provinsi Lampung. Tradisi *sebambangan* adalah salah satu tradisi yang dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tradisi ini dilakukan seperti kawin lari, namun prosesinya terdapat perbedaan dengan daerah lainnya, seperti adanya uang adat, prosesi *begawi* dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan posisi adat *sebambangan* di mata hukum pidana dan kaidah fikih *al-adah muhakkamah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa posisi adat *sebambangan* di kancah hukum nasional tidak melanggar hukum pidana, hal ini dikarenakan tidak ada undang-undang khusus yang melarangnya. Selain itu adat *sebambangan* termasuk dalam kategori adat sah dengan didasarkan pada kaidah *al-adah muhakkamah* dan kaidah-kaidah turunannya.<sup>48</sup> Perbedaan dengan tesis yang disusun penulis adalah lokasi dan analisisnya. Lokasi yang diambil oleh penulis berada di Kelurahan Cendana Kota Soe

---

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'i Zamzami, "Tradisi Sebambangan Dalam Hukum Pidana Dan Kaidah Al-Adah Muhakkamah," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 1 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/742>.

dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Maria Marisa Kardila, dkk. dengan judul Makna Belis dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk, fungsi, makna dan potensi belis di kampung Gumbang sebagai sumber belajar sejarah di SMA. Hasil dari penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan adat pada masyarakat Manggarai pada umumnya terdapat pemenuhan belis berupa sejumlah harta pemberian oleh adat suku bangsa yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang akan dinikahi secara sah. Pada masyarakat Gumbang, bentuk belis terbagi menjadi 5, yakni berupa kuda, kerbau, kambing, babi dan uang. Terdapat empat fungsi belis di antaranya adalah fungsi religius, sosial, ekonomi dan pendidikan. Belis di kampung Gumbang memiliki makna sebagai tanda kehormatan laki-laki terhadap perempuan dan orang tuanya maupun keluarga besarnya. Potensi yang dapat digali dari tradisi belis berdasarkan hasil analisis kurikulum dan silabus adalah terletak pada nilai religius, peduli sosial, tanggung jawab, toleransi, persahabatan, kejujuran, kerja keras yang kesemuanya dapat disusun ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di SMA.<sup>49</sup> Perbedaan tesis yang disusun dengan artikel ini adalah fokus utamanya yang

---

<sup>49</sup> Maria Marisa Kardila, Ketut Sedana Arta, and I Wayan Putra Yasa, "Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar

tidak hanya menjelaskan belis saja, namun juga dengan kawin lari yang terjadi pada masyarakat Cendana dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Pia Haryati Musbahar dengan judul Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur dalam jurnal Hikmatina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan masyarakat mulai dari tokoh agama, pejabat daerah sampai para pemuda dan pemudi terhadap tingginya belis perkawinan serta akibatnya di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat Manggarai Timur terhadap tingginya besaran belis disebabkan oleh faktor strata sosial perempuan atau keluarganya dan tingkat pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pula besaran belis yang harus dibayarkan. Terdapat beberapa dampak dari tingginya belis, di antaranya membuat seorang laki-laki dan keluarganya semakin rajin untuk berhutang karena harta yang dimiliki tidak mencukupi dengan besaran belis yang diminta oleh keluarga perempuan, semakin banyaknya kasus hamil di luar nikah yang menjadi jalan pintas untuk dilangsungkannya pernikahan secara cepat dengan besaran belis yang jauh lebih rendah dengan rata-rata pernikahan pada umumnya dengan menyesuaikan kemampuan

finansial laki-laki.<sup>50</sup> Perbedaan tesis yang disusun penulis dengan artikel ini adalah tidak hanya membicarakan belis, namun juga dengan kawin lari akibat tingginya belis yang terjadi pada masyarakat Cendana dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Amirullah Datuk, Syahrul dan Elisabeth Bora dengan judul Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba dalam jurnal *Al-Maiyyah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak pendidikan terhadap budaya belis pada masyarakat Sumba. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tahapan dan prosesi tradisi adat pernikahan orang Sumba telah mengalami perubahan yang mana saat ini belis ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan, bukan lagi menurut tradisi yang melihat tingkat status sosialnya di masyarakat dan pernikahan ibu dari seorang perempuan yang ditentukan oleh paman, hal ini dikarenakan pamanlah yang mengetahui proses pembelisan dan besaran belis ibu dari seorang perempuan ketika menikah. Sedangkan penentuan belis seorang perempuan tidak boleh lebih dari besaran belis ibunya. Proses adat pernikahan tidak lagi dipertahankan sama seperti tradisional yang dilakukan beberapa tahun silam, saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat tetap melakukan prosesi tradisi belis, namun nilai-nilai

---

<sup>50</sup> Pia Haryati Musbahar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 37–43, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/1888/1810>.

sosial telah digantikan dengan tingkat pendidikan seorang perempuan.<sup>51</sup> Perbedaan tesis yang disusun penulis dengan artikel ini adalah tidak hanya membicarakan belis, namun juga dengan kawin lari akibat tingginya belis yang terjadi pada masyarakat Cendana dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Dony Kleden dengan judul Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT) dalam jurnal Studi Budaya Nusantara. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan tentang macam-macam jenis pernikahan yang ada di Suku Wewewa dan memberikan sentuhan dengan menggunakan teori resiprositas terhadap praktik perkawinan adat Suku Wewewa. Perkawinan yang ada pada Suku Wewewa terbagi menjadi lima macam, di antaranya perkawinan normal, perkawinan wenda mawine, perkawinan ailana kalaki lede, perkawinan angu dan perkawinan kako ndona. Belis bagi orang Sumba dimaknai sebagai tanda kehormatan yang menunjukkan status seseorang dan bersifat prestise. Tanda kehormatan tersebut tentunya untuk seorang perempuan dan keluarganya. Masyarakat Wewewa di Sumba dalam melakukan praktik budaya memiliki gagasan, mitos, sistem keyakinan dan tujuan tersendiri. Sehingga terhadap sebuah budaya tidak bisa dihentikan, dibatasi dan dihilangkan dengan sebuah

---

<sup>51</sup> Syahrul, Amirullah Datuk, and Elisabeth Bora, "Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba," *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (Desember 2020): 120–35, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8626>.

aturan. Budaya akan dapat berubah seiring waktu dengan stimulasi pendidikan. Transformasi praktik budaya mungkin sangat mudah terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Namun transformasi nilai seringkali tidak mudah, hal ini dikarenakan nilai selalu bersinggungan dengan hal yang bersifat inheren dalam suatu kepribadian.<sup>52</sup> Perbedaan tesis yang disusun penulis dengan artikel ini adalah tidak hanya membicarakan belis, namun juga dengan kawin lari akibat tingginya belis yang terjadi pada masyarakat Cendana dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum Islam.

Artikel yang ditulis oleh Fransiska Idaroyani Neonnub dan Novi Triana Habsari dengan judul *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui sejarah, nilai dan makna pergeseran tradisi belis perkawinan yang ada di masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara selama tujuh belas tahun terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah belis dalam perkawinan adat masyarakat Insana merupakan peninggalan kebudayaan nenek moyang yang diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan dan memiliki nilai adat istiadat. Bagi masyarakat Insana belis memiliki tempatnya sendiri, hal ini dikarenakan berbicara mengenai perkawinan berarti berbicara tentang belis. Terdapat dua nilai yang ada pada belis, yakni nilai historis dan budaya. Nilai historis belis merupakan

---

<sup>52</sup> Dony Kleden, "Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)," *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2017): 24–34, <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view/3>.

peninggalan tradisi dari nenek moyang masyarakat Insana dan memiliki nilai adat-istiadat. Nilai budaya belis ini hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Insana yang dilakukan terus menerus dalam tradisi perkawinan mereka. Pergeseran makna belis dalam tujuh belas tahun terakhir dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya aspek ekonomi, tingkat pendidikan dari mempelai perempuan dan adanya kebiasaan meniru dari suku lain.<sup>53</sup> Dalam tesis ini menguraikan juga terkait belis, namun yang menjadikan berbeda adalah fokus utamanya yakni fenomena kawin lari pada masyarakat Cendana dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Maria Elfrida Deke, dkk. dengan judul Perubahan Wujud dan Makna Belis dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan wujud dan makna serta penyebab perubahan belis dalam perkawinan adat Bajawa Boba di Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud belis di Desa Banda Sari mengalami perubahan yang dulunya berupa hewan ternak berubah menjadi dalam bentuk uang. Akan tetapi, makna belis dalam perkawinan adat Bajawa Boba di Desa Banda Sari tidak mengalami perubahan, meskipun pembayarannya berbeda dengan belis yang ada di Nusa Tenggara Timur, yakni telah diganti dalam bentuk uang. Makna tersebut sama seperti belis di Nusa

---

<sup>53</sup> Fransiska Idaroyani Neonnub and Novi Triana Habsari, "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017)," *Jurnal Agastya* 8, no. 1 (January 2018): 107–26, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/2035>.

Tenggara Timur yakni sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan, sebagai tanda terima kasih kepada orang tua dari pihak perempuan serta sebagai media untuk menjalin dan mempererat hubungan silaturahmi. Faktor penyebab perubahan wujud belis dalam perkawinan adat Bajawa Boba di Desa Banda Sari terbagi menjadi dua, yakni factor internal dan eksternal. Faktor internal ini dipengaruhi oleh berkurangnya penduduk dan adanya pertentangan dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan kebudayaan masyarakat lain serta adanya orientasi akan masa depan yang lebih baik.<sup>54</sup> Dalam tesis ini menguraikan juga terkait belis, namun yang menjadikan berbeda adalah fokus utamanya yakni fenomena kawin lari pada masyarakat Cendana dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Darmiyanto dan Azman Arsyad dengan judul Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan al-Syafi'i dalam jurnal Shautuna. Artikel ini membahas tentang konsep beli dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Manga Mbaling Kabupaten Manggarai Timur dengan pendekatan hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pemberian belis dalam perkawinan masyarakat Desa Nanga Mbaling diawali dengan pihak laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan untuk meminta persetujuan agar mendapat restu dari kedua orang tua

---

<sup>54</sup> Maria Elfrida Deke, Yohanes Bahari, and Izhar Salim, "Perubahan Wujud Dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 9, no. 7 (2020): 1–9, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41411>.

perempuan. Ketika sudah ditentukan waktu pemberian belis, maka pihak keluarga laki-laki menyiapkan belis yang sudah disepakati dan membawanya sesuai waktu yang telah disepakati. Setelah pemberian belis dilakukan maka kedua pihak dapat menentukan hari perkawinan. Tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pendidik di Desa Nanga Mbaling sepakat bahwa belis tidak bertentangan dengan syariat islam. Hal ini dikarenakan dalam tradisi belis di Desa Nanga Mbaling telah terjadi kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam menentukan besaran belis. Hal ini dapat diartikan agama tetap berlaku begitupun juga dengan belis dalam tradisi perkawinan.<sup>55</sup> Dalam tesis ini menguraikan juga terkait belis, namun yang menjadikan berbeda adalah fokus utamanya yakni fenomena kawin lari pada masyarakat Cendana dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Margaretha Nice O. Poli, dkk. Dengan judul Sistem Perkawinan Adat Lamaholot dalam Perspektif Antropologi di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jurnal Sunari Penjor. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui pandangan generasi muda tentang belis bala dalam sistem perkawinan adat etnis Lamaholot dan inkulturasi gereja terhadap sistem perkawinan adat etnis Lamaholot. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa generasi memiliki dua pandangan yang

---

<sup>55</sup> Darmiyanto and Azman Arsyad, "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan al-Syafi'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (Mei 2021): 421–28, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/19180>.

berbeda tentang belis bala, di satu sisi ada yang menginginkan keringanan dikarenakan beratnya kesanggupan untuk membayar belis bala dan di sisi lain terdapat beberapa generasi muda yang menganggap sebagai tantangan bagi mereka dalam mewujudkan mimpi menikah dengan gadis pujaannya dalam balutan sistem perkawinan adat, dalam artian mereka ingin tetap berusaha mempertahankan sistem perkawinan adat belis bala. Gereja memandang belis bala sebagai sebuah tradisi yang harus tetap dipertahankan dalam sistem perkawinan adat Lamaholot. Gereja mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa demi kelestarian sistem perkawinan adat belis bala Lamaholot.<sup>56</sup> Perbedaan tesis yang disusun penulis dengan artikel ini adalah terletak pada fokus utamanya yang tidak hanya membicarakan tentang belis saja, namun juga terkait dengan kawin lari di Kelurahan Cendana Kota Soe dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Riftian Arifin, dkk. dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Belis (Natong Weling) Pada Perkawinan Suku Alor di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana Hukum Islam memandang pembayaran belis di Desa Pandai dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembayaran belis tidak sesuai dengan hukum islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya prosesi pernikahan

---

<sup>56</sup> Margaretha Nice O. Poli, Aliffiati, and Ni Made Wiasti, "Sistem Perkawinan Adat Lamaholot Dalam Perspektif Antropologi Di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 4, no. 2 (September 2020): 78–86, <https://doi.org/10.24843/SP.2020.v4.i02.p04>.

di Desa Pandai sama dengan pernikahan pada umumnya yang sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi sebelum pernikahan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan beberapa acara dan upacara adat yang terkadang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum islam. Faktor yang berpengaruh dalam pembayaran belis tidak sesuai dengan hukum islam dapat digolongkan menjadi dua, yakni berdasarkan objek dan subjeknya. Faktor objeknya berupa benda atau uang yang diminta oleh keluarga perempuan yang sulit untuk dipenuhi dan nominalnya terbilang besar. Sedangkan faktor subjeknya berupa kepercayaan masyarakat setempat terhadap hal-hal spiritual dan magis yang masih mandarah daging.<sup>57</sup> Perbedaan tesis yang disusun penulis dengan artikel ini adalah terletak pada fokus utamanya, yang tidak hanya membicarakan tentang belis saja, namun juga terkait dengan kawin lari di Kelurahan Cendana Kota Soe dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Taufik Hasan dengan judul Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai dalam Pernikahan dalam jurnal Sakina. Artikel ini mengkomparasikan tradisi belis dan uang panai perspektif hukum islam dan perbedaannya berdasarkan masalah mursalah perspektif At-Thufi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa belis bertujuan untuk mengangkat derajat seorang

---

<sup>57</sup> Riftian Arifin, Siti Ramlah Usman, and Helsina F. Pello, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Belis (Natong Weling) Pada Perkawinan Suku Alor Di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor," *Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 3 (July 2023): 277–94, <https://jurnalhukumonline.com/index.php/JHO/article/view/98>.

perempuan menjadi lebih berkedudukan tinggi dan sebagai penanda sahny suatu pernikahan secara adat serta sebagai uang balas budi kepada orang tua dari pihak perempuan yang telah membesarkan anak perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Sedangkan uang panai memiliki tujuan yang sama dengan belis yakni menghargai kedudukan seorang perempuan dengan maksud agar pihak laki-laki dan pihak perempuan lebih menghargai betapa susahny usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Dalam konsep masalah mursalah At-Thufi, belis dianggap lebih maslahat dibandingkan dengan uang panai. Dalam tradisi belis jika seorang laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka dapat dilakukan pembayaran dengan mencicil nominal yang telah disepakati bersama. Sedangkan dalam uang panai, jika seorang laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan yang diinginkan tidak akan pernah terjadi.<sup>58</sup> Perbedaan tesis yang disusun penulis dengan artikel ini adalah terletak pada fokus utamanya, yang tidak hanya membicarakan tentang belis saja, namun juga terkait dengan kawin lari di Kelurahan Cendana Kota Soe dan dianalisis dalam bingkai fikih Indonesia dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum islam.

## **B. Kerangka Teori**

Untuk menganalisis hasil penelitian pada bagian akhir nanti, penulis menggunakan pendekatan pada teori sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Hasan, “Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan.”

## 1. Perkawinan dalam Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara bahasa makna kawin adalah membangun keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan.<sup>59</sup> Dalam literatur fiqh, perkawinan berasal dari kata nikah (نَكَحَ) yang bermakna bergabung (ضَمَّ), hubungan kelamin (وَطِئَ) dan juga memiliki makna akad (عَقَدَ).<sup>60</sup> Kata nikah bermakna hubungan kelamin didasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

Sedangkan pengertian nikah dengan makna akad didasarkan pada QS. al-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

<sup>59</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>.

<sup>60</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 29.

Pengertian perkawinan secara istilah terjadi perbedaan di antara ulama *mutaqaddimin* dengan ulama *mutaakhirin*. Ulama *mutaqaddimin* mengistilahkan perkawinan sebagai akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Sedangkan ulama *mutaakhirin* mengistilahkan perkawinan sebagai akad yang memberikan faedah hukum adanya kebolehan untuk membentuk hubungan keluarga di antara seorang pria dan perempuan termasuk di dalamnya bahu membahu, saling tolong menolong dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.<sup>61</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat guna melaksanakan perintah Allah yang bernilai ibadah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>62</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan akad suci yang teguh dan kuat di antara seorang pria dan perempuan guna hidup bersama untuk membangun rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang, damai dan kekal.

---

<sup>61</sup> Anwar, "Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)," 111.

<sup>62</sup> Atmoko and Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, 4.

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan hadis di bawah ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Nur: 32)*

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ

*Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. (QS. al-Ra'd:38)*

جَاءَ ثَلَاثُهُ رَهْطٍ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَتَيْتُ أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أُعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

مِنِّي<sup>63</sup>

*Dari Anas bin Malik RA, berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah para istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya tentang ibadahnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika mereka telah dikabari, seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadahnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka berkata:*

<sup>63</sup> Bukhari, Sahih Bukhari, 359.

*Dimanakah kita dari kedudukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam? Allah telah mengampuni dosa beliau yang terdahulu maupun yang akan datang. Salah seorang dari mereka berkata: Adapun aku maka akan shalat malam terus. Dan yang kedua berkata: Aku akan puasa sepanjang waktu tidak akan berbuka. Dan yang ketiga berkata: Aku akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam pun mendatangi mereka seraya bersabda: Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Adapun aku maka demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi aku berpuasa namun juga berbuka dan aku shalat malam namun juga tidur dan aku menikahi perempuan-perempuan. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku.*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>64</sup>

*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).*

Hukum perkawinan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, terdapat beberapa hukum yang berlaku dalam perkawinan,<sup>65</sup> yaitu:

<sup>64</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, 1018.

<sup>65</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 12.

a. Wajib

Seseorang memiliki kewajiban menikah Ketika dia memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan zina jika tidak melakukan perkawinan. Kemampuan untuk menikah merupakan kesanggupan untuk memberikan nafkah, bukan untuk berhubungan badan.

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunah bagi seseorang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, namun jika tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan jatuh pada perzinaan. Kondisi seperti ini menikah adalah pilihan yang lebih utama dari segala ibadah yang dilakukan dan sangat dianjurkan.

c. Makruh

Perkawinan menjadi makruh ketika seseorang memiliki kemampuan menikah dan cukup kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina ketika tidak menikah, namun tidak mempunyai keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

d. Mubah

Perkawinan menjadi mubah ketika seseorang memiliki kemampuan menikah namun apabila tidak menikah tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

e. Haram

Pernikahan menjadi haram Ketika seseorang dipastikan tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.

Dalam Islam, perkawinan menjadi sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Rukun yang dimaksud adalah calon mempelai pria, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>66</sup> Di kalangan imam madzhab terjadi perbedaan mengenai rukun nikah, Madzhab Hanafi menyebutkan rukun nikah hanya ijab dan qabul.<sup>67</sup> Sedangkan madzhab Hambali membagi rukun nikah adalah adanya calon mempelai pria dan perempuan, ijab dan qabul.<sup>68</sup> Berbeda lagi dengan madzhab Maliki yang membagi rukun nikah menjadi lima, yakni adanya wali, calon mempelai pria, calon mempelai perempuan, ijab qabul dan mahar.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 54.

<sup>67</sup> al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Syara'i*, 2:230.

<sup>68</sup> al-Bahuti, *Kasyaf Al-Qina' an Matn al-Iqna'*, 5:38.

<sup>69</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*, 30.

## 2. Kawin Lari

Hilman Hadikusuma dalam buku karya Hayatul Ismi, dkk mengatakan bahwa terdapat dua jenis kawin lari, yakni kawin lari bersama dan kawin lari paksaan. Kawin lari bersama merupakan suatu perbuatan belarian guna melakukan perkawinan atas persetujuan seorang perempuan yang mana sebelum belarian telah terjadi kesepakatan antara seorang pria dan seorang perempuan dalam menentukan kapan kawin lari akan dilaksanakan secara bersama-sama atau bisa juga dikatakan kawin lari ketika seorang pria mengambil dan membawa seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang dilakukan sesuai dengan tata aturan adat berlarian setempat. Sedangkan kawin lari paksaan merupakan perbuatan seorang pria melarikan seorang perempuan dengan akal tipu atau paksaan bahkan kekerasan yang mana tidak ada persetujuan sama sekali dengan perempuan tersebut sebelumnya serta dilakukan dengan tidak menaati tata aturan adat berlarian setempat.<sup>70</sup>

Tujuan kawin lari kebanyakan dimaksudkan untuk dapat menghindari meminimalisir besarnya biaya yang ditanggung oleh seorang pria yang apabila melangsungkan perkawinannya dengan upacara adat meminang.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hayatul Ismi, Dasrol, and Juliani Fitriawati, *Kawin Lari Perspektif Hukum Adat Melayu Riau (Studi Kasus Kawin Lari Di Desa Teluk Piyai Kabupaten Rokan Hilir)* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 37.

<sup>71</sup> Ismi, Dasrol, and Fitriawati, 38.

Kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana Kota Soe dikarenakan tingginya belis permintaan keluarga pihak perempuan. Dengan kondisi inilah ketika rasa cinta yang sudah tumbuh di antara seorang pria dan perempuan tidak bisa ditunda lagi dan pihak pria belum mampu memenuhi belis yang diminta, maka jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan kawin lari yang sebelumnya telah dilakukan upacara peminangan. Masyarakat Cendana Kota Soe mengenal dua cara melakukan kawin lari, yang pertama kawin lari dengan membawa seorang perempuan selama tiga hari dan dalam tenggat waktu tersebut pihak keluarga pria telah memberitahukan kepada keluarga perempuan tentang adanya kawin lari tersebut, sehingga permintaan belis yang telah ditetapkan dapat diturunkan nilainya. Kawin lari yang kedua dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan. Kawin lari ini jarang ditemui, karena jika di kemudian hari dalam hitungan lebih dari 3 hari tanpa ada kabar ke pihak keluarga perempuan dan seorang perempuan dan pria yang melakukan kawin lari tadi kembali ke rumah perempuan sudah dipastikan keluarga perempuan akan menolak dan tidak menganggap sebagai anak.

### 3. Fikih Indonesia

Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Nourouzzaman Shiddiqi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya bahwa kita diperbolehkan untuk menetapkan fikih hasil ijtihad yang telah dicocokkan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,

sehingga fikih ini tidak menjadi sebuah benda yang asing dan usang sebagai pajangan bagi masyarakat Indonesia.<sup>72</sup>

Melihat kondisi nyata sosial dan politik di masyarakat, menurut Hasbi hukum islam harus mampu memberikan jawaban dan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul, terkhusus dalam bidang muamalah yang belum tersentuh untuk ditetapkan hukumnya. Para ulama lokal harus memiliki rasa peka yang tinggi dan kreatifitas yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebaikan (masalah) dalam usaha menggagas alternatif fikih baru yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat yang dihadapinya, sehingga ia mengusulkan adanya suatu upaya ijtihad *jama'i* (kolektif).<sup>73</sup>

Dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan materi hukum, ulama diharuskan untuk menemukan pendapat yang lebih cocok dengan karakter dan watak bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, permasalahan yang ada pada masyarakat cenderung lebih sesuai dengan faham Imam Abu Hanifah dalam penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan pendapat imam Abu Hanifah lebih mudah dicerna dan diterima oleh kaum cendekia.<sup>74</sup> Permasalahan hukum yang terjadi seyogyanya dijelaskan dengan gamblang tentang kemudahan syariat dan faedah yang akan dicapai dan diperoleh saat itu juga maupun kemudian hari serta tujuan

---

<sup>72</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 215.

<sup>73</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 41.

<sup>74</sup> Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*, 219.

akhirnya dapat menumbuhkan dan menambah rasa keyakinan kepada nikmat Allah yang kekal.

Menurut Hasbi apabila memaksakan adat istiadat Makkah diberlakukan juga di Indonesia merupakan suatu kesalahan, hal ini dikarenakan kondisi alam di kedua negara tersebut berbeda sehingga apa yang dilakukan masyarakat Makkah belum tentu mampu dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Tentu kemaslahatan di sini penting untuk ditekankan, bisa jadi suatu hal menjadi maslahat bagi masyarakat Makkah, namun suatu hal tersebut tidak maslahat bagi masyarakat Indonesia, begitu juga sebaliknya.<sup>75</sup>

Membangun fikih Indonesia harus dimulai dengan merefleksikan sejarah terhadap pemikiran hukum islam pada masa awal perkembangannya, yakni hukum islam akan berjalan dengan baik jika sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>76</sup> Dalam artian tidak memaksa menggunakan hukum islam dalam konteks tertentu dengan pengaplikasian dalam waktu dan ruang yang terpaut jauh berbeda, namun hukum islam tersebut tercipta oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan setempat.

Lebih lanjut Hasbi mengatakan bahwa menjadi suatu keniscayaan dalam pembentukan hukum islam baru dengan menjadikan tradisi (*urf*) sebagai acuannya. Syariat islam menganut asas persamaan yang memandang semua masyarakat adalah sama dan tidak ada masyarakat yang memiliki kedudukan lebih

---

<sup>75</sup> Shiddiqi, 231.

<sup>76</sup> Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, 31.

tinggi dari masyarakat lainnya. Sehingga semua *urf* dari setiap masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tidak terbatas pada masyarakat arab saja. Di sisi lain, kehadiran islam di tengah-tengah masyarakat tidak menanggalkan dan merusak kebudayaan yang ada, selama tidak memiliki pertentangan dengan prinsip ajaran islam, yakni tauhid. Sehingga semua *urf* yang tidak bertentangan dengan ketauhidan dapat dijadikan sebagai sumber hukum.<sup>77</sup>

Lokalitas dan fikih merupakan dua sisi yang berbeda dan memiliki independensi tertentu meskipun bukan sebuah polarisasi yang absolut. Fikih tidak menjadi apa-apa jika tidak ada instrumen budaya, sedangkan perkembangan budaya belum mengarah ke arah yang jelas tanpa ada nilai yang mengaturnya. Sehingga dengan corak seperti itu menjadikan fikih bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Fikih membuka harapan bagi semua kelompok sosial, baik budaya, agama, etnik, kelas dan gender yang hidup di suatu daerah masing-masing guna menguatkan identitasnya tanpa harus bertentangan dengan ajaran keislaman.<sup>78</sup>

Tujuan syariat sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat islam. Oleh karena itu terhadap permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat harus dicari jawaban. Hukum yang tidak terinci dan qath'i dibenarkan berbeda di antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya, begitu juga dengan waktu, suatu

---

<sup>77</sup> Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*, 234.

<sup>78</sup> YUSDANI, *Fikih Indonesia: Tema Kajian, Nalar Dan Konstruksi Pemikiran* (Yogyakarta: Diandra Creative, 2024), 131.

masa bisa berbeda dengan masa yang lain. Sehingga dibenarkan juga untuk dilakukan perubahan, penghapusan bahkan penggantian terhadap ketetapan hukum yang sudah ada. Semuanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Menurut Hasbi fikih tidak bersifat abadi dan universal, sehingga mampu menyesuaikan dengan konteks waktu dan tempat.<sup>79</sup>

Secara garis besar fikih Indonesia dapat direalisasikan ketika terdapat tiga komponen, yakni turats (tradisi islam klasik), modernitas terkait isu globalisasi dan isu kontemporer serta budaya dan adat setempat (*local wisdom*).

#### 4. Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua kata, yakni *socius* yang berarti kawan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara etimologi, sosiologi memiliki makna sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama manusia, baik sebagai individu maupun kelompok atau masyarakat. Sedangkan secara terminologi, sosiologi memiliki makna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku, perkembangan masyarakat dan struktur sosial serta proses sosial.<sup>80</sup>

Hukum berasal dari kata *حکم* yang berarti memutuskan sebuah perkara. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan

---

<sup>79</sup> Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*, 83.

<sup>80</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

hukum.<sup>81</sup> Sosiologi hukum menurut R. Otje Salman sebagaimana dikutip oleh Fithriatus Shalihah dalam bukunya mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>82</sup>

Kata hukum islam tidak ditemukan dalam al-qur'an, namun terdapat padanan kata dari hukum islam, yakni *fiqh*, *syariah* dan *hukm* serta *Islamic law* di kalangan barat. Dalam ushul fikih, *hukm* diartikan sebagai khitab Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf baik berupa *iqtidha'* (perintah, larangan, dan anjuran), *takhyir* (pilihan) dan *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang).<sup>83</sup> Hukum islam merupakan hukum yang berasal dari agama islam, yakni hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.<sup>84</sup>

Sosiologi hukum islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum islam dan pola perilaku masyarakat di mana sosiologi adalah salah satu pendekatan dalam memahaminya. Dalam proposal tesis ini untuk menganalisis fenomena kawin lari di masyarakat Cendana Kota Soe menggunakan teori sosiologi hukum di bawah ini:

---

<sup>81</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 2.

<sup>82</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 4.

<sup>83</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 36.

<sup>84</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015), 2.

### a. Teori Fungsional Struktural

Salah satu tokoh sosiologi hukum yang terkenal dengan teori fungsional struktural, Talcott Parson mengungkapkan bahwa masyarakat adalah bagian dari sistem yang saling terkait dan menjalin hubungan satu kesatuan dari struktur-struktur yang membentuk didalamnya, sehingga tercipta suatu keseimbangan dalam masyarakat.<sup>85</sup> Parson mengatakan lebih lanjut mengibaratkan masyarakat dalam sistem sosial seperti sistem organ dalam tubuh manusia yang memiliki keterkaitan dan hubungan antara sistem organ satu dengan sistem organ yang lainnya.<sup>86</sup>

Dalam teorinya, ia lebih mengarusutamakan analisis sistem dan fungsi yang dapat menjelaskan secara mendalam berbagai kondisi dan situasi yang mendukung keberlanjutan dan pelestarian tradisi dalam masyarakat. Di antara tradisi yang menjadi penyebab keberlanjutan tersebut adalah kondisi sosial, kondisi budaya, dan kondisi material.<sup>87</sup>

Sistem yang ditawarkan oleh Parson meliputi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> George Ritze, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 21.

<sup>86</sup> Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Eufoni: Journal of Language, Literacy Dan Cultural Studies* 2, no. 2 (2018): 60.

<sup>87</sup> Mohammad Syawaludin, "Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur," *Ijtimaiyya* 7, no. 1 (February 2014): 153.

<sup>88</sup> George Ritze and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 83.

- 1) Adaptasi yang dimaksud dalam sistem ini adalah bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan dan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya sesuai kebutuhannya. Dalam artian masyarakat dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar dengan tujuan keberlangsungan kehidupan tetap terjaga.
- 2) Pencapaian tujuan merupakan sebuah perintah yang menuntut masyarakat untuk mampu menyusun, menetapkan dan mengatur tujuan demi terjaminnya keberlangsungan hidup di masa mendatang. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk dapat membuat keputusan dan mencari solusi dari segala permasalahan (baik politik maupun sosial).
- 3) Integrasi merupakan pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.<sup>89</sup> Integrasi ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan sebuah sistem, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola hubungan antar komponen dan fungsi dari sistem yang lain.
- 4) Latensi merupakan sifat sukar mengubah kebiasaan.<sup>90</sup> Latensi yang dimaksud di sini adalah perintah yang harus dijaga, dipelihara, diperbaiki, dan dilengkapi pola-pola yang sudah terbentuk.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> “Integrasi,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>.

<sup>90</sup> “Latensi,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Latensi>.

<sup>91</sup> George Ritze, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 410.

b. Teori *Challenge and Respons*

Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris melahirkan karya yang monumental di bidang sejarah yang ia beri judul “*A Study of History*”. Dalam karyanya tersebut ia membuat kesimpulan bahwa dalam gerak sejarah tidak ada hukum tertentu yang menguasai dan mengatur muncul dan punahnya kebudayaan-kebudayaan dengan pasti. mengemukakan sejarah dengan teorinya *challenge and respons*, yang mengatakan bahwa budaya dapat muncul karena adanya tantangan dan respon antara manusia dan alam sekitarnya. Tantangan dan respon muncul yang diakibatkan oleh adanya hubungan timbal balik dari ide, wacana dan gerak.<sup>92</sup>

Suatu kebudayaan yang ada, dilahirkan dari adanya tantangan dan tanggapan yang dibuat manusia atas tantangan yang ia hadapi. Manusia berupaya untuk membangun suatu peradaban dan apabila ada tantangan yang ia hadapi diselesaikan dengan baik, maka dapat dipastikan akan muncul suatu peradaban. Sebaliknya jika seandainya masyarakat tidak mampu mengatasi kerasnya tantangan pada waktu, maka dapat dipastikan peradaban itu akan berhenti atau sudah punah.<sup>93</sup> Teori ini muncul karena adanya stimulus, sehingga dari stimulus tersebut akan ada sebuah respon yang nantinya akan melahirkan

---

<sup>92</sup> Hans Meyerhof, *The Philosophy of History in Our Time* (New York: Double Day Anchor Books, 1959), 4.

<sup>93</sup> Arnold Joseph Toynbee, *A Study of History*, vol. XII: *Reconsiderations* (Oxford: Oxford University Press, 1961), 256.

perubahan. Teori ini muncul seiring dengan adanya peradaban, masyarakat yang hidup dan tinggal di pinggiran sungai selalu mendapatkan tantangan alam (*challenge*). Tantangan tersebutlah yang mendorong masyarakat pinggiran sungai untuk tetap bertahan hidup, dengan memberikan respon untuk menghadapi tantangan tersebut. Pada akhirnya keberhasilan masyarakat tersebut dalam menghadapi tantangan tersebut melahirkan suatu peradaban.<sup>94</sup>

## 5. Antropologi Hukum Islam

Antropologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni *antropos* yang bermakna manusia dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Secara etimologi antropologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari manusia. Secara epistemologi, antropologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat, yang mempelajari sisi fisik atau biologis, cara produksi, tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidupnya.<sup>95</sup>

Antropologi hukum merupakan bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum yang dimaksud di sini bukan hanya yang bersifat tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, namun juga

---

<sup>94</sup> Sriyanto, *Sejarah Dan Perubahan Sosial: Pemikiran Intelektual Ibn Khaldun* (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2018), 79.

<sup>95</sup> Imam Subchi, *Pengantar Antropologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 1.

hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat.<sup>96</sup> Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku, budaya dan cara pandang masyarakat terhadap hukum islam.

#### a. Antropologi Islam Talal Asad

Salah satu antropolog muslim terkenal di dunia adalah Talal Asad, ia telah menggagas pemikiran tentang antropologi islam yang dikenal dengan konsep islam sebagai tradisi diskursif. Menurut ia dalam memahami islam dan masyarakat muslim, harus mencari dan memahami penalaran dasar yang digunakan seorang muslim berdasarkan pada al-Quran dan hadis. Jadi islam merupakan tradisi diskursif ini didasarkan pada perilaku masyarakat muslim di manapun dan kapanpun selalu berusaha melegitimasi praktik beragamanya dengan kembali pada al-Quran dan hadis. Islam sendiri memberikan perintah kepada umatnya untuk berupaya mencari bentuk beragama yang benar dan mencari tujuan dalam melaksanakan ajaran keagamaan.<sup>97</sup>

Talal Asad mengatakan bahwa selain memperhatikan otoritas pada teks dan preseden masa lampau, tradisi Islam mempunyai jangkauan ke depan. Dalam

---

<sup>96</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, 2016), 1.

<sup>97</sup> Muhamad Rofiq, "Islam Sebagai Tradisi Diskursif: Tawaran Konsep Talal Asad," June 19, 2019, <https://ibtimes.id/islam-sebagai-tradisi-diskursif-tawaran-konsep-talal-asad/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2024.

artian tradisi ini tidak hanya sekadar proses tiru model dari masa lalu. Selain itu, tradisi dalam ajaran agama Islam bukan merupakan suatu hal yang statis. Tradisi dapat berubah dengan menyesuaikan tuntutan dan tantangan masa kini maupun masa mendatang. Tradisi tidak bisa dikatakan sebagai atavisme, yakni suatu hal yang bersifat mundur, ataupun penolakan terhadap perubahan. Berkaitan dengan tradisi, Islam mempunyai kecenderungan dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan keaslian dan keberlanjutan dengan masa lalu.

Teori antropologi Islam diskursif yang digagas oleh Talal Asad adalah teori yang berusaha menjelaskan tradisi dengan pembagian tiga masa. Pertama, masa awal kelahiran suatu tradisi dan telah berjalan di suatu masyarakat. Kedua, masa perubahan tradisi dari masa lalu dengan menyesuaikan masa kini. Ketiga, masa di mana dimungkinkan dapat terjadi kehilangan terhadap tradisi tersebut di masa yang akan datang. Tentu pada tiap-tiap masa di atas terdapat *power* (kekuasaan) yang juga ikut mempengaruhi hal ihwal diskursif tersebut. Hal ihwal yang berkaitan dengan konsep antropologi Islam diskursif Talal Asad adalah sebagai berikut:

- a. Aktor (peneliti) harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan tradisi yang berbeda pada setiap masanya. Ia juga harus berupaya untuk menerjemahkan dan mewakili wacana yang terletak secara historis dari orang-orang yang

terlibat setiap masa tersebut sebagai tanggapan terhadap wacana orang lain dengan membuat skema dan de-historisasi tindakan mereka.

- b. Analisis antropologis suatu struktur sosial harus memiliki fokus yang bukan pada aktor tipikal, tetapi pada perubahan pola hubungan dan kondisi kelembagaan (ekonomi politik).
- c. Analisis ekonomi politik Timur Tengah dan pada dasarnya representasi "drama" Islam merupakan jenis latihan diskursif yang tidak bisa digantikan satu sama lain, walaupun secara signifikan mereka dapat terpaku dalam narasi yang sama, hal ini dikarenakan mereka merupakan wacana.
- d. Menjadi suatu kesalahan apabila menganggap jenis-jenis diskursif Islam sebagai suatu hal yang memiliki hubungan timbal balik dengan jenis-jenis struktur sosial, pada analogi implisit dengan suprastruktur (ideologis) dan basis (sosial).
- e. Islam sebagai objek pemahaman antropologis harus menggunakan pendekatan sebagai tradisi diskursif yang menghubungkan secara beragam dengan pembentukan diri moral, manipulasi populasi (atau perlawanan terhadapnya), dan produksi pengetahuan yang sesuai.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Talal Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam," *Qui Parle* 17, no. 2 (2009): 1–30, <https://doi.org/10.5250/quiparle.17.2.1>.

## b. Teori Fungsionalisme

Bronislaw Malinowski, salah satu tokoh antropologi berkebangsaan Polandia yang berhasil menemukan dan mengembangkan teori fungsionalisme dalam ilmu antropologi. Teori yang dikembangkan oleh Malinowski dengan melakukan dan menekuni penelitian langsung ke lapangan di Kepulauan Trobriand, wilayah Pasifik sebagai objek penelitian. Dari penelitian inilah melahirkan karya monumental yang sangat dikagumi oleh para kalangan antropologi, yakni *Argonauts of the Western Pacific*.<sup>99</sup>

Teori fungsionalisme yang digagas Malinowski ini menganggap bahwa seluruh unsur kebudayaan memiliki manfaat bagi masyarakat di mana unsur tersebut berada. Dalam pandangan fungsionalisme, kebudayaan dianggap sebagai pola perilaku yang menjadi sebuah kebiasaan, yang mana kepercayaan dan sikap merupakan bagian dari kebudayaan dalam masyarakat dan telah memenuhi fungsi dasar dalam kebudayaan masyarakat. Fungsi dari sebuah unsur kebudayaan adalah kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder dari kelompok masyarakat. Malinowski menambahkan bahwa guna mendapatkan pemahaman yang actual, seorang peneliti diwajibkan turun langsung ke lapangan di suatu kelompok masyarakat yang menjadi objek penelitiannya, dengan begitu akan terlihat dengan jelas dan nyata, aktual dan

---

<sup>99</sup> Prestia Sukma, "Teori Fungsionalisme Malinowski," Desember 2015, <https://blog.unnes.ac.id/prestia/2015/12/03/teori-fungsionalisme-malinowski/>.

dimungkinkan dapat mengulas suatu hal atau bagian yang tidak terlihat langsung oleh peneliti.<sup>100</sup>

Terdapat beberapa asumsi-asumsi dasar yang digagas oleh Malinowski, di antaranya adalah<sup>101</sup>:

- a. Sosial dan budaya merupakan salah satu sistem yang terdiri dari unsur-unsur bagiannya.
- b. Setiap unsur bagian tidak dapat berdiri sendiri dan saling ketergantungan.
- c. Setiap unsur bagian dinyatakan ada dikarenakan ia dibutuhkan.
- d. Kondisi saling ketergantungan terjadi bukan secara kebetulan, namun seluruh unsur memiliki orientasi untuk keberlangsungan system secara totalitas.
- e. Perubahan pada unsur dapat mengakibatkan adanya pengaruh pada unsur bagian-bagian lain.

---

<sup>100</sup> Imam Kristianto, “Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Teori Fungsionalisme,” *Tamumatra: Jurnal Seni Pertunjukan* 1, no. 2 (June 2019): 6–18, <https://doi.org/10.29408/tmmt.v1i2.1171>.

<sup>101</sup> Mokhammad Fadhil Musyafa and Ahmad Arif Kurniawan, “Tradisi Jembaran: Analisis Teori Fungsional Malinowski Dalam Tradisi Santri Al Falah Kebumen Di Bulan Muharram,” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 4, no. 2 (Desember 2023): 32–46, <https://doi.org/10.22515/isnad.v4i02.7767>.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Kegiatan ilmiah ini berhubungan dengan penelitian yang menggunakan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Maksud dari terencana di sini adalah sebuah penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.<sup>102</sup>

Penelitian pada dasarnya berguna untuk membantu manusia dalam menemukan sebuah jawaban berupa pengetahuan yang bersifat ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan pada asumsi belaka.<sup>103</sup>

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggambarkan keadaan sebenarnya atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi yang memadukan pendekatan empiris dan teoritis yang memiliki fokus untuk memperoleh deskripsi dan analisis secara mendalam suatu fenomena atau keadaan

---

<sup>102</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

<sup>103</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 10.

objek penelitian dengan menghimpun kenyataan yang terjadi di lapangan secara intens. Etnografi merupakan suatu prosedur penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok budaya yang menafsirkan pola perilaku, keyakinan dan bahasa yang berkembang serta digunakan oleh kelompok masyarakat dari masa ke masa.<sup>104</sup>

Menurut Spradley yang dikutip dalam karya Moleong mendeskripsikan penelitian etnografi sebagai salah satu metode pengurai budaya yang dianggap oleh para ahli antropologi sebagai hal yang dilandasi oleh perkembangan multikulturalisme di masyarakat.<sup>105</sup> Beberapa antropolog mendefinisikan kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan perilaku. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena kawin lari di bumi “cendana” Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menganalisisnya dengan tinjauan sosiologi dan antropologi hukum islam.

#### B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mengambil tempat di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

---

<sup>104</sup> John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 4th ed. (London: Pearson, 2012), 473.

<sup>105</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 23.

### C. Informan Penelitian

Beberapa informan penelitian yang dipakai adalah:

1. Masyarakat Kelurahan Cendana
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh adat, dan
4. Tokoh agama

### D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, penulis melakukan penyaringan terhadap populasi<sup>106</sup> dalam penelitian menjadi beberapa masyarakat yang terlibat dalam melakukan kawin lari untuk dijadikan sampel yang dianggap mewakili dalam penelitian ini. Sampel tersebut terdiri dari masyarakat yang melakukan kawin lari, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya sehingga keterangannya yang akan didapatkan akan jelas dan nyata dengan melakukan

---

<sup>106</sup> Populasi merupakan seluruh obyek atau individual atau gejala atau sesuatu atau seperti atau kemampuan atau kurikulum atau manajemen atau kejadian atau unit yang akan diteliti. Populasi pada umumnya bersifat besar dan luas, sehingga tidak dimungkinkan untuk meneliti seluruh yang ada di suatu populasi. Lihat Sigit Sapto Nugroho dkk, Metodologi Riset Hukum, Surakarta: Oase Pustaka, 2020, 82.

observasi dan wawancara atau interview terhadap sampel populasi. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti karya ilmiah dari data-data yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan perkawinan dan sosiologi hukum serta antropologi hukum.

#### F. Keabsahan Data

Guna memenuhi keabsahan data, maka penulis melakukan kegiatan:

##### a. Editing

Merupakan upaya yang dilakukan penulis untuk merapikan data menjadi lebih tersusun rapi dan membuat penulisan penelitian ini menjadi lebih terstruktur sehingga mudah difahami. Kegiatan ini digunakan untuk memeriksa kembali kelengkapan data sumber utama yang akan diperoleh.

##### b. Organizing

Merupakan proses pelaksanaan tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi guna memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas dan nyata fenomena kawin lari pada masyarakat Cendana.

### c. Analizing

Merupakan Analisa atau tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga didapatkan kesimpulan akhir yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>107</sup> Dalam penelitian Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan mencari dan menemukan hubungan antara data yang didapatkan dengan landasan teori yang akan dipakai, sehingga didapatkan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>107</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 93.

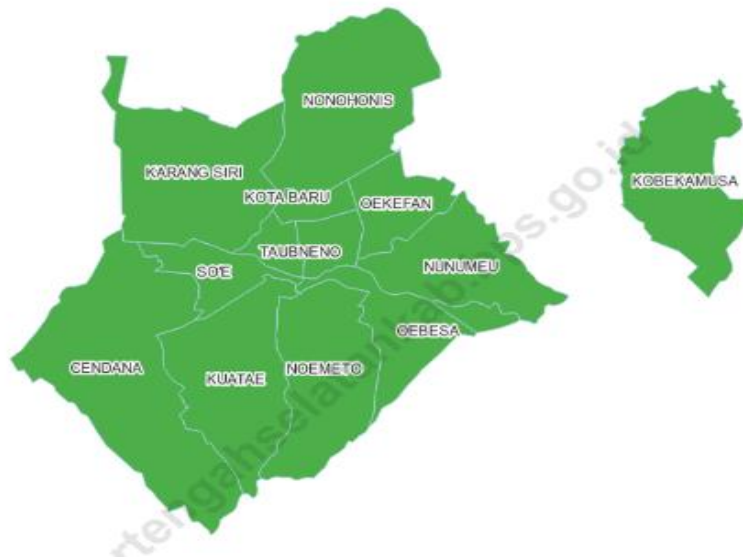
## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

Secara geografis Kelurahan Cendana berada di pintu masuk dari Kecamatan Kota Soe yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Amanuban Barat di bagian selatan dan Kecamatan Mollo Selatan di bagian utara. Keadaan topografi permukaan terdiri dari batu-batuan karang dan tidak rata serta tanah berwarna merah.



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kota Soe

Berada di ketinggian dari permukaan laut dengan kisaran 731-894 meter dengan tekstur tanah kasar,<sup>108</sup> berbagai macam flora dan fauna hidup dan tumbuh secara baik. Flora yang tumbuh di kelurahan ini di antaranya pohon nyiur, jati, cendana, alpukat dan sebagainya. Sedangkan fauna yang bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik di antaranya anjing, sapi, babi, kambing, kuda, ayam, itik dan lain sebagainya.



Gambar 4.2 Kondisi tanah yang tampak gersang di Kecamatan Kota Soe

Luas wilayah Kelurahan Cendana sebesar 4,73 km<sup>2</sup>.<sup>109</sup> Iklim di Kelurahan Cendana sama seperti daerah lainnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yakni musim hujan yang terjadi sekitar bulan Desember-Maret dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Juni-September. Unikny pada musim hujan

<sup>108</sup> BPS Timor Tengah Selatan, *Statistik Kecamatan Kota Soe 2016* (Timor Tengah Selatan: BPS Timor Tengah Selatan, 2016), 1.

<sup>109</sup> BPS Timor Tengah Selatan, *Kecamatan Kota Soe Dalam Angka 2024* (Timor Tengah Selatan: BPS Timor Tengah Selatan, 2024), 7.

seringkali kabut turun menyelimuti Kota Soe, sehingga mendapat julukan dari banyak masyarakat sekitar sebagai “*frozen city*” karena suhunya yang paling dingin di pulau timor yang mampu menarik minat wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Kota Kupang untuk menghabiskan waktu dan melepas penat di Kota Soe.



Gambar 4.3 Kondisi jalan nasional di Kecamatan Kota Soe yang diselimuti kabut

Kelurahan Cendana merupakan daerah terluas kedua di Kecamatan Kota Soe setelah kelurahan Karang Siri. Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebesar 25 sedangkan Rukun Warga (RW) merupakan yang terbanyak di Kota Soe yang mencapai 10 RW. Jumlah penduduk di Kelurahan Cendana sebesar 3.631 jiwa yang terdiri dari 1.792 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.839 penduduk

berjenis kelamin perempuan.<sup>110</sup> Bahasa daerah yang digunakan dalam komunikasi setiap hari adalah bahasa dawan.



Gambar 4.4 Masyarakat Timor sedang mengikuti pawai di Kecamatan Kota Soe

## 2. Tradisi Belis dalam Pernikahan Masyarakat Cendana

Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak dalam satu pulau yang bernama Timor. Uniknya masyarakat Cendana saat ini tidak hanya dihuni oleh suku asli Timor, namun sudah bercampur baur dalam kelompok masyarakat dengan berbagai suku, baik dari Flores, Rote, Sabu Raijua, Bugis, Jawa, Bali dan lain lain. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara di lapangan, belis dilaksanakan diawali dengan pemberitahuan secara lisan kepada pihak keluarga

---

<sup>110</sup> Timor Tengah Selatan, 25.

seorang perempuan bahwa pihak keluarga seorang laki-laki akan datang ke rumah seorang perempuan untuk proses *haim toit ham tam* (minta masuk).<sup>111</sup>

Kemudian pada hari yang ditentukan sesuai pemberitahuan lisan tersebut keluarga perempuan sudah siap menerima pihak keluarga laki-laki dengan mengumpulkan saudara-saudara dari pihak perempuan serta seorang juru bicara yang bukan dari anggota keluarga. Begitu pula dengan pihak laki-laki siap membawa keluarga dan seorang juru bicara yang bukan dari anggota keluarga untuk mendatangi rumah pihak perempuan. Prosesi seperti ini biasanya dilakukan pada malam hari. Jika proses minta masuk ini diterima, maka prosesi selanjutnya adalah dilakukannya prosesi *okomama*.<sup>112</sup>



Gambar 4.5 *Okomama*

<sup>111</sup> Wawancara dengan Martinus Moa, Cendana Soe, 3 November 2024.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

*Okomama* merupakan alat atau tempat yang disiapkan untuk sirih pinang yang disuguhkan kepada seseorang.<sup>113</sup> *Okomama* ini memiliki tujuan sebagai bentuk perekat hubungan sosial di antara masyarakat yang memiliki simbol sebagai bentuk penerimaan, keramahan dan penghormatan kepada seseorang. Namun dalam hal pembicaraan belis di Kelurahan Cendana ini *okomama* tidak hanya berupa sirih pinang, namun ditambah juga dengan uang, yang nominalnya tidak ditentukan, tergantung dari juru bicara pihak laki-laki. Selain itu *okomama* diberikan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai tamu kepada pihak keluarga perempuan untuk setiap membicarakan satu topik, jika topik berganti maka *okomama* harus diberikan kembali.<sup>114</sup>

Setelah *okomama* diberikan, proses selanjutnya adalah pembicaraan awal *haim toit ham tam* (minta masuk) untuk menanyakan apakah calon perempuan sudah ada yang meminang atau sudah memiliki calon laki-laki. Setelah pihak perempuan menjawab tidak ada yang meminang atau memiliki, maka selanjutnya *okomama* diberikan lagi untuk pembicaraan lanjutan membahas tentang peminangan perempuan. Setelah pembicaraan peminangan selesai dan diterima pihak perempuan, maka dilakukan pemberian *haim futu* (seserahan) dari keluarga pihak laki-laki untuk calon perempuan sebagai simbol tanda

---

<sup>113</sup> Oktoviana Meluk, Moses Kollo, and Diana Rohi, "Okomama Menurut Tradisi Masyarakat Suku Dawan Di Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang," *Jurnal Artefak* 9, no. 1 (April 2022): 72.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

ikatan kasih cinta. Sesorahan tersebut berupa perhiasan emas (kalung/anting), *lapeo* atau *makuma* (logam putih), kain adat, pakaian ditambah alat kosmetik. Namun saat ini sudah sangat jarang menggunakan *lapeo* atau *makuma*.<sup>115</sup>

Selain itu dilakukan juga pemberian barang pokok pangan yang diberikan oleh pihak laki-laki berupa beras, ayam atau kambing dan sayur mayur serta bumbu dapur. Setelah pembicaraan selesai diakhiri dengan *niham toin* makan bersama sebagai jamuan dari pihak perempuan yang berasal dari pemberian laki-laki. Sambil menunggu masakan selesai dilakukan acara pembicaraan antar keluarga untuk membangun keakraban. Biasanya disediakan *sopi*, semacam minuman tuak yang telah disediakan oleh pihak laki-laki.<sup>116</sup>

Setelah dilakukan peminangan dapat dilakukan *pao* (masa menunggu). Dalam masa *pao* dapat dilakukan ta'aruf antara calon laki-laki dan perempuan lebih dalam. Proses ta'aruf ini biasanya dilakukan maksimal 2 tahun dan paling cepat 8 bulan setelah peminangan sambil menunggu kesiapan pihak calon laki-laki untuk melangsungkan acara pesta. Setelah proses ta'aruf melewati batas waktu yang ditentukan, maka pihak calon laki-laki akan datang kembali ke rumah calon perempuan untuk menentukan tanggal pesta pernikahan, belis dan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pesta pernikahan.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Martinus Moa, Cendana Soe, 3 November 2024.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Suherman I. Naitboho, Kota Soe, 15 November 2024.

Belis sendiri ada tiga macam, yakni air susu ibu, uang capek dan uang dapur. Air susu ibu diartikan sebagai pemberian dari calon laki-laki kepada ibu dari calon perempuan sebagai tanda balas jasa selama menyusui calon perempuan dalam bentuk uang, hewan dan emas. Uang capek diserahkan oleh calon laki-laki untuk *atoinamaf* (saudara laki-laki dari ibu calon perempuan jika calon perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, maka saudara perempuan atau semua saudara termasuk kakek dan nenek) sebagai bentuk penghormatan yang telah membantu dalam membesarkan calon perempuan. Uang capek ini diberikan dalam bentuk uang atau suatu barang yang berharga sesuai dengan permintaan *atoinamaf*. Uang dapur ini merupakan bantuan dari calon laki-laki yang diberikan kepada pihak keluarga calon perempuan untuk keperluan pesta dapat berupa uang, hewan ternak maupun beras dan bumbu dapur. Belis di Kelurahan Cendana bisa dilakukan jika belis orang tua sudah lunas dibayarkan terlebih dahulu.<sup>118</sup>

Pembicaraan belis ini bisa saja berlangsung dalam waktu singkat dan bisa saja berlangsung seharian penuh, tergantung dari keahlian juru bicara dalam meramu komunikasi untuk mencapai kesepakatan dalam penentuan belis dari pihak kedua calon mempelai. Dalam penentuan belis, hal yang paling penting adalah harus dilihat terlebih dahulu apakah belis dari pernikahan ibu calon perempuan sudah ditunaikan atau belum, jika belum ditunaikan maka

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

pembicaraan belis tidak akan dilanjutkan.<sup>119</sup> Selain itu, pihak calon perempuan menentukan besaran belis berdasarkan tingkat Pendidikan calon perempuan dan status sosial berdasarkan suku atau marga. Semakin tinggi tingkat Pendidikan dan marganya dikenal dengan marga yang besar, maka belisnya semakin besar.<sup>120</sup>

Jika pihak calon laki-laki belum atau tidak mampu membayar belis yang ditetapkan pihak calon perempuan, maka dapat dilakukan proses tawar menawar oleh pihak calon laki-laki sesuai kesanggupannya. Tetapi apabila pihak keluarga calon perempuan tidak setuju dengan besaran belis yang akan dibayarkan pihak calon laki-laki, terdapat dua alternatif untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan. Pertama, belis ditunda atau dicicil sampai pihak calon laki-laki mampu memenuhinya. Kedua, pihak calon laki-laki mendatangi saudara laki-laki dari ibu calon perempuan dengan tujuan agar besaran belis yang akan diberikan oleh pihak laki-laki dapat diterima. Setelah itu dilakukan *okomama* kembali untuk pembicaraan penentuan waktu pesta pernikahan akan dilangsungkan.<sup>121</sup>

Bagi masyarakat Kelurahan Cendana belis merupakan syarat yang harus dilaksanakan sebelum pernikahan yang merupakan warisan budaya dari nenek moyang mereka secara turun temurun. Masyarakat beranggapan bahwa jika

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Katarina Manu, Cendana Soe, 6 November, 2024.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Martinus Moa, Cendana Soe, 3 November 2024.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

belis tidak dilakukan maka suatu hal yang naif atau tabu, seperti hidupnya akan mengalami nasib sial. Selain itu, masyarakat Cendana juga menerapkan sanksi berupa denda dalam beberapa hal terkait belis. Pertama, dalam pembicaraan belis, jika terdapat kesalahan dalam proses komunikasinya dikenakan denda sesuai permintaan juru bicara perempuan. Bahkan membantah juru bicara perempuan pun juga dikenakan denda. Kedua, jika calon laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan belis sesuai dengan waktu yang disepakati bersama, maka akan dikenakan denda juga. Ketiga, jika dalam proses ta'aruf calon perempuan hamil sebelum membicarakan besaran belis, maka pihak calon laki-laki akan dikenakan denda yang ditunaikan ketika pembayaran belis. Sanksi denda dapat berbentuk uang, hewan ternak (babi, sapi, ayam), dan lain-lain yang sama dengan belis.<sup>122</sup>

### **3. Tradisi Kawin Lari**

Pada umumnya masyarakat Cendana melakukan pernikahan sesuai dengan adatnya. Apapun agamanya baik Islam, Protestan maupun Katolik semuanya menyelesaikan secara adat, baru kemudian dicatatkan sesuai dengan agamanya. Bagi orang muslim yang ingin melangsungkan pernikahannya harus menyelesaikan adat terlebih dahulu, baru kemudian pernikahan secara resmi dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

<sup>123</sup> Wawancara dengan Suherman I. Naitboho, Kota Soe, 15 November 2024.

Di tengah gempuran globalisasi dan teknologi yang semakin modern masyarakat Cendana tetap melestarikan adat budaya mereka, terutama dalam hal belis pada pernikahan. Apapun yang terjadi mereka tetap berupaya untuk melunasi belis yang telah diminta oleh keluarga seorang perempuan. Bahkan mereka tetap rela untuk menunda dan mengangsur belis tersebut sampai lunas.<sup>124</sup>

Namun, adakalanya sepasang manusia, laki-laki dan perempuan menginginkan bersatu dalam rumah tangganya, tetapi apalah daya belis yang harus ditunaikan seorang laki-laki tidak mampu terbayarkan. Jalan akhirnya adalah mereka melakukan kawin lari dengan seorang perempuan calon pendamping hidupnya. Masyarakat Cendana membagi kawin lari ini menjadi dua jenis.<sup>125</sup>

Pertama, kawin lari yang dilakukan setelah pembicaraan belis dan pihak laki-laki tidak mampu memenuhi belis yang telah ditetapkan dengan membawa seorang perempuan pilihannya ke rumah pihak laki-laki. Kemudian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari utusan dari keluarga pihak laki-laki pergi ke rumah keluarga pihak perempuan memberitahukan bahwa anak perempuannya telah dibawa pulang oleh calon laki-laki. Hal ini dilakukan karena keluarga

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Martinus Moa, Cendana Soe, 3 November 2024.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

perempuan tidak menyetujui calon laki-laki untuk menikah dengan anak perempuan.<sup>126</sup>

Setelah dilakukan pemberitahuan adanya calon perempuan yang sudah dibawa ke rumah pihak laki-laki, maka keluarga pihak perempuan memberikan jawaban untuk mengadakan pertemuan guna mengadakan pembicaraan terkait pernikahan. Pada umumnya kawin lari seperti ini keberhasilan terjadi pernikahan secara resmi sangat besar, sehingga pada pembicaraan besaran belis diulang seperti pembicaraan awal.

Kedua, kawin lari yang dilakukan oleh seorang calon laki-laki dengan membawa calon perempuan pergi meninggalkan tanah kelahiran dan tanpa memberi tahu kepada keluarga calon perempuan sama sekali. Kawin lari seperti ini dikarenakan besaran belis yang terlalu tinggi atau mahal. Kawin lari seperti ini sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan dan harus dihindari dalam adat masyarakat Cendana. Hal ini dikarenakan, menurut adat kawin lari ini merupakan pelanggaran berat, sanksinya adalah status anak perempuan tersebut sudah dicoret dari anggota keluarga perempuan, dalam artian sudah tidak dianggap sebagai anak lagi. Namun, jika ingin kembali ke keluarga perempuan dan memulihkan statusnya, perempuan tersebut harus membayar denda.

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

Sedangkan untuk pernikahan akan dianggap sah secara adat apabila telah membayar semua belis yang telah diminta.<sup>127</sup>

Bagi masyarakat muslim di Cendana ketika berada di kondisi sulit, di mana dua orang insan manusia ingin bersatu dalam ikatan perkawinan namun terhalang oleh besar atau tingginya permintaan belis dan pada akhirnya memilih kawin lari model kedua ini, mereka tidak bisa langsung mendatangi kantor urusan agama untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan petugas di kantor urusan agama tersebut tentu menanyakan terlebih dahulu apakah pernikahan secara adat sudah dilaksanakan dan sudahkah orang tua dari kedua calon pengantin mengetahui serta menghendaki akan pernikahan mereka.<sup>128</sup>

Petugas dari kantor urusan agama tetap berpegang teguh pada ketentuan tentang syarat dan rukun pernikahan, khususnya pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya wali. Kawin lari model kedua yang dilakukan ini tentu mereka kesulitan dan tidak memungkinkan lagi untuk menghadirkan seorang wali dari keluarga perempuan, karena tidak adanya restu akibat tidak dapat memenuhi belis yang telah ditetapkan.<sup>129</sup>

Mereka yang melakukan kawin lari model kedua ini lebih memilih datang ke seorang imam masjid untuk dapat dinikahkan secara agama agar menjadi sah

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Paulus Sesfao, Cendana Soe, 6 November 2024.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Hasan, Cendana Soe, 6 November 2024.

<sup>129</sup> Wawancara dengan Suherman I. Naitboho, Kota Soe, 15 November 2024.

pernikahannya. Imam masjid berusaha mencari jalan keluar dari adanya permasalahan ini dengan tetap berpegang pada syariat. Pada akhirnya imam masjid tetap menerima mereka dan menikahkan mereka secara agama meskipun tidak ada seorang wali akibat tidak dipenuhinya belis yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan.<sup>130</sup>

Argumentasi yang digunakan imam masjid adalah menikahkan mereka yang kawin lari lebih baik daripada membiarkan mereka terpasung hidupnya dalam kondisi zina, sedangkan tokoh agama yang lain tidak ada yang berani menikahkan. Imam masjid memiliki rasa takut akan dosa jika mereka dibiarkan tidak menikah dan telah melakukan hubungan badan.<sup>131</sup>

## **B. Analisis Penelitian**

### **1. Kawin Lari Masyarakat Cendana dalam Bingkai Fikih Indonesia**

Fikih Indonesia dapat direalisasikan di suatu wilayah atau daerah di Indonesia apabila telah memenuhi tiga komponen, yakni turats (tradisi islam klasik), modernitas terkait isu globalisasi dan isu kontemporer serta budaya dan adat setempat (*local wisdom*).

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Katarina Manu, Cendana Soe, 6 November 2024.

<sup>131</sup> Wawancara dengan Kasmad La Udu, Cendana Soe, 6 November 2024.

Islam. Islam juga telah mengatur serta menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan melalui al-Qur'an dan hadis. Pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai adanya rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>132</sup>

Sedangkan dalam pandangan ahli fikih, terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara imam madzhab. Menurut madzhab Maliki rukun nikah terdiri dari: wali, mahar, calon suami, calon istri dan ijab kabul.<sup>133</sup> Sedangkan menurut madzhab Syafi'i rukun nikah sama seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Indonesia, yakni terbagi menjadi 5, yakni calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab kabul.<sup>134</sup> Madzhab Hanafi membagi rukun nikah menjadi tiga, yakni pihak yang berakad, saksi dan ijab kabul. Menurut madzhab Hanafi juga wali juga bukan merupakan syarat nikah, hal ini didasarkan pada pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Zuhri serta Sya'bi yang mengatakan bahwa hukumnya boleh jika seorang perempuan melaksanakan nikah dengan seorang laki-laki yang *kuf'ah* yang akadnya untuk dirinya tanpa adanya seorang wali.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 66–67.

<sup>133</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Al-Madzhabi al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 12.

<sup>134</sup> al-Jaziri, 4:12.

<sup>135</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), 7.

Berkaitan dengan wali, jumhur ulama' mendasarkan pada Surat al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pernikahan tidak akan terlaksana tanpa adanya wali. Menurut ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak boleh dilaksanakan dengan tidak adanya wali. Hal ini disebabkan turunnya ayat tersebut berkaitan dengan kisah saudara perempuan *ma'qil* yang berstatus janda. Ketika dalam kondisi *ma'qil* pernikahan sepenuhnya menjadi hak perempuan tanpa memerlukan wali, sehingga ia dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan bahwa objek pembicaraan dalam frasa *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* ditujukan kepada wali. Sehingga urusan pernikahan berada di bawah kuasa dan kendali wali, meskipun tetap berdasarkan kerelaan perempuan tersebut. Selain itu, jika seorang perempuan diperbolehkan menikah tanpa persetujuan wali, maka larangan para wali untuk menghalangi pernikahan akan menjadi tidak relevan. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, perempuan yang baligh dan berakal sehat diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri karena Allah SWT. Dasar yang digunakan adalah surat al-Baqarah ayat 230

.....حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>136</sup>

Artinya: ....hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.

Pada ayat di atas Allah tidak menyebutkan keberadaan wali sebagai salah satu syarat pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, objek pembicaraan dalam frasa فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ<sup>137</sup> lebih tepat ditujukan kepada suami. Suami dilarang rujuk dengan niat menyengsarakan istri atau menghalanginya menikah dengan pria lain dengan memperpanjang masa iddah. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa frasa إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ<sup>138</sup> menunjukkan kebolehan seorang laki-laki melamar seorang perempuan secara langsung tanpa melalui wali, tetapi harus ada kesepakatan di antara keduanya. Dalam praktiknya, menghalangi seorang perempuan untuk menikah hanya dapat terjadi setelah masa iddah berakhir.<sup>136</sup>

Rasulullah SAW menyatakan tidak ada pernikahan jika tidak ada wali, sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 356.

<sup>137</sup> Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 1376.

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali.*

Mayoritas ahli fikih sepakat tentang keberadaan wali dalam pernikahan sesuai hadis di atas. Namun madzhab Hanafi menilai bahwa hadis di atas tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dalil. Hal ini dikarenakan hadis yang dapat diterima haruslah mencapai tingkatan mutawatir, yakni hadis yang tidak mungkin terjadi adanya penyelewengan dalam bentuk penipuan atau kebohongan dari hadis yang dibawahnya. Seorang perempuan memiliki kebebasan dalam melakukan akad jual beli dan akad-akad lainnya, karena tidak terdapat perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.<sup>138</sup>

Madzhab Hanafi menggaris bawahi bahwa wali berlaku menjadi syarat nikah hanya bagi pernikahan orang yang belum dewasa dan orang gila walaupun telah dewasa, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, baik masih gadis maupun telah janda, wali tidak memiliki kekuasaan untuk menikahkannya. Seorang perempuan memiliki kebebasan untuk menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang menjadi pilihannya

---

<sup>138</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar Al-Hadis, 2009), 129.

dengan syarat sederhana (*kufu* '). Namun jika tidak *sekufu*' walinya memiliki hak untuk menolak dan melakukan *fasakh* akad nikahnya.<sup>139</sup>

Tradisi Kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Cendana Kota Soe ini secara jelas memang menyimpangi ketentuan peraturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia melalui undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak adanya wali akibat dari tidak terpenuhinya belis yang harus dibayar oleh pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan.

Belis dalam kamus bahasa Indonesia berarti mahar. Berkaitan dengan mahar Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Rasulullah sendiri menyampaikan anjuran kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan dengan meminta untuk mempermudah dalam hal mahar, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ

<sup>139</sup> Abu Zahrah, *Muhadarat Fi Aqd Al-Ziwaj Wa Asaruh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 159.

وَاللَّهُ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِداءٌ فَقَالَ أَصْدِفُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ فَذُمَّلَكُنَّهَا بِمَا مَعَكَ

مِنَ الْقُرْآنِ<sup>140</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan berkata: saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata: wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya. Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tersebut: apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? laki-laki itu menjawab: tidak. Beliau bersabda: carilah terlebih dahulu. Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata: demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun. Beliau bersabda: pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi. Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata: aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi. Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata: aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar. Maka Nabi SAW bersabda: jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa. Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi SAW melihatnya*

<sup>140</sup> Abu Isa Muhammad, *Sunan Al-Tirmidzi*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 360–61.

*berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggillah laki-laki tersebut, beliau bertanya: apakah kamu mempunyai hafalan dari al-Qur'an? Laki-laki itu menjawab: ya, saya telah hafal surat ini dan ini. Lalu beliau bersabda: maka aku nikahkan kamu dengan perempuan itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat al-Qur'an.*

Di tengah gempuran teknologi yang berkembang pesat di era globalisasi dan modernisasi, masyarakat Cendana Kota Soe tetap meyakini hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan adat mereka. Salah satunya adalah nikah secara adat yang mewajibkan seorang laki-laki harus membayar belis yang telah ditetapkan oleh keluarga calon perempuan. Dulu besaran belis hanya ditentukan dengan status sosial di masyarakat, semakin tinggi status sosialnya maka semakin tinggi pula belisnya. Seiring berjalannya waktu besaran belis juga ditentukan oleh tingkat pendidikan seorang perempuan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi juga belisnya.

Selain itu pada awalnya masyarakat Cendana mengenal belis hanya diperuntukkan bagi ibu seorang perempuan untuk menghargai jasanya yang telah mendidik dan membesarkan anak perempuannya atau yang biasa dikenal air susu ibu. Namun saat ini belis juga melebar peruntukannya, selain untuk ibu seorang perempuan, juga diberikan kepada *atoinama*f sebagai uang capek, saudara laki-laki dari ibu perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki maka diberikan kepada saudara perempuan juga. Selain itu ada juga yang Namanya

uang pesta yang tidak lain adalah bagian dari belis. Uang pesta ini sebenarnya tidak hanya berupa uang saja, bisa juga berupa bahan pokok, hewan ternak, bumbu dapur, yang kesemuanya digunakan untuk membantu keluarga perempuan guna mengadakan pesta pernikahan.

Besaran belis ini di satu sisi sebagai kehormatan bagi seorang laki-laki yang telah mampu memenuhi besaran belis tersebut. Namun bagi seseorang yang tidak mampu membayar belis tentu akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Dalam islam, seseorang yang telah mempunyai kemampuan dan kesiapan guna melaksanakan pernikahan diwajibkan untuk segera menikah dengan tujuan untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan syariat islam kepada pelaku zina adalah perajaman sampai pelaku meninggal.<sup>141</sup> Hal ini sesuai dengan QS. An-Nur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

---

<sup>141</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al-Syariah Fi al-Islam*, trans. oleh Hikmawati (Jakarta: Amzah, 2012), 135.

Jika melihat dengan kondisi nyata sosial dan politik di masyarakat Cendana, sepasang calon suami istri sudah memiliki kehendak untuk menikah dan telah berusaha untuk memenuhi persyaratan adat yang merupakan sebuah hal yang dipandang sebagai keharusan bagi masyarakat Cendana. Akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan calon suami ini tidak mampu untuk membayar belis, sehingga pernikahan itu tidak akan pernah terjadi karena orang tua tidak menghendaki pernikahan tersebut sampai belis telah dibayarkan. Tantangan inilah yang menjadikan spirit bagi sepasang calon suami istri untuk melakukan kawin lari dan menikah di hadapan seorang tokoh agama, yakni imam masjid. Dengan kondisi demikian, imam masjid pun seolah tidak memiliki pilihan lain untuk tetap menikahkan pasangan yang kawin lari. Sedangkan tokoh agama lain tidak ada yang berani menikahkan mereka.

Dalam bingkai fikih Indonesia, hukum islam harus mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Dengan berbagai macam tradisi dan tatanan sosial pada masyarakat, sudah barang tentu masyarakat mencari solusi terhadap persoalan yang berkembang, sehingga memungkinkan adanya perubahan hukum berdasarkan waktu dan tempat serta terciptanya maslahat di lingkungan masyarakat.

Menurut Syatibi tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>142</sup> Syatibi membagi maqasid syariah menjadi tiga tingkatan, yakni *dharuriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* berkaitan dengan kebutuhan yang pokok kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal keturunan dan harta. *Dharuriyyah* merupakan urutan pertama derajat masalah tertinggi, hal ini dikarenakan manusia tidak akan bisa hidup tanpanya. *Hajjiyah* berkaitan dengan kebutuhan yang mampu menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Pada tingkat *hajjiyah* apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan kehidupan manusia, sehingga *hajjiyah* beririsan dengan masalah keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan *tahsiniyyat* berkaitan dengan kebutuhan penunjang hidup manusia (aksesoris). Tujuan *tahsiniyyat* ini merupakan penyempurna dari dua bentuk maqasid lainnya (*dharuriyyah* dan *hajjiyah*).<sup>143</sup>

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yang mana biasa disebut dengan *kulliyat al-khamsah*, yakni menjaga agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-aql*), keturunan (*hifd al-nasl*) dan harta (*hifd al-mal*).<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 3.

<sup>143</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 58.

<sup>144</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 39.

Pemeliharaan agama (*hifd al-din*) dalam perkawinan dapat direalisasikan mulai dengan pemilihan pasangan yang telah digariskan dalam syariat islam sampai pelaksanaan kewajiban suami untuk memberikan pengajaran agama kepada semua anggota keluarga, baik syariah, akidah maupun akhlak. Perkawinan seperti inilah merupakan salah satu bentuk pemeliharaan agama. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat islam, dapat dikategorikan sebagai zina yang merupakan suatu hal yang termasuk dilarang untuk dilakukan dalam ajaran islam.

Pemeliharaan jiwa (*hifd al-nafs*) dalam islam mengatur terkait hak dasar manusia. Islam memerintahkan agar melindungi hak dasar manusia dengan jaminan yang cukup. Perkawinan sendiri bisa dijadikan sebagai pelindung untuk mencegah dan menghindari dampak negatif yang muncul. Sebagai contoh hamil di luar nikah bagi seorang perempuan akan membuat dirinya merasakan tekanan dan rasa frustrasi sehingga berpeluang besar untuk mengakhiri kehidupannya. Perbuatan seperti ini termasuk suatu hal yang dilarang untuk dilakukan dalam islam.

Pemeliharaan akal (*hifd al-aql*) dalam perkawinan, seperti yang telah diketahui secara umum bahwa akal merupakan anugerah dari Allah SWT yang menjadikan manusia menjadi sempurna dan berbeda dengan makhluk lainnya. Perkawinan yang dilaksanakan dengan syariat islam adalah bentuk

pemeliharaan akal dengan tujuan terhindar dari rasa was-was, ketakutan dan tekanan.

Pemeliharaan keturunan (*hifd al-nasl*) dalam perkawinan merupakan upaya untuk menjaga keturunan dari penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga tidak terjadi percampuran atau ketidaktahuan asal usul keturunan dari garis laki-laki atau perempuan yang mana di antara manusia. Islam memiliki pandangan bahwa memelihara keturunan dapat menjadi jalan guna mewujudkan tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi islam sendiri beserta umatnya, sedangkan jumlah masyarakat muslim di Nusa Tenggara Timur sendiri masih tergolong minoritas. Perkawinan yang sah akan melahirkan generasi keturunan yang berada dalam kebahagiaan dan terpenuhinya hak-hak hidupnya, baik perwalian, kewarisan maupun pengurusan dokumen-dokumen kependudukan. Jika ada anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak sah, maka dapat dipastikan anak tersebut tidak memiliki garis keturunan yang sah secara hukum dan beresiko kehilangan hak dasarnya, seperti perwalian dan kewarisan yang diakibatkan tidak memiliki dokumen kependudukan.

Pemeliharaan harta (*hifd al-mal*) dalam perkawinan, setiap manusia memiliki hasrat untuk mencari dan mengumpulkan harta guna menjaga eksistensi diri dan keluarganya serta menambah keberkahan hartanya dengan sedekah. Islam memberikan syarat terkait harta, yakni bagaimana cara

mendapatkannya, apakah dengan cara yang dibenarkan oleh hukum (halal), kemudian bagaimana menggunakan hartanya serta bagaimana peruntukannya. Seseorang jika sudah terikat dalam perkawinan dan memiliki harta, maka pasangan tersebut dan keturunannya memiliki kewajiban untuk memelihara hartanya.

Tradisi kawin lari masyarakat Cendana merupakan fenomena sosial yang memiliki kontroversial, sehingga perlu dipertimbangkan besar kecilnya masalah maupun mafsadat yang ditimbulkan. Pelaku kawin lari memiliki keyakinan dan argumentasi bahwa apa yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam agama islam. Akan tetapi bagi orang tua mereka, kawin lari merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi dan memiliki banyak nilai negatifnya dalam perspektif adat, seperti akan mendapatkan banyak bencana dan kesengsaraan dalam hidupnya. Selain itu jika mereka tidak melakukan kawin lari dan menikah di hadapan imam masjid tentu mafsadatnya akan lebih besar, yakni terjadinya perzinahan.

Tradisi kawin lari pada masyarakat Cendana merupakan perkawinan yang segera untuk dilakukan karena memang kondisi calon laki-laki dan perempuan yang sudah saling memiliki rasa cinta dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga menyegerakan perkawinannya merupakan bentuk maslahat dari persoalan mereka dibandingkan mereka tetap dalam satu hubungan namun tidak ada

ikatan perkawinan, sehingga mafsadatnya akan lebih besar, yakni rawan terjerumus dalam zina.

## **2. Kawin Lari Masyarakat Cendana dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum dan sosiologi hukum islam merupakan ilmu pengetahuan yang dianggap relatif baru dalam perkembangannya. Salah satu kegunaan sosiologi hukum islam antara lain adalah untuk menganalisa adanya pengaruh hubungan timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya pada seputar dunia ilmu hukum saja, namun juga meliputi hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat (*living law*).<sup>145</sup>

Durkheim mengatakan bahwa sosiologi hukum harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Menurutnya hukum ada dua, yakni hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis, dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum pidana dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis, dalam hal ini hukum keluarga, kontrak dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif dan konstitusionil. Adapun sanksi yang timbul dari hukum yang bersesuaian

---

<sup>145</sup> Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 39.

dengan kesetiakawanan mekanis sifatnya mengekang, sedangkan hukum yang timbul dari kesetiakawanan organis, sanksinya bersifat memulihkan.<sup>146</sup>

Kawin lari masyarakat Cendana ditinjau dari pemikiran Durkheim tersebut masuk dalam kategori hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis dengan sanksinya yang bersifat memulihkan. Hal ini nampak jelas terkait pelaksanaan belis yang harus ditunaikan sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu, terdapat sanksi berupa denda yang berkaitan dengan belis. Pertama, dalam pembicaraan belis, jika terdapat kesalahan dalam proses komunikasinya dikenakan denda sesuai permintaan juru bicara perempuan. Bahkan membantah juru bicara perempuan pun juga dikenakan denda. Kedua, jika calon laki-laki tidak dapat memenuhi belis sesuai dengan waktu yang disepakati bersama, bahkan ketika melakukan kawin lari dan setelahnya ingin kembali ke orang tua perempuan serta diakui sebagai anak dari orang tua perempuan maka akan dikenakan denda juga. Ketiga, jika dalam proses ta'aruf calon perempuan hamil sebelum membicarakan besaran belis, maka pihak calon laki-laki akan dikenakan denda yang ditunaikan ketika pembayaran belis. Sanksi denda dapat berupa uang, hewan ternak, dan lain-lain yang nilai dan besarnya sama dengan belis.

---

<sup>146</sup> Solikin, 82.

**a. Tinjauan Teori Fungsional Struktural Terhadap Tradisi Kawin Lari Masyarakat Cendana**

Teori fungsionalisme struktural yang digagas oleh Talcott Parson mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan bagian dari sistem yang saling terkait dan menjalin hubungan satu kesatuan dari struktur-struktur yang membentuk di dalamnya, sehingga tercipta suatu keseimbangan dalam masyarakat. Apabila terdapat satu elemen dalam struktur tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya, maka akan terjadi ketidakstabilan dalam struktur tersebut. Sehingga jika dalam struktur hukum terdapat elemen yang tidak berjalan sesuai fungsinya, maka hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik.<sup>147</sup>

Parson mengatakan lebih lanjut mengibaratkan masyarakat dalam sistem sosial seperti sistem organ dalam tubuh manusia yang memiliki keterkaitan dan hubungan antara sistem organ satu dengan sistem organ yang lainnya. Dalam teorinya, ia lebih mengarusutamakan analisis sistem dan fungsi yang dapat menjelaskan secara mendalam berbagai kondisi dan situasi yang mendukung keberlanjutan dan pelestarian tradisi dalam masyarakat. Di antara tradisi yang menjadi penyebab keberlanjutan tersebut adalah kondisi sosial, kondisi budaya, dan kondisi material.

---

<sup>147</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 190.

Sistem yang ditawarkan oleh Parson meliputi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi. Adaptasi yang dimaksud dalam sistem ini adalah bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan dan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya sesuai kebutuhannya. Dalam artian masyarakat dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar dengan tujuan keberlangsungan kehidupan tetap terjaga. Pencapaian tujuan merupakan sebuah imperatif atau perintah yang menuntut masyarakat untuk mampu menyusun, menetapkan dan mengatur tujuan demi terjaminnya keberlangsungan hidup di masa mendatang. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk dapat membuat keputusan dan mencari solusi dari segala permasalahan (baik politik maupun sosial). Integrasi ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan sebuah sistem, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola hubungan antar komponen dan fungsi dari sistem yang lain. Latensi merupakan imperatif yang harus dijaga, dipelihara, diperbaiki, dan dilengkapi pola-pola yang sudah terbentuk.

Masyarakat Cendana masih berpegang teguh pada adat, tradisi dan kebudayaan warisan nenek moyangnya, walaupun mereka juga memiliki kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agamanya. Melalui pendekatan sosiologi, penulis dapat menemukan titik temu antara keberlangsungan tradisi kawin

lari masyarakat Cendana dengan teori fungsionalis struktural yang digagas Parson:

- 1) Adaptasi, tradisi kawin lari masyarakat Cendana masih dijalankan sampai saat ini karena tidak bisa memenuhi besaran belis yang telah ditentukan keluarga pihak perempuan, meskipun gempuran modernisasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat terus melaju. Upaya-upaya penyesuaian tradisi belis dengan perkembangan zaman saat ini telah dilakukan, di antaranya pada praktik penentuan belis yang dulunya hanya mengacu pada status sosial berupa suku atau marga, namun saat ini juga ditambah dengan tingkat pendidikan dari seorang calon pengantin perempuan.

Begitu juga dengan bentuk belis, masyarakat zaman dulu masih menggunakan lapeo atau makuma (logam putih), namun saat ini sudah sangat jarang ditemukan, masyarakat lebih memilih perhiasan emas.

Begitu juga dengan hewan ternak, masyarakat zaman dahulu hewan ternak berupa babi merupakan sebuah keharusan yang diberikan oleh pihak calon laki-laki kepada calon perempuan, namun saat ini sudah menyesuaikan dengan adanya hewan ternak lain seperti sapi atau ayam sebagai pilihannya sesuai dengan kesanggupan calon laki-laki.

Kawin lari sendiri merupakan adaptasi tersendiri dari masyarakat muslim Cendana, jika upaya pemenuhan belis sudah dilakukan namun

tetap belum bisa dibayar, maka apa yang sudah dilakukan oleh imam masjid untuk tetap menikahkan kawin lari ini merupakan penemuan jalan keluar dari kawin lari dan penyesuaian dengan fikih yang tidak hanya terpaku pada fikih madzhab Syafi'i yang mayoritas dipakai masyarakat Indonesia. Imam masjid mengikuti pendapat madzhab Hanafi yang tidak memasukkan adanya wali sebagai rukun dan syarat pernikahan.

- 2) Pencapaian tujuan, tradisi kawin lari masyarakat Cendana memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku kawin lari tersebut. Tujuannya adalah agar perkawinan mereka tetap sah secara agama dan terhindar dari perbuatan zina, meskipun telah diupayakan oleh pelaku kawin lari untuk memenuhi permintaan belis yang telah ditetapkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki agar dapat memenuhi belis yang harus dibayar. Mulai dari pembicaraan yang dilakukan oleh tetua adat, kemudian menemui *atoinamaf*, namun semuanya belum berhasil untuk memampukan pihak laki-laki untuk membayar belis.

Kawin lari pun menjadi pilihan terakhir bagi dua insan yang memiliki rasa kasih sayang yang kuat untuk menjalin pernikahan. Mereka sadar akan kebutuhan sahnya sebuah hubungan melalui pernikahan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga mereka lari kepada imam masjid meminta untuk menikahkannya.

- 3) Integrasi, dalam rangka menjaga keseimbangan di masyarakat dengan tujuan agar tradisi kawin lari ini tetap terjaga ketika sudah berada di titik ketidakmampuan untuk membayar belis, maka terdapat keterlibatan dari komponen lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peran antar individu dalam pelaksanaan belis dan kawin lari masyarakat Cendana, baik dari tokoh adat dan masyarakat serta tokoh agama. Tokoh adat di sini difungsikan sebagai juru bicara dan diambil bukan dari anggota keluarga calon pengantin. Selain itu tokoh adat dan keluarga pihak perempuan juga dapat menentukan besaran denda apabila terdapat kesalahan yang menyebabkan adanya sanksi. Sedangkan tokoh agama dalam praktik kawin lari ini hanya menikahkan mereka selagi tidak mampu membayar belis yang telah ditetapkan. Meskipun pada dasarnya tokoh agama tetap menyarankan mereka melakukan pernikahan secara baik dengan mengikuti adat yang telah ada.
- 4) Latensi, tradisi kawin lari dan belis yang dipraktikkan oleh masyarakat Cendana setiap prosesnya dapat dipastikan sudah mempunyai konsistensi. Dalam artian setiap pelaksanaan tradisi kawin lari dan belis di Kelurahan Cendana memiliki tahapan-tahapan, peralatan-peralatan dan perangkat yang digunakan serupa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tradisi belis memiliki kesamaan dan keseragaman. Hal ini terdapat keyakinan yang berkembang di

masyarakat Cendana bahwa tradisi belis mengandung makna filosofis yang luhur dari nenek moyangnya. Namun tradisi kawin lari masyarakat Cendana ini dilakukan dalam kondisi terpaksa ketika sudah tidak mampu lagi membayar belis yang telah ditetapkan.

**b. Tinjauan Teori *Challenge and Respons* Terhadap Tradisi Kawin Lari Masyarakat Cendana**

Teori challenge and Respons yang digagas oleh Arnold J. Toynbee merupakan teori yang cukup masyhur yang menjelaskan tentang munculnya sebuah peradaban melalui budaya. Suatu budaya muncul di bumi ini dikarenakan adanya tantangan dan respon yang diakibatkan adanya hubungan timbal balik dari ide, wacana dan gerak. Teori ini muncul dari penelitiannya yang dilakukan terhadap masyarakat yang hidup dan tinggal di pinggiran sungai untuk tetap bertahan hidup dengan memberikan respon untuk menghadapi tantangan tersebut yang pada akhirnya keberhasilan masyarakat pinggiran tersebut dalam menghadapi tantangannya telah melahirkan suatu peradaban.

Kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana jika dikaitkan dengan teori yang digagas Toynbee ini merupakan reaksi dari tantangan di mana masyarakat Cendana memiliki ketentuan-ketentuan adat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Cendana. Ketika akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya adalah adanya belis yang telah

ditetapkan keluarga pihak perempuan dan harus dibayar oleh calon pengantin laki-laki. Belis terbagi menjadi tiga, yakni air susu ibu, uang capek dan uang dapur. Besaran belis ini tergantung dari permintaan keluarga pihak perempuan dan tawar menawar bisa dilakukan ketika proses pembicaraan belis dilakukan. Belis ini bisa berupa uang, hewan, kain adat dan lain-lain.

Meskipun dalam perjalanannya belis ini dapat diangsur pembayarannya, nyatanya masih terdapat pihak laki-laki tidak mampu membayar belis yang telah ditetapkan sehingga melakukan kawin lari. Tradisi kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana sebagai upaya terakhir untuk dapat hidup bersama dengan pasangannya secara sah. Kawin lari masyarakat Cendana ini merupakan jalur yang ditempuh agar perkawinannya disahkan secara agama dengan mendatangi seorang tokoh agama yang tidak lain adalah imam masjid.

Imam masjid sendiri sebenarnya menyarankan agar pernikahan secara adat dilakukan terlebih dahulu. Namun apabila daya pasangan ini sudah tidak mampu lagi dan akhirnya imam masjid pun tetap menikahkannya dengan dalih agar tidak masuk dalam jurang perzinahan. Dampak dari kawin lari ini adalah tidak dianggapnya seorang perempuan tersebut sebagai anak lagi dari keluarga perempuan. Namun seorang perempuan

tersebut bisa saja kembali ke keluarganya dan diakui sebagai anak dengan menyelesaikan belis dan denda yang telah ditetapkan.

### **3. Kawin Lari Masyarakat Cendana dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam**

Antropologi hukum merupakan ilmu yang membahas tentang manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya dalam satu kelompok masyarakat, baik yang masih sederhana maupun modern dalam budaya hukum.<sup>148</sup> Urgensi antropologi hukum adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana proses evolusi hukum pada masyarakat, mencari ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya serta meneliti secara induktif berbagai kasus yang berkaitan dengan perselisihan yang terjadi pada masyarakat.<sup>149</sup>

Soerjono Soekanto dalam buku karya Arisman mengatakan bahwa masyarakat memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang perilaku manusia. Jika ada yang melanggar aturan-aturan tersebut, maka masyarakat juga telah memiliki dan mengimplementasikan hukuman tertentu. Dari pemikiran Soekanto inilah para antropolog hukum mencari hubungan hukum dan kebudayaan dengan menggunakan kondisi perbuatan melanggar hukum dan diproses melalui lembaga-lembaga hukum. Sehingga dapat dikatakan

---

<sup>148</sup> Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, 4.

<sup>149</sup> Arisman, Azzahidi, and Putra, *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*, 94.

bahwa proses perilaku hukum masyarakat ini melalui proses atau budaya dari perilaku, perbuatan, pelanggaran dan hukuman di masyarakat serta diadili dalam lembaga hukum, baik melalui pengadilan adat maupun pengadilan modern.<sup>150</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam antropologi hukum, hukum sendiri lahir dari suatu kebudayaan atau tradisi masyarakat. Antropologi hukum berperan untuk melihat berbagai macam hukum yang lahir dan berlaku serta berkembang dari berbagai kebudayaan, termasuk di dalamnya terdapat hukum adat dan hukum agama. Dari kedua corak hukum yang berkembang di masyarakat melalui tradisi atau budaya, terdapat juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum pribadi (perdata) dan hukum publik.

Berkaitan dengan hukum yang memiliki sifat pribadi (perdata) di dalamnya telah diatur mengenai tata cara bagaimana menerapkan hukum di lingkungan tersebut, misal hukum perkawinan. Di dalam hukum perkawinan juga terdapat kajian hukum agama yang juga diterapkan di dalam masyarakat. Dalam pengimplementasiannya, hukum agama tersebut dapat berlaku positif, namun terdapat bagian di mana hukum sendiri memunculkan suatu akibat dalam proses implementasinya. Sehingga apa yang menjadi akibat dari hukum tersebut

---

<sup>150</sup> Arisman, Azzahidi, and Putra, 95.

dianalisa dalam pandangan antropologi yang mencakup ruang lingkup sistem hukum keluarga.

Fenomena kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana Kota Soe ini merupakan salah satu kajian yang menarik, karena di dalamnya akan bergulat dengan berbagai peraturan, baik dari hukum adat, hukum positif dan juga fikih. Fenomena kawin lari masyarakat Cendana Kota Soe ini berawal dari ketidakmampuan seorang laki-laki untuk membayar belis yang telah ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan. Belis dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mahar. Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat Cendana Kota Soe, belis lebih besar daripada mahar dan nilai atau jumlahnya cukuplah fantastis, karena meliputi air susu ibu, uang capek dan uang dapur. Besaran belis ini tergantung dari permintaan keluarga pihak perempuan dan tawar menawar bisa dilakukan ketika proses pembicaraan belis dilakukan. Belis ini bisa berupa uang, hewan, kain adat dan lain-lain.

Dalam islam sendiri telah diatur mengenai besar mahar, yakni mahar yang kuantitasnya rendah dan meringankan pihak laki-laki dalam memenuhinya sebagai hadis yang terkenal

تزوج ولو بخاتم من حديد

Begitu pula dengan ketentuan dalam positif yang tercantum dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa penentuan mahar

berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

Kewajiban seorang laki-laki yang tidak dapat memenuhi belis tersebut, tentu akan membuat pernikahan secara adat tidak akan bisa berlangsung, sehingga membuat pasangan dari seorang laki-laki yang memiliki rasa cinta yang kuat kepada seorang perempuan pujaan hatinya akan melakukan kawin lari dan bagi masyarakat muslim Cendana akan mendatangi tokoh agama yang tidak lain adalah seorang imam masjid untuk mengesahkan pernikahannya secara agama.

Imam masjid jika dihadapkan dalam kondisi seperti ini sudah tidak melihat dan tidak menggunakan ketentuan pernikahan berdasarkan hukum positif yang berlaku, yakni undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Imam masjid mendasarkan pada pendapat madzhab imam Hanafi dalam hal tidak adanya seorang wali dalam kawin lari yang dinikahkannya. Selain itu imam masjid juga khawatir akan adanya perbuatan zina di antara yang akan melakukan kawin lari jika tidak menikahkan mereka secara agama islam.

#### **a. Tinjauan Teori Antropologi Talal As'ad Terhadap Tradisi Kawin Lari Masyarakat Cendana**

Talal As'ad, seorang antropolog muslim menggagas konsep islam sebagai tradisi diskursif, yang mengharuskan masyarakat muslim harus

mencari dan memahami penalaran dasar yang digunakan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Titik temunya adalah bagaimana perilaku masyarakat muslim di manapun dan kapanpun harus selalu merujuk kembali kepada al-Quran dan hadis. Sehingga masyarakat muslim dapat menemukan bentuk beragama yang benar dan juga menemukan tujuan dalam pelaksanaan ajaran keagamaan melalui usaha penalaran yang telah mereka lakukan.

Talal As'ad juga mengatakan bahwa tradisi dalam ajaran agama islam tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi tuntutan dan tantangan yang dihadapi baik dalam masa lampau, sekarang maupun masa yang akan datang. Tradisi juga bukan merupakan sebuah atavisme, yang memiliki sifat mundur maupun penolakan terhadap sebuah perubahan. Islam sendiri memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk menyesuaikan tradis dengan tuntutan perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan keaslian dan keberlanjutan dengan masa lalu.

Talal As'ad membagi tradisi menjadi tiga masa, pertama masa awal kelahiran suatu tradisi dan telah berjalan di masyarakat. Kedua, masa perubahan dari tradisi masa lalu menyesuaikan masa kini. Terakhir, masa di mana terjadinya kemungkinan kehilangan terhadap tradisi di masa yang akan datang.

Tradisi kawin lari masyarakat Cendana Kota Soe muncul sebagai akibat tidak berhasilnya seorang laki-laki untuk membayar belis yang telah ditetapkan oleh keluarga perempuan. Belis merupakan tradisi dari nenek moyang masyarakat Timor Tengah Selatan. Pada awalnya besaran belis dipengaruhi oleh status sosial di tengah masyarakat, apabila seorang perempuan memiliki darah bangsawan atau keturunan yang memiliki marga terkenal, sudah dipastikan belisnya akan sangat besar dan tinggi nilainya. Namun seiring berjalannya waktu besaran belis juga dipengaruhi oleh status pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula besaran belisnya.

Kawin lari pada awalnya dilakukan dengan tidak mendatangi seorang tokoh agama, yakni imam masjid untuk menikahkannya. Perubahan itu terjadi atas kondisi yang terjadi di masyarakat, pada akhirnya imam masjid bersedia menikahkan mereka secara agama meskipun tanpa hadirnya seorang wali. Hal ini dilakukan untuk menghindari sepasang manusia yang memiliki tekad kuat hidup bersama sebagai istri terjebak dalam lembah dosa akibat zina.

Landasan yang digunakan imam masjid sudah tidak berpegang pada ketentuan hukum positif yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Imam masjid mengikuti pendapat imam Hanafi yang tidak mewajibkan wali sebagai rukun dan syarat nikah. Sejalan

dengan teori pembagian masa yang digagas oleh Talal As'ad tradisi kawin lari masyarakat Cendana semakin ke sini semakin berkurang dan dimungkinkan ke depannya sudah terjadi kembali kawin lari.

#### **b. Tinjauan Teori Fungsionalisme Terhadap Tradisi Kawin Lari Masyarakat Cendana**

Teori fungsionalisme yang digagas oleh Bronislaw Malinowski menyatakan bahwa semua unsur kebudayaan mempunyai manfaat bagi masyarakat di mana unsur tersebut berada. Kebudayaan dianggap sebagai pola perilaku yang menjadi sebuah kebiasaan, yang di dalamnya terdapat kepercayaan dan sikap yang tidak lain adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri dan telah memenuhi fungsi dasar dalam kebudayaan masyarakat. Menurut Malinowski fungsi dari sebuah unsur kebudayaan adalah kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder dari sekelompok masyarakat.

Gagasan-gagasan Malinowski tentang budaya selaras dengan praktik kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana. *Pertama*, sosial dan budaya adalah salah satu sistem yang terdiri dari unsur-unsur bagiannya. Tradisi kawin lari ini sebenarnya telah melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat. Mulai dari proses minta masuk sampai dilakukannya kawin lari melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam proses minta masuk sampai pembicaraan belis yang memiliki

pengaruh besar adalah juru bicara yang merupakan tokoh adat dan keluarga pihak perempuan yang menentukan besaran belis. Tokoh masyarakat biasanya juga diundang untuk mengetahui telah terjadi pembicaraan belis. Begitu juga dengan tokoh agama jika pembicaraan belis berjalan dengan baik dan pihak laki-laki sanggup membayar belis tersebut barulah pernikahan mereka digelar secara agama. Namun jika pihak laki-laki tidak mampu membayar belis maka yang dilakukannya membawa seorang perempuan pujaan hatinya untuk kawin lari dan mendatangi seorang imam masjid untuk dinikahkan.

*Kedua*, setiap unsur bagian tidak dapat berdiri sendiri dan saling ketergantungan. Hal ini juga selaras dengan proses terjadinya tradisi kawin lari masyarakat Cendana, semua unsur masyarakat terlibat dan tidak akan terjadi perkawinan jika dalam prosesnya tidak lengkap. Dalam artian pembicaraan minta masuk sampai belis telah dilakukan dan apabila tidak sanggup membayar belis maka tetap ada unsur keterlibatan seorang imam masjid untuk menikahkan pasangan yang telah kawin lari.

*Ketiga*, setiap unsur bagian dinyatakan ada dikarenakan ia dibutuhkan. Hal ini juga selaras dengan proses pernikahan dan kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana. Setiap pernikahan, baik pernikahan normal maupun kawin lari masyarakat Cendana membutuhkan setiap unsur masyarakat. Jika tidak ada satu unsur, maka tidak akan pernah terjadi

pernikahan, misal tidak adanya juru bicara, maka dipastikan pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Begitu juga dengan tokoh agama yakni imam masjid sangat dibutuhkan ketika masyarakat muslim Cendana melakukan kawin lari dan ingin menikah secara agama.

*Keempat*, kondisi saling ketergantungan di antara unsur untuk keberlangsungan sistem secara totalitas. Hal ini juga selaras dengan tradisi perkawinan dan kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana. Tidak akan pernah ada pembicaraan belis jika tidak ada juru bicara dari tokoh adat. Karena yang bertugas sebagai juru bicara dalam pembicaraan minta masuk sampai belis adalah tokoh adat, masyarakat biasa tidak akan pernah bisa menjadi juru bicara. Begitu juga dengan tokoh agama dalam hal ini imam masjid, dalam tradisi kawin lari masyarakat muslim Cendana tidak akan pernah ada jika tidak dinikahkan secara agama oleh imam masjid.

*Kelima*, perubahan pada unsur dapat mengakibatkan adanya pengaruh pada unsur bagian lain. Pada proses pembicaraan belis masyarakat Cendana jika tidak menemui kesepakatan, biasanya pihak laki-laki akan menemui seorang *atoinama*f (saudara laki-laki ibu dari perempuan) untuk dapat menurunkan nilai besaran belis. Hal ini dilakukan untuk dapat mengubah nilai besaran belis yang telah dilakukan pembicaraan sebelumnya oleh juru bicara. Begitu juga dengan kawin lari masyarakat Cendana, ketika seorang laki-laki sudah di titik terlemah sehingga tidak

mampu membayar belis, tentu mereka akan mengajak calon perempuan pendamping hidupnya untuk melakukan kawin lari. Tentu ini akan berpengaruh pada tokoh agama, yakni imam masjid yang harus memberikan solusi atas tidak terlaksananya pernikahan mereka secara adat, dan pada akhirnya imam masjid tersebut menikahkan mereka secara agama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik kawin lari di Kelurahan Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada awalnya dilakukan prosesi adat nikah seperti biasanya. Pertama-tama dilakukan minta masuk ke rumah seorang perempuan, jika diterima maka dilanjutkan dengan proses peminangan. Setelah peminangan diterima maka dilanjutkan dengan proses pembicaraan belis. Semua proses ini melibatkan seorang tokoh adat sebagai juru bicara. Kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah di antara dua keluarga laki-laki dan perempuan. Sementara calon laki-laki dan perempuan akan melakukan ta'aruf sembari menunggu waktu pemenuhan belis tiba. Kemudian di waktu yang telah ditentukan, dilakukan penyerahan belis dan pembicaraan pesta pernikahan akan dilakukan. Jika seorang laki-laki sudah melalui tahapan di atas, namun pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi pembayaran belis tersebut. Maka pernikahan yang didambakan tidak akan pernah terjadi. Dengan kondisi demikian seorang laki-laki tersebut berusaha meyakinkan calon perempuan pendamping hidupnya untuk terus bersatu dengan melakukan kawin lari dan menikah secara agama di hadapan seorang tokoh agama, yakni imam masjid.

2. Praktik Kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam bingkai fikih Indonesia merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan praktis yang bersifat sosial dengan pengembangan fikih. Di mana dalam praktik kawin lari ini, seorang laki-laki dan perempuan menikah di hadapan imam masjid tanpa dihadiri oleh wali dari calon perempuan yang diakibatkan dari ketidakmampuan seorang laki-laki membayar belis. Menyegerakan perkawinannya merupakan bentuk maslahat dari persoalan mereka dibandingkan mereka tetap dalam satu hubungan namun tidak ada ikatan perkawinan, sehingga mafsadatnya akan lebih besar, yakni rawan terjerumus dalam zina.

Tradisi kawin lari masyarakat Cendana dalam pendekatan sosiologi hukum islam telah memenuhi gagasan Talcot Parson dengan sistem yang ditawarkannya, meliputi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi. Begitu juga dengan gagasan Arnold J. Toynbee dengan teori *challenge and respon*, kawin lari masyarakat Cendana merupakan reaksi dari tantangan di mana masyarakat Cendana memiliki ketentuan-ketentuan adat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Cendana. Ketika akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya adalah belis, namun ketika seorang laki-laki mendapat tantangan di mana ia tidak mampu membayar belis yang telah ditentukan, maka reaksinya adalah memilih kawin lari dengan menikah secara agama di hadapan imam masjid, sehingga pernikahan mereka sah secara agama.

Sedangkan dalam pendekatan antropologi hukum islam tradisi kawin lari masyarakat Cendana telah memenuhi gagasan Talal As'ad yang mengatakan bahwa tradisi dalam ajaran agama islam tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi tuntutan dan tantangan yang dihadapi baik dalam masa lampau, sekarang maupun masa yang akan datang. Kawin lari masyarakat Cendana tidak hanya terpaku pada ketentuan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum positif. Kawin lari yang dilakukan masyarakat Cendana mengambil pendapat imam Hanafi yang tidak mewajibkan wali sebagai rukun maupun syarat dalam nikah. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum positif yang cenderung kepada madzhab imam Syafi'i. Begitu juga dengan gagasan fungsionalisme Bronislaw Malinowski yang menyatakan bahwa kebudayaan dianggap sebagai pola perilaku yang menjadi sebuah kebiasaan, yang di dalamnya terdapat kepercayaan dan sikap yang tidak lain adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri dan telah memenuhi fungsi dasar dalam kebudayaan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Proses pernikahan masyarakat Cendana merupakan kearifan lokal yang sebaiknya dijaga dan perlu dilestarikan. Pada dasarnya belis memiliki tujuan yang bagus, yakni untuk menghargai seorang perempuan dan membantu keluarga perempuan. Sebaiknya dalam penentuan besaran belis tidak terlalu memberatkan bagi pihak laki-laki, sehingga menikah secara adat terlaksana.

Kawin lari ini bukan untuk dianjurkan melakukannya, namun dengan menyegerakan perkawinannya yang mana mereka telah siap baik secara lahir maupun batin merupakan suatu jalan terakhir untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan akan terjadinya zina.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan peneliti ini setidaknya menjadi penelitian pertama yang mengangkat tradisi kawin lari masyarakat Cendana, Kota Soe dalam bingkai fikih Indonesia dibalut dengan perspektif sosiologi dan antropologi hukum islam. Ke depannya sangat dimungkinkan untuk melakukan kajian terhadap tradisi kawin lari masyarakat Cendana, Kota Soe dengan menggunakan pendekatan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. "Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 184–94. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.19847>.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.
- Alfia, Yaya, Suriani Bt Tolo, and La Ode Munawir. "Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa La Gasa Kabupaten Muna." *Jurnal Hukum Unissula* 37, no. 1 (Mei 2021): 24–35.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Anwar, Wirani Aisyah. "Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 108–20.
- Ariawan, Gede Adi Puspa, Ketut Sudiarmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 3 (2018): 206–15.
- Arifin, Riftian, Siti Ramlah Usman, and Helsina F. Pello. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Belis (Natong Weling) Pada Perkawinan Suku Alor Di Desa Pandai,

- Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor.” *Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 3 (July 2023): 277–94.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, 2016.
- Arisman, M. Yusran Azzahidi, and Firman Surya Putra. *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Asad, Talal. “The Idea of an Anthropology of Islam.” *Qui Parle* 17, no. 2 (2009): 1–30. <https://doi.org/10.5250/quiparle.17.2.1>.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bahuti, Mansur bin Yunus al-. *Kasyaf Al-Qina’ an Matn al-Iqna’*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bolong, Bartolomeus. “Islam and Local Culture in Timor.” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 4, no. 1 (September 2020). <https://journal.uui.ac.id/IJIIS/article/view/27185>.
- Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*. Kairo: Dar Al-Hadis, 2004.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. 4th ed. London: Pearson, 2012.

- Darmiyanto, and Azman Arsyad. "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan al-Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (Mei 2021): 421–28.
- Deke, Maria Elfrida, Yohanes Bahari, and Izhar Salim. "Perubahan Wujud Dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 9, no. 7 (2020): 1–9.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Firmansyah, Sukirno, and Sri Sudaryatmi. "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- . *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Gaurifa, Lidwina. "Mekanisme Membawa Lari Perempuan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat Nias (Studi Di Desa Hilifalago)." *JPH: Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (January 2023): 83–95.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: Citra Ady Bakti, 2004.
- Hasan. Wawancara, Cendana Kota Soe, November 6, 2024.
- Hasan, Muhamad Taufik. "Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1615>.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015.
- “Integrasi,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>.
- Ismi, Hayatul, Dasrol, and Juliani Fitriawati. *Kawin Lari Perspektif Hukum Adat Melayu Riau (Studi Kasus Kawin Lari Di Desa Teluk Piyai Kabupaten Rokan Hilir)*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqasid Al-Syariah Fi al-Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab Al-Fiqh Ala al-Madzhabi al-Arba'ah*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Kardila, Maria Marisa, Ketut Sedana Arta, and I Wayan Putra Yasa. “Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di SMA.” *Jurnal Widyawinata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 3 (Desember 2021): 153–66.
- Kasani, Masud bin Ahmad al-. *Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Syara'i*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.
- Kasseh, Efrosina Meilantrix, Agustinus Hedewata, and Yossie M.Y. Jacob. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kasus Perkawinan Lacu Tetu (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.” *Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 3 (July 2023): 619–36.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fajr wa al-Turats, 2004.

- Kleden, Dony. "Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)." *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2017): 24–34.
- Kristianto, Imam. "Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Teori Fungsionalisme." *Tamumatra: Jurnal Seni Pertunjukan* 1, no. 2 (June 2019): 6–18.  
<https://doi.org/10.29408/tmmt.v1i2.1171>.
- La Udu, Kasmad. Wawancara, Kelurahan Cendana Kota Soe, November 6, 2024.
- "Latensi," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Latensi>.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Manu, Katarina. Wawancara Kelurahan Cendana Kota Soe, November 6, 2024.
- Meluk, Oktoviana, Moses Kollo, and Diana Rohi. "Okomama Menurut Tradisi Masyarakat Suku Dawan Di Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang." *Jurnal Artefak* 9, no. 1 (April 2022): 71–76.
- Meyerhof, Hans. *The Philosophy of History in Our Time*. New York: Double Day Anchor Books, 1959.
- Moa, Martinus. Wawancara, Kelurahan Cendana Kota Soe, November 3, 2024.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Abu Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Musbahar, Pia Haryati. "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 37–43.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

- Musyafa, Mokhammad Fadhil, and Ahmad Arif Kurniawan. "Tradisi Jembaran: Analisis Teori Fungsional Malinowski Dalam Tradisi Santri Al Falah Kebumen Di Bulan Muharram." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 4, no. 2 (Desember 2023): 32–46. <https://doi.org/10.22515/isnad.v4i02.7767>.
- Naitboho, Suherman I. Wawancara, Kota Soe, November 15, 2024.
- Neonnub, Fransiska Idaroyani, and Novi Triana Habsari. "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017)." *Jurnal Agastya* 8, no. 1 (January 2018): 107–26.
- Nilawati, Hamuni, and Nerlin. "Kawin Lari Bersama (Pofelei Ao) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)." *Jurnal Selami IPS* 2, no. 12 (June 2019): 571–79.
- Ningsih, Ika, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati. "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (Agustus 2016): 110–19.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Poli, Margaretha Nice O., Aliffiati, and Ni Made Wiasti. "Sistem Perkawinan Adat Lamaholot Dalam Perspektif Antropologi Di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 4, no. 2 (September 2020): 78–86. <https://doi.org/10.24843/SP.2020.v4.i02.p04>.
- Pous, Hendrikus, and Yosefina Lini Nubu. "Implikasi Penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbaba Di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Kabupaten

- Timor Tengah Utara.” *Gatra Nusantara: Jurnal Politik, Hukum, Sosial Budaya Dan Pendidikan* 16, no. 2 (Oktober 2018): 57–69.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ritze, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ritze, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rofiq, Muhamad. “Islam Sebagai Tradisi Diskursif: Tawaran Konsep Talal Asad,” June 19, 2019. <https://ibtimes.id/islam-sebagai-tradisi-diskursif-tawaran-konsep-talal-asad/>.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, n.d.
- Sabariah, Morina, M. Husen, and Martunis. “Dampak Kawin Lari Terhadap Keharmonisan Keluarga Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling Universitas Syiah Kuala* 4, no. 3 (2019). <https://jim.usk.ac.id/pbk/article/view/11438>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dar Al-Hadis, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, and Encup Supriatna. *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sesfao, Paulus. Wawancara, Kelurahan Cendana Kota Soe, November 6, 2024.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Sriyanto. *Sejarah Dan Perubahan Sosial: Pemikiran Intelektual Ibn Khaldun*. Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2018.
- Subchi, Imam. *Pengantar Antropologi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sukma, Prestia. “Teori Fungsionalisme Malinowski,” Desember 2015.  
<https://blog.unnes.ac.id/prestia/2015/12/03/teori-fungsionalisme-malinowski/>.
- Sulaiman, Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Dar al-Salam, 2008.
- Suwarno, Suparjo Adi. “Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (February 2019): 29–48.
- Syafitra, Fadilah, and Sia Khosyi’ah. “Keabsahan Wali Nikah Pada Kasus Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2023): 19–36.
- Syahrul, Amirullah Datuk, and Elisabeth Bora. “Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba.” *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (Desember 2020): 120–35.
- Syawaludin, Mohammad. “Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur.” *Ijtimaiyya* 7, no. 1 (February 2014).
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

- Tim Penyusun Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Timor Tengah Selatan, BPS. *Kecamatan Kota Soe Dalam Angka 2024*. Timor Tengah Selatan: BPS Timor Tengah Selatan, 2024.
- . *Statistik Kecamatan Kota Soe 2016*. Timor Tengah Selatan: BPS Timor Tengah Selatan, 2016.
- Toynbee, Arnold Joseph. *A Study of History*. Vol. XII: Reconsiderations. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” *Eufoni: Journal of Language, Literacy Dan Cultural Studies* 2, no. 2 (2018).
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wati, Asmida, and Puji Lestari. “Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.” *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 5 (2019): 1–10.  
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/15726>.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Yusdani. *Fikih Indonesia: Tema Kajian, Nalar Dan Konstruksi Pemikiran*. Yogyakarta: Diandra Creative, 2024.
- Zahrah, Abu. *Muhadarat Fi Aqd Al-Ziwaj Wa Asaruh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

- Zamzami, Muhammad Syafi'i. "Tradisi Sebimbangan Dalam Hukum Pidana Dan Kaidah Al-Adah Muhakkamah." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 1 (2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/742>.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# I. Surat Permohonan Izin Penelitian



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : [master.islam.uii.ac.id](http://master.islam.uii.ac.id)  
Email : [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

Nomor : 114/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IX/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

**Kepala Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan**

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Hamdi  
NIM : 22913020  
No Hp : 082330030135

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"FENOMENA KAWIN LARI DI "BUMI CENDANA" KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 25 September 2024

Ketua Prodi



*Handwritten signature*  
Budi Hedi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website : [master.islamikiuii.ac.id](http://master.islamikiuii.ac.id)  
Email : [msi@iuii.ac.id](mailto:msi@iuii.ac.id)

Nomor : 114/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IX/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Kepala Kelurahan Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas  
Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Hamdi  
NIM : 22913020  
No Hp : 082330030135

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses  
menuju penyusunan Tesis dengan judul "FENOMENA KAWIN LARI DI "BUMI CENDANA" KOTA  
SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan  
Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu  
pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 25 September 2024

Ketua Prodi



*Handwritten signature*  
Ditandatangani Hedi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## II. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**KECAMATAN KOTA SOE**  
**KELURAHAN CENDANA**  
Jln. Gajah Mada Soe - TTS

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
 Nomor : Pem.148/5/538/LC/X/2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Nama    | : Natalia Kase, SE         |
| Nip     | : 197201052000122007       |
| Jabatan | : Sekretaris Lurah Cendana |

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : Ahmad Hamdi                                                                                                           |
| NIM              | : 22913020                                                                                                              |
| Universitas      | : Islam Indonesia                                                                                                       |
| Fakultas         | : Ilmu Agama Islam                                                                                                      |
| Program Studi    | : Ilmu Agama Islam Program Magister                                                                                     |
| Lama Penelitian  | : 1 (satu) bulan terhitung tanggal 25 Oktober s/d 25 November 2024.                                                     |
| Judul Penelitian | : <b>"FENOMENA KAWIN LARI DI "BUMI CENDANA" KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA"</b> |

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Wilayah Kelurahan Cendana untuk Penyusunan Tesis sesuai Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 114/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IX/2024, tanggal 25 September 2024.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Fafinisin, 28 Oktober 2024  
 an: Lurah Cendana  
 Sekretaris,



**NATALIA KASE, SE**  
 Penata  
 Nip : 197201052000122007



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Gajah Mada, Nomor 33, Soe – TTS  
e-mail : kabimortengahselatan@kemenag.go.id

Nomor : B- *9273* /Kk.20.02.01/KP.01.1/ 12/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Penelitian**

23 Desember 2024

Yth. Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Yogyakarta  
di  
Tempat

Merujuk Surat Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Yogyakarta Nomor : 114/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IX/2024, tanggal 25 September 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. TTS, maka bersama ini kami menyampaikan bahwa Mahasiswa an. Ahmad Hamdi telah melakukan penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kab. TTS sampai selesai dengan baik guna Penyusunan Tesis dengan Judul "FENOMENA KAWIN LARI DI "BUMI CENDANA" KOTA SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,  
*[Signature]*  
Agus Nggiku

Tembusan  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. NTT

### III. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kalitirang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : [misterislamku.id](http://misterislamku.id)  
Email : [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**  
**No: 30/Perpus/LAIPM/I/2025**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Hamdi  
Nomor Induk Mahasiswa : 22913089  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Mukshin Achmad, M.Ag.  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FLAI UII  
Judul Tesis :

**FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA” KOTA SOE,  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM BINGKAI FIKIH  
INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 7% (Tujuh Persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Kaprodi LAIPM



Dzulkifli Hadi-Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

#### IV. Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 899444 ext. 4511  
F. (0274) 899445  
E. [fasil@uii.ac.id](mailto:fasil@uii.ac.id)  
W. [uii.ac.id](http://uii.ac.id)

**SURAT PENGANGKATAN  
PEMBIMBING TESIS**  
**No: 039/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IX/2024**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag  
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : Ahmad Hamdi  
No. Mahasiswa : 22913020  
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA” KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA**  
Masa Berlaku s/d : 17 April 2025  
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2024  
15 Rabiul Akhir 1446 H



Dekan,

*Asmuni*

Dr. Drs. Asmuni, MA

## V. Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Walid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
J. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 899444 ext. 4111  
F. (0274) 899443  
E. [iaai@uii.ac.id](mailto:iaai@uii.ac.id)  
W. [iaai.uii.ac.id](http://iaai.uii.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

**Nama Mahasiswa** : **Ahmad Hamdi**  
**NIM** : **22913020**  
**Judul Tesis** : **FENOMENA KAWIN LARI DI “BUMI CENDANA”  
 KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
 DALAM BINGKAI FIKIH INDONESIA**  
**Konsentrasi** : **Hukum Islam**  
**Dosen Pembimbing** : **Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.**

| Bimbingan ke- | Tanggal          | Materi Bimbingan                                                  | Tanda Tangan Pembimbing |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1             | 16 Oktober 2024  | Penyampaian revisi proposal tesis yang telah diseminarkan.        |                         |
| 2             | 22 Oktober 2024  | Penyampaian surat pengangkatan pembimbing tesis                   |                         |
| 3             | 24 Oktober 2024  | Konsultasi rencana dan izin penelitian                            |                         |
| 4             | 18 November 2024 | Konsultasi hasil observasi dan wawancara                          |                         |
| 5             | 11 Desember 2024 | Konsultasi Bab 4 tentang hasil penelitian dan analisis penelitian |                         |
| 6             | 13 Januari 2025  | Konsultasi Bab 4 penyampaian revisi bab 4                         |                         |
| 7             | 15 Januari 2025  | Konsultasi Bab 5                                                  |                         |
| 8             | 16 Januari 2025  | Konsultasi revisi Bab 5                                           |                         |
| 9             | 23 Januari 2025  | Penyampaian file tesis lengkap                                    |                         |

Yogyakarta, 23 Januari 2025  
 Mengetahui  
 Kaprodi,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## VI. Lampiran Foto



Foto wawancara dengan tokoh adat, Paulus Sesfao. Rabu, 6 November 2024 pukul 18.30 WITA



Foto setelah wawancara dengan tokoh agama, H. Kasmad La Udu, Rabu, 6 November 2024, pukul 17.00 WITA



Foto wawancara dengan masyarakat, Hasan, Rabu 6 November 2024, pukul 14.00  
WITA



Foto wawancara dengan masyarakat, Katarina Manu, Rabu 6 November 2024, pukul  
10.00 WITA



Foto wawancara dengan tokoh masyarakat, Martinus Moa, Minggu, 3 November 2024  
pukul 13.00 WITA



Foto setelah wawancara dengan tokoh masyarakat, Suherman I. Naitboho, Jum'at, 15  
November 2024, pukul 17.00 WITA

## VII. Transkrip Wawancara

### Wawancara I

Nama peneliti : Ahmad Hamdi  
 Narasumber : Martinus Moa  
 Hari/tanggal : Minggu, 3 November 2024

1. Bagaimana proses pernikahan pada masyarakat Cendana, Kota Soe?  
 Pernikahan bagi masyarakat Cendana merupakan suatu hal yang sakral dan harus didahului dengan adat. Masyarakat Cendana biasa menyebutnya dengan nikah secara adat dengan melibatkan tokoh adat sebagai juru bicara.
2. Bagaimanakah proses nikah adat di masyarakat Cendana Kota Soe?  
 Pernikahan pada masyarakat Cendana diawali dengan pemberitahuan secara lisan kepada pihak keluarga perempuan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk (*haim toit ham tam*) minta masuk. Minta masuk ini sebagai bentuk permissi dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Jika minta masuk diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses okomama terlebih dahulu baru dilakukan proses menanyakan apakah seorang calon perempuan sudah memiliki laki-laki lain dan sudah ada yang meminangnya. Jika belum ada, maka dilakukan proses pemberian *haim futu*, semacam seserahan dari keluarga laki-laki ke calon perempuan sebagai simbol ikatan kasih cinta. Seserahannya bisa berupa emas, *lapeo* atau *makuma* semacam logam putih, kain adat, pakaian dan alat kosmetik. Tapi sekarang sangat jarang orang menggunakan *lapeo* atau *makuma*. Kemudian dilakukan *niham toin*, acara makan bersama sebagai jamuan.
3. Apakah yang dimaksud okomama?  
 Okomama merupakan tempat sirih pinang yang diberikan kepada seseorang yang datang sebagai salam persaudaraan. Namun dalam hal pernikahan, okomama lebih dari itu, selain diisi sirih pinang, terdapat juga uang yang harus diletakkan dalam wadah okomama setiap akan memulai pembicaraan yang dilakukan juru bicara.

4. Berapa besaran uang pada okomama?

Besaran uang pada okomama tergantung juru bicara memberikannya berapa, namun biasanya dalam rentang 5000 rupiah sampai 10.000 rupiah bahkan ada yang lebih.

5. Tadi dibicarakan juga mengenai belis, apa sebenarnya belis ini?

Belis merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan ibunya yang telah merawat seorang perempuan sampai dewasa.

6. Berapa besaran belis?

Besaran belis ini ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan dan bisa dilakukan tawar menawar melalui juru bicara. Biasanya belis ini terdiri dari emas, kain adat, hewan seperti sapi, babi dan lain-lain, bisa juga berupa logam, namun saat ini jarang sekali yang menggunakan logam. Besaran belis dulunya tergantung pada besarnya suku atau marga, tapi sekarang tingkat Pendidikan juga berpengaruh. Semakin besar marga dan tingkat pendidikan semakin tinggi, maka belisnya juga semakin besar.

7. Kapan belis ditunaikan?

Belis harus ditunaikan oleh seorang laki-laki pada waktu yang telah ditentukan bersama pada saat pembicaraan belis. Pembayaran belis ini bisa dilakukan secara langsung maupun dicicil, tergantung pada kesepakatan yang dihasilkan pada saat pembicaraan belis.

8. Apakah belis ini hanya untuk seorang perempuan?

Tidak, belis ini terdiri dari tiga macam, yakni air susu ibu, uang capek dan uang pesta. Air susu ibu ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada ibu dari seorang perempuan atas jasanya merawat dan mendidik anak perempuan sampai dewasa. Sedangkan uang capek diberikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada atoinamaf (saudara laki-laki ibu dari seorang perempuan) yang turut membesarkan seorang perempuan bahkan membantu menyekolahkan seorang perempuan. Sedangkan uang pesta diberikan sebagai bentuk rasa bahu

membahu yang diberikan seorang laki-laki kepada keluarga perempuan agar terlaksana pesta yang diinginkan. Biasanya pesta pernikahan dilakukan minimal tiga hari tiga malam. Tergantung dari kesanggupan seorang laki-laki dan besar atau terkenalnya marga yang dimiliki seorang laki-laki. Bahkan pesta ini bisa dilakukan sampai tujuh hari tanpa berhenti jika laki-lakinya berasal dari keturunan marga yang terkenal.

9. Bagaimana jika belis tidak bisa dibayarkan?

Di zaman sekarang yang serba modern masyarakat tetap percaya dan menjalankan adat budaya dalam hal pernikahan. Apapun yang terjadi mereka tetap berusaha memenuhi belis yang diminta keluarga calon perempuan. Mereka rela menunda dan mengangsur belis sampai lunas. Karena jika belis tidak dibayarkan, maka tidak akan pernah terjadi pernikahan. Sebenarnya belis ini dilaksanakan jika belis ibu dari seorang perempuan sudah dibayar.

10. Apakah ada sanksi atau hukuman dalam prosesi nikah adat ini?

Tentu ada, pertama jika juru bicara salah dan mengucapkan hal-hal yang tidak patut maka akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh lawan juru bicaranya. Makanya tidak semua orang bisa menjadi juru bicara, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kemampuan kepandaian dalam bernegosiasi. Begitu juga dengan belis, apabila tidak dapat membayar belis yang telah ditentukan akan dikenakan denda juga yang besarnya tergantung keluarga pihak perempuan.

11. Apakah prosesi nikah adat ini harus dilakukan semuanya?

Masyarakat Cendana meyakini proses nikah adat ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Jika tidak dilakukan masyarakat percaya akan terjadi hal kemalangan.

12. Apakah pernah ada kawin lari di sini?

Ada, namun memang tidak banyak, biasanya kawin lari ini dilakukan dalam tiga hari dengan memberitahukan kepada keluarga pihak perempuan dan juga ada kawin lari yang tidak memberi informasi tentang kawin lari tersebut.

13. Adakah sanksi atau hukuman dalam kawin lari?

Jelas ada ya, jika dalam waktu tiga setelah membawa seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki dan telah memberitahu sebelumnya adanya hal tersebut kepada keluarga perempuan, namun keluarga pihak laki-laki tidak datang akan dikenakan sanksi juga yang besarnya tergantung dari keluarga seorang perempuan. Sanksinya biasanya lebih ke arah hewan, baik berupa sapi maupun babi. Dan apabila membawa lari seorang perempuan lebih dari tiga hari tanpa memberi tahu keluarga perempuan, ini akan mendapatkan sanksi yang berat sampai seorang perempuan tadi tidak dianggap sebagai anak lagi dalam hubungan keluarga.

14. Apakah bisa bagi perempuan yang telah dibawa lari seorang laki-laki kembali ke rumah keluarga perempuan?

Bisa, tetapi harus membayar denda untuk bisa masuk kembali ke keluarganya ditambah belis yang harus dibayar.

## Wawancara II

Nama peneliti : Ahmad Hamdi  
 Narasumber : Katarina Manu  
 Hari/tanggal : Selasa, 5 November 2024

1. Bagaimana proses pernikahan pada masyarakat Cendana, Kota Soe?  
 Pernikahan di sini ya suatu hal yang sakral dan harus didahului dengan adat. Masyarakat biasa menyebutnya dengan nikah adat dengan melibatkan tokoh adat sebagai juru bicara.
2. Bagaimanakah proses nikah adat di masyarakat Cendana Kota Soe?  
 Pernikahan di sini diawali dengan pemberitahuan secara lisan kepada pihak keluarga perempuan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk minta masuk. Minta masuk ini sebagai bentuk permissi dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Jika minta masuk diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses *okomama* terlebih dahulu baru dilakukan proses menanyakan apakah seorang calon perempuan sudah memiliki laki-laki lain dan sudah ada yang meminangnya. Jika belum ada laki-laki yang meminang, maka dilakukan proses pemberian seserahan untuk tanda ikatan adanya kasih cinta. Biasanya berupa emas dengan bentuk kalung atau anting, kain adat, alat kosmetik dan sandang atau pakaian seorang perempuan. Selain seserahan pihak laki-laki juga memberikan bahan pokok berupa beras lengkap dengan lauk pauk dan sayuran serta bumbunya. Dari pemberian bahan pokok ini nantinya dimasak untuk jamuan makan bersama. Biasanya keluarga laki-laki dan keluarga perempuan ngobrol bersama dengan ditemani sopi yang dibawa oleh pihak laki-laki dan makanan ringan untuk membangun suasana keakraban di antara dua keluarga.
3. Apakah yang dimaksud *okomama*?  
*Okomama* itu tempat sirih pinang yang diberikan kepada seseorang yang datang sebagai salam persaudaraan. Tapi kalau dalam pernikahan, *okomama* itu diisi sirih pinang dan uang yang besarnya tidak ditentukan dan tergantung pada juru

bicara pihak laki-laki. Sirih pinang dan uang tersebut harus diletakkan dalam wadah *okomama* setiap akan memulai pembicaraan setiap topik yang dilakukan juru bicara. Jika berganti topik ya harus diberikan kembali okomamanya.

4. Berapa besaran uang pada okomama?  
Besaran uang pada okomama tergantung juru bicara memberikannya berapa, namun biasanya dalam rentang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Tadi ada perbincangan mengenai belis, apa belis itu?  
Belis merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan ibunya yang telah merawat seorang perempuan sampai dewasa.
6. Apakah belis ini hanya untuk seorang perempuan?  
Tidak, belis ini terdiri dari tiga macam, yakni air susu ibu, uang capek dan uang dapur. Air susu ibu ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada ibu dari seorang perempuan atas jasanya yang telah menyusui calon perempuan ketika masih kecil. Biasanya air susu ibu ini bisa berupa uang, hewan ataupun emas emasan. Sedangkan uang capek diberikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada *atoinama*f (saudara laki-laki dari ibu calon perempuan, kalau tidak punya saudara laki-laki, maka saudara perempuan atau semua saudara termasuk kakek dan nenek) yang turut membesarkan seorang perempuan bahkan membantu menyekolahkan seorang perempuan, biasanya berupa uang atau barang berharga yang diminta oleh *atoinama*f. Sedangkan uang dapur diberikan sebagai bentuk rasa bahu membahu yang diberikan seorang laki-laki kepada keluarga perempuan agar terlaksana pesta yang diinginkan. Biasanya dapat berupa uang, hewan, beras dan bumbu dapur. Biasanya pesta pernikahan dilakukan minimal tiga hari tiga malam. Tergantung dari kesanggupan seorang laki-laki dan besar atau terkenalnya marga yang dimiliki seorang laki-laki. Bahkan pesta ini bisa dilakukan sampai tujuh hari tanpa berhenti jika laki-lakinya berasal dari keturunan marga yang terkenal.

7. Kapan belis ditunaikan?

Belis harus ditunaikan oleh seorang laki-laki pada waktu yang telah ditentukan bersama pada saat pembicaraan belis. Pembayaran belis ini bisa dilakukan secara langsung maupun dicicil, tergantung pada kesepakatan yang dihasilkan pada saat pembicaraan belis. Belis sendiri dapat dilakukan jika belis orang tua sudah lunas dibayar terlebih dahulu.

8. Apakah di sini ada kawin lari?

Ya, tapi memang sangat jarang terjadi kawin lari di sini, karena kalau nikah adat tidak dilakukan ya biasanya dalam hidupnya akan sial.

9. Mengapa terjadi kawin lari?

Karena si laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dan tidak memiliki cukup uang untuk membayar belis, daripada mereka tidak ada ikatan yang sah di antara mereka, akhirnya mereka langsung ke imam masjid untuk menikah meskipun tidak ada walinya.

### Wawancara III

Nama peneliti : Ahmad Hamdi  
 Narasumber : Paulus Sesfao  
 Hari/tanggal : Rabu, 6 November 2024

1. Bagaimana proses pernikahan pada masyarakat Cendana, Kota Soe?  
 Pernikahan bagi masyarakat Cendana merupakan suatu hal yang sakral dan harus didahului dengan adat. Masyarakat Cendana biasa menyebutnya dengan nikah secara adat dengan melibatkan tokoh adat sebagai juru bicara.
2. Bagaimanakah proses nikah adat di masyarakat Cendana Kota Soe?  
 Pernikahan pada masyarakat Cendana diawali dengan pemberitahuan secara lisan kepada pihak keluarga perempuan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk (*haim toit ham tam*) minta masuk. Minta masuk ini sebagai bentuk permissi dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Jika minta masuk diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses *okomama* terlebih dahulu baru dilakukan proses menanyakan apakah seorang calon perempuan sudah memiliki laki-laki lain dan sudah ada yang meminangnya. Jika belum ada laki-laki yang meminang, maka dilakukan proses pemberian *haim futu*. *Haim futu* ini pemberian atau seserahan untuk tanda ikatan adanya kasih cinta. Biasanya berupa emas dengan bentuk kalung atau anting, kain adat. *lapeo makuma* (logam putih), tapi sekarang sangat jarang orang menggunakan *lapeo makuma*, alat kosmetik dan sandang atau pakaian seorang perempuan. Selain seserahan pihak laki-laki juga memberikan bahan pokok berupa beras lengkap dengan lauk pauk dan sayuran serta bumbunya. Dari pemberian bahan pokok ini nantinya dimasak untuk proses *niham toin*, jamuan makan bersama. Biasanya sambil menunggu masakan sudah siap, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan ngobrol bersama dengan ditemani sopi yang dibawa oleh pihak laki-laki dan makanan ringan untuk membangun suasana keakraban di antara dua keluarga.

3. Apakah yang dimaksud okomama?

Okomama merupakan tempat sirih pinang yang diberikan kepada seseorang yang datang sebagai salam persaudaraan. Namun dalam hal pernikahan, okomama lebih dari itu, selain diisi sirih pinang, terdapat juga uang yang besarannya tidak ditentukan dan tergantung pada juru bicara pihak laki-laki. Sirih pinang dan uang tersebut harus diletakkan dalam wadah *okomama* setiap akan memulai pembicaraan setiap topik yang dilakukan juru bicara. Jika berganti topik ya harus diberikan kembali okomamanya.

4. Berapa besaran uang pada okomama?

Besaran uang pada okomama tergantung juru bicara memberikannya berapa, namun biasanya dalam rentang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah, ada juga yang lebih).

5. Tadi dibicarakan juga mengenai belis, apa sebenarnya belis ini?

Belis merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan ibunya yang telah merawat seorang perempuan sampai dewasa.

6. Apakah belis ini hanya untuk seorang perempuan?

Tidak, belis ini terdiri dari tiga macam, yakni air susu ibu, uang capek dan uang dapur. Air susu ibu ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada ibu dari seorang perempuan atas jasanya yang telah menyusui calon perempuan ketika masih kecil. Biasanya air susu ibu ini bisa berupa uang, hewan ataupun emas emasan. Sedangkan uang capek diberikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada *atoinama*f (saudara laki-laki dari ibu calon perempuan, kalau tidak punya saudara laki-laki, maka saudara perempuan atau semua saudara termasuk kakek dan nenek) yang turut membesarkan seorang perempuan bahkan membantu menyekolahkan seorang perempuan, biasanya berupa uang atau barang berharga yang diminta oleh *atoinama*f. Sedangkan uang dapur diberikan sebagai bentuk rasa bahu membahu yang diberikan seorang laki-laki kepada keluarga perempuan agar terlaksana pesta yang diinginkan. Biasanya dapat

berupa uang, hewan, beras dan bumbu dapur. Biasanya pesta pernikahan dilakukan minimal tiga hari tiga malam. Tergantung dari kesanggupan seorang laki-laki dan besar atau terkenalanya marga yang dimiliki seorang laki-laki. Bahkan pesta ini bisa dilakukan sampai tujuh hari tanpa berhenti jika laki-lakinya berasal dari keturunan marga yang terkenal.

7. Kapan belis ditunaikan?

Belis harus ditunaikan oleh seorang laki-laki pada waktu yang telah ditentukan bersama pada saat pembicaraan belis. Pembayaran belis ini bisa dilakukan secara langsung maupun dicicil, tergantung pada kesepakatan yang dihasilkan pada saat pembicaraan belis. Jika calon laki-laki tidak bisa membayar belis sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda.

8. Adakah sanksi atau hukuman dalam masalah belis?

Ada, jika dalam pembicaraan belis yang dilakukan juru bicara terdapat kesalahan dalam proses komunikasinya maka akan dikenakan denda. Begitu pula jika laki-laki tidak bisa memenuhi belis pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan, maka akan dikenakan denda pula. Yang terakhir jika dalam masa ta'aruf atau perkenalan terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu calon perempuan hamil sebelum pembicaraan belis dilakukan maka akan dikenakan denda pula. Sanksi denda ini tidak hanya berupa uang, bisa juga barang yang sama dijadikan dengan belis, atau hewan ternak seperti babi, sapi ataupun ayam. Sesuai dengan permintaan keluarga calon perempuan.

9. Bagaimana jika belis tidak bisa dibayarkan?

Di zaman sekarang yang serba modern masyarakat tetap percaya dan menjalankan adat budaya dalam hal pernikahan. Apapun yang terjadi mereka tetap berusaha memenuhi belis yang diminta keluarga calon perempuan. Mereka rela menunda dan mengangsur belis sampai lunas. Karena jika belis tidak dibayarkan, maka tidak akan pernah terjadi pernikahan. Sebenarnya belis ini dilaksanakan jika belis ibu dari seorang perempuan sudah dibayar. Tetapi

memang jika sudah terlanjur cinta namun tidak bisa membayar belis, jalan terakhirnya ya kawin lari.

10. Bagaimana bentuk kawin lari di sini?

Kawin lari di sini ada dua, pertama dilakukan setelah pembicaraan belis tetapi calon laki-laki tidak mampu membayar belis yang telah ditetapkan. Si laki-laki ini pergi ke rumah calon perempuan dan dibawa ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga perempuan. Dalam jangka waktu tiga hari setelah calon perempuan dibawa ke rumah calon laki-laki, ada utusan keluarga laki-laki untuk memberi informasi bahwa anak perempuannya telah dibawa calon laki-laki ke rumahnya. Ini sebabnya adalah keluarga perempuan tidak setuju dengan calon laki-laki yang akan menikahi calon perempuan. Setelah pemberitahuan tersebut, keluarga perempuan memberikan jawaban agar segera ada pembicaraan terkait pernikahan calon perempuan dan laki-laki. Kalau sudah begini biasanya pembicaraan besaran belis dimulai dari awal kembali. Rata-rata setelah itu terjadi pernikahan di antara mereka.

Kedua, kawin lari yang dilakukan calon laki-laki dengan membawa calon perempuan pergi meninggalkan tanah kelahiran dan tanpa ada kabar sama sekali ke keluarga pihak perempuan. Sebabnya adalah belis yang terlalu tinggi. Tentu kawin lari seperti harus dihindari, karena ini merupakan pelanggaran berat yang hukumannya calon perempuan tadi sudah tidak dianggap anak lagi di keluarga tersebut. Kalaupun mau kembali lagi ke keluarga harus membayar denda. Dan untuk pernikahannya akan dianggap sah jika membayar semua belis yang diminta keluarga perempuan.

11. Adakah sanksi atau hukuman dalam kawin lari?

Jelas ada ya, jika dalam waktu tiga setelah membawa seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki dan telah memberitahu sebelumnya adanya hal tersebut kepada keluarga perempuan, namun keluarga pihak laki-laki tidak datang akan dikenakan sanksi juga yang besarnya tergantung dari keluarga seorang perempuan. Sanksinya biasanya lebih ke arah hewan, baik berupa sapi maupun

babi. Dan apabila membawa lari seorang perempuan lebih dari tiga hari tanpa memberi tahu keluarga perempuan, ini akan mendapatkan sanksi yang berat sampai seorang perempuan tadi tidak dianggap sebagai anak lagi dalam hubungan keluarga.

#### Wawancara IV

Nama peneliti : Ahmad Hamdi  
 Narasumber : Hasan  
 Hari/tanggal : Rabu, 6 November 2024

1. Bagaimana proses pernikahan pada masyarakat Cendana, Kota Soe?  
 Pernikahan bagi masyarakat Cendana merupakan suatu hal yang sakral dan harus didahului dengan adat. Masyarakat Cendana biasa menyebutnya dengan nikah secara adat dengan melibatkan tokoh adat sebagai juru bicara.
2. Bagaimanakah proses nikah adat di masyarakat Cendana Kota Soe?  
 Pernikahan pada masyarakat Cendana diawali dengan pemberitahuan secara lisan kepada pihak keluarga perempuan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk (*haim toit ham tam*) minta masuk. Minta masuk ini sebagai bentuk permissi dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Jika minta masuk diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses *okomama* terlebih dahulu baru dilakukan proses menanyakan apakah seorang calon perempuan sudah memiliki laki-laki lain dan sudah ada yang meminangnya. Jika belum ada laki-laki yang meminang, maka dilakukan proses pemberian *haim futu*. *Haim futu* ini pemberian atau seserahan untuk tanda ikatan adanya kasih cinta. Biasanya berupa emas dengan bentuk kalung atau anting, kain adat. *lapeo makuma* (logam putih), tapi sekarang sangat jarang orang menggunakan *lapeo makuma*, alat kosmetik dan sandang atau pakaian seorang perempuan. Selain seserahan pihak laki-laki juga memberikan bahan pokok berupa beras lengkap dengan lauk pauk dan sayuran serta bumbunya. Dari pemberian bahan pokok ini nantinya dimasak untuk proses *niham toin*, jamuan makan bersama. Biasanya sambil menunggu masakan sudah siap, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan ngobrol bersama dengan ditemani sopi yang dibawa oleh pihak laki-laki dan makanan ringan untuk membangun suasana keakraban di antara dua keluarga.

3. Apakah yang dimaksud okomama?

Okomama merupakan tempat sirih pinang yang diberikan kepada seseorang yang datang sebagai salam persaudaraan. Namun dalam hal pernikahan, okomama lebih dari itu, selain diisi sirih pinang, terdapat juga uang yang besarannya tidak ditentukan dan tergantung pada juru bicara pihak laki-laki. Sirih pinang dan uang tersebut harus diletakkan dalam wadah *okomama* setiap akan memulai pembicaraan setiap topik yang dilakukan juru bicara. Jika berganti topik ya harus diberikan kembali okomamanya.

4. Berapa besaran uang pada okomama?

Besaran uang pada okomama tergantung juru bicara memberikannya berapa, namun biasanya dalam rentang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Tadi dibicarakan juga mengenai belis, apa sebenarnya belis ini?

Belis merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan ibunya yang telah merawat seorang perempuan sampai dewasa.

6. Apakah belis ini hanya untuk seorang perempuan?

Tidak, belis ini terdiri dari tiga macam, yakni air susu ibu, uang capek dan uang dapur. Air susu ibu ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada ibu dari seorang perempuan atas jasanya yang telah menyusui calon perempuan ketika masih kecil. Biasanya air susu ibu ini bisa berupa uang, hewan ataupun emas emasan. Sedangkan uang capek diberikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada *atoinama*f (saudara laki-laki dari ibu calon perempuan, kalau tidak punya saudara laki-laki, maka saudara perempuan atau semua saudara termasuk kakek dan nenek) yang turut membesarkan seorang perempuan bahkan membantu menyekolahkan seorang perempuan, biasanya berupa uang atau barang berharga yang diminta oleh *atoinama*f. Sedangkan uang dapur diberikan sebagai bentuk rasa bahu membahu yang diberikan seorang laki-laki kepada keluarga perempuan agar terlaksana pesta yang diinginkan. Biasanya dapat

berupa uang, hewan, beras dan bumbu dapur. Biasanya pesta pernikahan dilakukan minimal tiga hari tiga malam. Tergantung dari kesanggupan seorang laki-laki dan besar atau terkenalanya marga yang dimiliki seorang laki-laki. Bahkan pesta ini bisa dilakukan sampai tujuh hari tanpa berhenti jika laki-lakinya berasal dari keturunan marga yang terkenal.

7. Kapan belis ditunaikan?

Belis harus ditunaikan oleh seorang laki-laki pada waktu yang telah ditentukan bersama pada saat pembicaraan belis. Pembayaran belis ini bisa dilakukan secara langsung maupun dicicil, tergantung pada kesepakatan yang dihasilkan pada saat pembicaraan belis. Jika calon laki-laki tidak bisa membayar belis sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda.

8. Adakah sanksi atau hukuman dalam masalah belis?

Ada, jika dalam pembicaraan belis yang dilakukan juru bicara terdapat kesalahan dalam proses komunikasinya maka akan dikenakan denda. Begitu pula jika laki-laki tidak bisa memenuhi belis pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan, maka akan dikenakan denda pula. Yang terakhir jika dalam masa ta'aruf atau perkenalan terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu calon perempuan hamil sebelum pembicaraan belis dilakukan maka akan dikenakan denda pula. Sanksi denda ini tidak hanya berupa uang, bisa juga barang yang sama dijadikan dengan belis, atau hewan ternak seperti babi, sapi ataupun ayam. Sesuai dengan permintaan keluarga calon perempuan.

9. Bagaimana jika belis tidak bisa dibayarkan?

Di zaman sekarang yang serba modern masyarakat tetap percaya dan menjalankan adat budaya dalam hal pernikahan. Apapun yang terjadi mereka tetap berusaha memenuhi belis yang diminta keluarga calon perempuan. Mereka rela menunda dan mengangsur belis sampai lunas. Karena jika belis tidak dibayarkan, maka tidak akan pernah terjadi pernikahan. Sebenarnya belis ini dilaksanakan jika belis ibu dari seorang perempuan sudah dibayar. Tetapi

memang jika sudah terlanjur cinta namun tidak bisa membayar belis, jalan terakhirnya ya kawin lari.

10. Bagaimana bentuk kawin lari di sini?

Kawin lari di sini ada dua, pertama dilakukan setelah pembicaraan belis tetapi calon laki-laki tidak mampu membayar belis yang telah ditetapkan. Si laki-laki ini pergi ke rumah calon perempuan dan dibawa ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga perempuan. Dalam jangka waktu tiga hari setelah calon perempuan dibawa ke rumah calon laki-laki, ada utusan keluarga laki-laki untuk memberi informasi bahwa anak perempuannya telah dibawa calon laki-laki ke rumahnya. Ini sebabnya adalah keluarga perempuan tidak setuju dengan calon laki-laki yang akan menikahi calon perempuan. Setelah pemberitahuan tersebut, keluarga perempuan memberikan jawaban agar segera ada pembicaraan terkait pernikahan calon perempuan dan laki-laki. Kalau sudah begini biasanya pembicaraan besaran belis dimulai dari awal kembali. Rata-rata setelah itu terjadi pernikahan di antara mereka.

Kedua, kawin lari yang dilakukan calon laki-laki dengan membawa calon perempuan pergi meninggalkan tanah kelahiran dan tanpa ada kabar sama sekali ke keluarga pihak perempuan. Sebabnya adalah belis yang terlalu tinggi. Tentu kawin lari seperti harus dihindari, karena ini merupakan pelanggaran berat yang hukumannya calon perempuan tadi sudah tidak dianggap anak lagi di keluarga tersebut. Kalaupun mau kembali lagi ke keluarga harus membayar denda. Dan untuk pernikahannya akan dianggap sah jika membayar semua belis yang diminta keluarga perempuan.

11. Adakah sanksi atau hukuman dalam kawin lari?

Jelas ada ya, jika dalam waktu tiga setelah membawa seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki dan telah memberitahu sebelumnya adanya hal tersebut kepada keluarga perempuan, namun keluarga pihak laki-laki tidak datang akan dikenakan sanksi juga yang besarnya tergantung dari keluarga seorang perempuan. Sanksinya biasanya lebih ke arah hewan, baik berupa sapi maupun

babi. Dan apabila membawa lari seorang perempuan lebih dari tiga hari tanpa memberi tahu keluarga perempuan, ini akan mendapatkan sanksi yang berat sampai seorang perempuan tadi tidak dianggap sebagai anak lagi dalam hubungan keluarga.

12. Mengapa melakukan kawin lari?

Karena saya dan istri sudah saling mencintai dan tidak memiliki cukup uang untuk membayar belis, akhirnya kami langsung ke imam masjid, karena pergi ke KUA pun sudah pasti akan ditolak.

### Wawancara V

Nama peneliti : Ahmad Hamdi  
 Narasumber : H. Kasmad La Udu  
 Hari/tanggal : Rabu, 6 November 2024

1. Bagaimana proses pernikahan pada masyarakat Cendana, Kota Soe?  
 Pernikahan bagi masyarakat Cendana merupakan suatu hal yang sakral dan harus didahului dengan adat. Masyarakat Cendana biasa menyebutnya dengan nikah secara adat dengan melibatkan tokoh adat sebagai juru bicara.
2. Bagaimanakah proses nikah adat di masyarakat Cendana Kota Soe?  
 Pernikahan pada masyarakat Cendana diawali dengan pemberitahuan secara lisan kepada pihak keluarga perempuan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk (*haim toit ham tam*) minta masuk. Minta masuk ini sebagai bentuk permissi dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Jika minta masuk diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses *okomama* terlebih dahulu baru dilakukan proses menanyakan apakah seorang calon perempuan sudah memiliki laki-laki lain dan sudah ada yang meminangnya. Jika belum ada laki-laki yang meminang, maka dilakukan proses pemberian *haim futu*. *Haim futu* ini pemberian atau seserahan untuk tanda ikatan adanya kasih cinta. Biasanya berupa emas dengan bentuk kalung atau anting, kain adat. *lapeo makuma* (logam putih), tapi sekarang sangat jarang orang menggunakan *lapeo makuma*, alat kosmetik dan sandang atau pakaian seorang perempuan. Selain seserahan pihak laki-laki juga memberikan bahan pokok berupa beras lengkap dengan lauk pauk dan sayuran serta bumbunya. Dari pemberian bahan pokok ini nantinya dimasak untuk proses *niham toin*, jamuan makan bersama. Biasanya sambil menunggu masakan sudah siap, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan ngobrol bersama dengan ditemani sopi yang dibawa oleh pihak laki-laki dan makanan ringan untuk membangun suasana keakraban di antara dua keluarga.

3. Apakah yang dimaksud okomama?

Okomama merupakan tempat sirih pinang yang diberikan kepada seseorang yang datang sebagai salam persaudaraan. Namun dalam hal pernikahan, okomama lebih dari itu, selain diisi sirih pinang, terdapat juga uang yang besarannya tidak ditentukan dan tergantung pada juru bicara pihak laki-laki. Sirih pinang dan uang tersebut harus diletakkan dalam wadah *okomama* setiap akan memulai pembicaraan setiap topik yang dilakukan juru bicara. Jika berganti topik ya harus diberikan kembali okomamanya.

4. Berapa besaran uang pada okomama?

Besaran uang pada okomama tergantung juru bicara memberikannya berapa, namun biasanya dalam rentang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Tadi dibicarakan juga mengenai belis, apa sebenarnya belis ini?

Belis merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan ibunya yang telah merawat seorang perempuan sampai dewasa.

6. Apakah belis ini hanya untuk seorang perempuan?

Tidak, belis ini terdiri dari tiga macam, yakni air susu ibu, uang capek dan uang dapur. Air susu ibu ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada ibu dari seorang perempuan atas jasanya yang telah menyusui calon perempuan ketika masih kecil. Biasanya air susu ibu ini bisa berupa uang, hewan ataupun emas emasan. Sedangkan uang capek diberikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada *atoinama*f (saudara laki-laki dari ibu calon perempuan, kalau tidak punya saudara laki-laki, maka saudara perempuan atau semua saudara termasuk kakek dan nenek) yang turut membesarkan seorang perempuan bahkan membantu menyekolahkan seorang perempuan, biasanya berupa uang atau barang berharga yang diminta oleh *atoinama*f. Sedangkan uang dapur diberikan sebagai bentuk rasa bahu membahu yang diberikan seorang laki-laki kepada keluarga perempuan agar terlaksana pesta yang diinginkan. Biasanya dapat

berupa uang, hewan, beras dan bumbu dapur. Biasanya pesta pernikahan dilakukan minimal tiga hari tiga malam. Tergantung dari kesanggupan seorang laki-laki dan besar atau terkenalnya marga yang dimiliki seorang laki-laki. Bahkan pesta ini bisa dilakukan sampai tujuh hari tanpa berhenti jika laki-lakinya berasal dari keturunan marga yang terkenal.

7. Kapan belis ditunaikan?

Belis harus ditunaikan oleh seorang laki-laki pada waktu yang telah ditentukan bersama pada saat pembicaraan belis. Pembayaran belis ini bisa dilakukan secara langsung maupun dicicil, tergantung pada kesepakatan yang dihasilkan pada saat pembicaraan belis. Jika calon laki-laki tidak bisa membayar belis sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda.

8. Adakah sanksi atau hukuman dalam masalah belis?

Ada, jika dalam pembicaraan belis yang dilakukan juru bicara terdapat kesalahan dalam proses komunikasinya maka akan dikenakan denda. Begitu pula jika laki-laki tidak bisa memenuhi belis pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan, maka akan dikenakan denda pula. Yang terakhir jika dalam masa ta'aruf atau perkenalan terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu calon perempuan hamil sebelum pembicaraan belis dilakukan maka akan dikenakan denda pula. Sanksi denda ini tidak hanya berupa uang, bisa juga barang yang sama dijadikan dengan belis, atau hewan ternak seperti babi, sapi ataupun ayam. Sesuai dengan permintaan keluarga calon perempuan.

9. Bagaimana jika belis tidak bisa dibayarkan?

Di zaman sekarang yang serba modern masyarakat tetap percaya dan menjalankan adat budaya dalam hal pernikahan. Apapun yang terjadi mereka tetap berusaha memenuhi belis yang diminta keluarga calon perempuan. Mereka rela menunda dan mengangsur belis sampai lunas. Karena jika belis tidak dibayarkan, maka tidak akan pernah terjadi pernikahan. Sebenarnya belis ini dilaksanakan jika belis ibu dari seorang perempuan sudah dibayar. Tetapi

memang jika sudah terlanjur cinta namun tidak bisa membayar belis, jalan terakhirnya ya kawin lari.

10. Bagaimana bentuk kawin lari di sini?

Kawin lari di sini ada dua, pertama dilakukan setelah pembicaraan belis tetapi calon laki-laki tidak mampu membayar belis yang telah ditetapkan. Si laki-laki ini pergi ke rumah calon perempuan dan dibawa ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga perempuan. Dalam jangka waktu tiga hari setelah calon perempuan dibawa ke rumah calon laki-laki, ada utusan keluarga laki-laki untuk memberi informasi bahwa anak perempuannya telah dibawa calon laki-laki ke rumahnya. Ini sebabnya adalah keluarga perempuan tidak setuju dengan calon laki-laki yang akan menikahi calon perempuan. Setelah pemberitahuan tersebut, keluarga perempuan memberikan jawaban agar segera ada pembicaraan terkait pernikahan calon perempuan dan laki-laki. Kalau sudah begini biasanya pembicaraan besaran belis dimulai dari awal kembali. Rata-rata setelah itu terjadi pernikahan di antara mereka.

Kedua, kawin lari yang dilakukan calon laki-laki dengan membawa calon perempuan pergi meninggalkan tanah kelahiran dan tanpa ada kabar sama sekali ke keluarga pihak perempuan. Sebabnya adalah belis yang terlalu tinggi. Tentu kawin lari seperti harus dihindari, karena ini merupakan pelanggaran berat yang hukumannya calon perempuan tadi sudah tidak dianggap anak lagi di keluarga tersebut. Kalaupun mau kembali lagi ke keluarga harus membayar denda. Dan untuk pernikahannya akan dianggap sah jika membayar semua belis yang diminta keluarga perempuan.

11. Adakah sanksi atau hukuman dalam kawin lari?

Jelas ada ya, jika dalam waktu tiga setelah membawa seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki dan telah memberitahu sebelumnya adanya hal tersebut kepada keluarga perempuan, namun keluarga pihak laki-laki tidak datang akan dikenakan sanksi juga yang besarnya tergantung dari keluarga seorang perempuan. Sanksinya biasanya lebih ke arah hewan, baik berupa sapi maupun

babi. Dan apabila membawa lari seorang perempuan lebih dari tiga hari tanpa memberi tahu keluarga perempuan, ini akan mendapatkan sanksi yang berat sampai seorang perempuan tadi tidak dianggap sebagai anak lagi dalam hubungan keluarga.

12. Mengapa anda menikahkan pasangan yang kawin lari?

Ini pada awalnya dilema saya, begitu banyak pasangan yang sudah siap secara lahir dan batin, tapi terhalang belis ini, akhirnya tidak menikah malah terperosok dalam perzinahan. Kalau sudah di posisi seperti ini saya sudah tutup mata siapa walinya mana orangnya, saya nikahkan pasangan tersebut dengan patokan saya adalah Madzhab Hanafi yang tidak mewajibkan wali sebagai syarat dan rukun nikah. Tokoh agama lain di sini tidak ada yang berani menikahkan mereka.

13. Apakah banyak pasangan kawin lari yang menikah di sini?

Ya, saya berani menikahkan mereka itu sudah lama, tetapi memang semakin ke sini semakin berkurang, tapi ya tetap saja ada dalam satu tahun, entah itu 2 (dua) atau 3 (tiga) bahkan lebih.

### Wawancara VI

Nama peneliti : Ahmad Hamdi  
 Narasumber : Suherman I. Naitboho, S.Sos.I.  
 Hari/tanggal : Jum'at, 15 November 2024

1. Bagaimana proses pernikahan pada masyarakat Cendana, Kota Soe?  
 Pernikahan bagi masyarakat Cendana merupakan suatu hal yang sakral dan harus didahului dengan adat. Masyarakat Cendana biasa menyebutnya dengan nikah secara adat dengan melibatkan tokoh adat sebagai juru bicara.
2. Apakah bisa seseorang menikah tanpa menikah secara adat terlebih dahulu?  
 Bagi kami sebagai petugas yang menikahkan dan atau mencatatkan pernikahan di KUA tidak berani, mereka kami sarankan diselesaikan dulu secara adat nikahnya. Baru nikah secara resmi di KUA.
3. Bagaimanakah proses nikah adat di masyarakat Cendana Kota Soe?  
 Pernikahan pada masyarakat Cendana diawali dengan pemberitahuan secara lisan kepada pihak keluarga perempuan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk (*haim toit ham tam*) minta masuk. Minta masuk ini sebagai bentuk permissi dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Jika minta masuk diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses okomama terlebih dahulu baru dilakukan proses menanyakan apakah seorang calon perempuan sudah memiliki laki-laki lain dan sudah ada yang meminangnya. Jika belum ada, maka dilakukan proses pemberian *haim futu*, semacam seserahan dari keluarga laki-laki ke calon perempuan sebagai simbol ikatan kasih cinta. Seserahannya bisa berupa emas, *lapeo* atau *makuma* semacam logam putih, kain adat, pakaian dan alat kosmetik. Tapi sekarang sangat jarang orang menggunakan *lapeo* atau *makuma*. Kemudian dilakukan *niham toin*, acara makan bersama sebagai jamuan.

4. Setelah proses peminangan, apakah masih ada lagi proses adat dalam pernikahan masyarakat Cendana?

Masih ada, setelah peminangan selesai calon pasangan pengantin ini diberi kesempatan untuk saling mengenal, kalau dalam islam sering dikenal dengan taaruf. Proses ini ada tenggat waktunya, paling cepat dilakukan selama 8 bulan dan paling lama 2 tahun. Proses ini juga sebenarnya memberikan kesempatan untuk calon laki-laki mempersiapkan belis dan acara pesta nantinya. Selanjutnya kalau sudah selesai proses taarufnya, akan dilakukan pembicaraan lagi di antara kedua keluarga calon pengantin untuk membahas dan menentukan tanggal pesta pernikahan, belis dan semua kebutuhan pesta.

5. Apakah yang dimaksud okomama?

Okomama merupakan tempat sirih pinang yang diberikan kepada seseorang yang datang sebagai salam persaudaraan. Namun dalam hal pernikahan, okomama lebih dari itu, selain diisi sirih pinang, terdapat juga uang yang harus diletakkan dalam wadah okomama setiap akan memulai pembicaraan yang dilakukan juru bicara.

6. Bagaimana jika belis tidak bisa dibayarkan?

Di zaman sekarang yang serba modern masyarakat tetap percaya dan menjalankan adat budaya dalam hal pernikahan. Apapun yang terjadi mereka tetap berusaha memenuhi belis yang diminta keluarga calon perempuan. Mereka rela menunda dan mengangsur belis sampai lunas. Karena jika belis tidak dibayarkan, maka tidak akan pernah terjadi pernikahan. Sebenarnya belis ini dilaksanakan jika belis ibu dari seorang perempuan sudah dibayar. Tetapi memang jika sudah terlanjur cinta namun tidak bisa membayar belis, jalan terakhirnya ya kawin lari.

7. Bagaimana bentuk kawin lari di sini?

Kawin lari di sini ada dua, pertama dilakukan setelah pembicaraan belis tetapi calon laki-laki tidak mampu membayar belis yang telah ditetapkan. Si laki-laki ini pergi ke rumah calon perempuan dan dibawa ke rumah laki-laki tanpa

sepengetahuan orang tua atau keluarga perempuan. Dalam jangka waktu tiga hari setelah calon perempuan dibawa ke rumah calon laki-laki, ada utusan keluarga laki-laki untuk memberi informasi bahwa anak perempuannya telah dibawa calon laki-laki ke rumahnya. Ini sebabnya adalah keluarga perempuan tidak setuju dengan calon laki-laki yang akan menikahi calon perempuan. Setelah pemberitahuan tersebut, keluarga perempuan memberikan jawaban agar segera ada pembicaraan terkait pernikahan calon perempuan dan laki-laki. Kalau sudah begini biasanya pembicaraan besaran belis dimulai dari awal kembali. Rata-rata setelah itu terjadi pernikahan di antara mereka.

Kedua, kawin lari yang dilakukan calon laki-laki dengan membawa calon perempuan pergi meninggalkan tanah kelahiran dan tanpa ada kabar sama sekali ke keluarga pihak perempuan. Sebabnya adalah belis yang terlalu tinggi. Tentu kawin lari seperti harus dihindari, karena ini merupakan pelanggaran berat yang hukumannya calon perempuan tadi sudah tidak dianggap anak lagi di keluarga tersebut. Kalaupun mau kembali lagi ke keluarga harus membayar denda. Dan untuk pernikahannya akan dianggap sah jika membayar semua belis yang diminta keluarga perempuan.

8. Adakah sanksi atau hukuman dalam kawin lari?

Jelas ada ya, jika dalam waktu tiga setelah membawa seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki dan telah memberitahu sebelumnya adanya hal tersebut kepada keluarga perempuan, namun keluarga pihak laki-laki tidak datang akan dikenakan sanksi juga yang besarnya tergantung dari keluarga seorang perempuan. Sanksinya biasanya lebih ke arah hewan, baik berupa sapi maupun babi. Dan apabila membawa lari seorang perempuan lebih dari tiga hari tanpa memberi tahu keluarga perempuan, ini akan mendapatkan sanksi yang berat sampai seorang perempuan tadi tidak dianggap sebagai anak lagi dalam hubungan keluarga.

9. Apakah ada pelaku kawin lari menikah di KUA?

Tidak ada, karena memang dari awal kami hanya menerima dan menikahkan serta mencatatkan perkawinan jika selesai dengan pernikahan adat. Apalagi jika kawin lari, karena kawin lari ini tidak ada walinya kalau dinikahkan, sehingga menyimpang dari ketentuan undang-undang perkawinan dan khususnya pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Nama                 | : Ahmad Hamdi                         |
| Tempat Tanggal Lahir | : Mojokerto, 5 Januari 1991           |
| Alamat               | : Mojo, Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah |
| Email                | : ahdi_7970@yahoo.co.id               |

### Riwayat Pendidikan

MI Miftahul Karim Kauman, Mojosari (1997-2003)  
 MTsN Mojosari (MTsN 1 Mojokerto) (2003-2006)  
 MAN Mojosari (MAN 1 Mojokerto) (2006-2009)  
 S1 Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya (2011-2015)  
 S2 Hukum Islam FIAI UII Yogyakarta (2022-2025)

### Riwayat Pekerjaan

CSO Telkomsel Regional Jatim, Bali & Nusa Tenggara (2016-2017)  
 CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Soe (2017-2019)  
 PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Soe (2019-2020)  
 Hakim Pengadilan Agama Soe (2020-2024)  
 Hakim PA Soe diperbantukan ke PA Tanjung (2024-Sekarang)